

IMPLEMENTASI

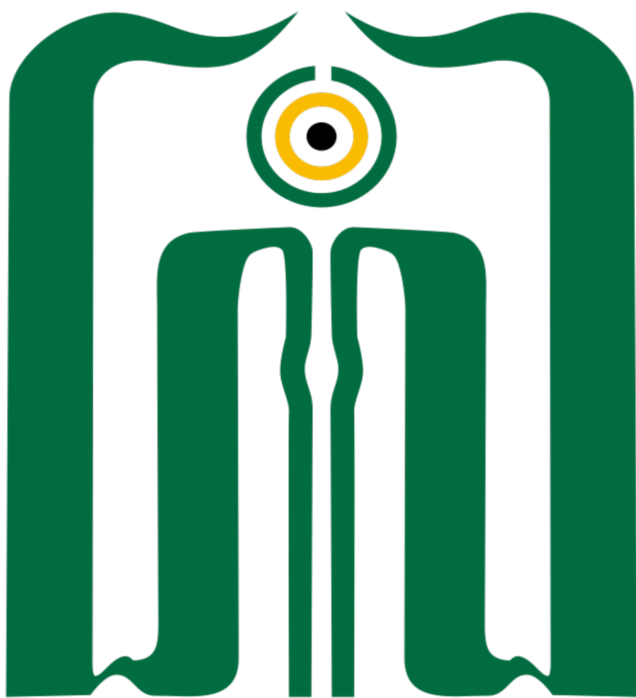
Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Kutbuddin Aibak

Ahmad Musonnif & Nur Hadi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Dr. Kutbuddin Aibak, M.H.I.

Ahmad Musonnif, M.H.I.

Drs. Nur Hadi, M.H.I.



Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Layout: Saiful Mustofa
Desain cover: Diki M. Fauzi
vi+230 hlm: 13 x 19 cm
Cetakan Pertama, Februari 2019
ISBN: 978-602-6706-57-7

Diterbitkan oleh:
Akademia Pustaka
Perum. BMW Madani Kavling 16, Tulungagung
Telp: 081216178398
Email: redaksi.akademia.pustaka@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Allah SWT., yang telah melimpahkan taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah memberikan dan menjadi suri tauladan yang baik, *uswatun hasanah.*

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar). Penelitian ini dibiayai oleh DIPA 2018. Dalam proses penelitian dan penyusunannya tidak bisa lepas dari dorongan dan bantuan dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. H. Maftukhin, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Tulungagung.

2. Bapak Dr. Ngainun Naim, M.H.I., sebagai Ketua LP2M IAIN Tulungagung.

3. Ketua Pengadilan Agama Blitar.

4. Semua pihak yang telah membantu terselesainya penyusunan penelitian ini.

Akhirnya kami menyadari, bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangan dan juga masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, peneliti berharap semoga uraian yang sederhana dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini sangat kami harapkan.

Tulungagung, 30 Agustus 2018

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tugas yang melekat pada pengadilan tidak lain adalah memberikan solusi atas berbagai masalah yang terdapat atau dihadapi oleh masyarakat. Akan tetapi eksistensi lembaga peradilan ini dalam beberapa hal masih perlu dipertanyakan, karena pada kenyataannya pihak-pihak yang berperkara (masyarakat) masih ada yang belum mendapatkan keadilan atau minimal kepuasan atas putusan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, atas beberapa kelemahan yang ada di lembaga ini baik yang langsung maupun tidak langsung, menjadikan masyarakat memilih alternatif lain dalam menyelesaikan permasalahannya, baik cara penyelesaiannya itu sendiri maupun lembaganya. Apalagi dalam kenyataannya, keberadaan lembaga penyelesaian non pengadilan ini juga sudah banyak dan memiliki kekuatan hukum.

Upaya-upaya yang dapat ditempuh masyarakat dalam mencari solusi atas problem yang dihadapi di luar pengadilan ini bisa dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi maupun arbitrase. Dimana negosiasi merupakan upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi dan dilakukan oleh pihak-pihak yang bermasalah; kalau mediasi merupakan proses penyelesaian persoalan dengan melibatkan pihak

ketiga; maupun arbitrase itu sendiri.[1] Pada umumnya, arbitrase ini merupakan cara menyelesaikan problem yang tidak melalui pengadilan yang cukup dikenal masyarakat.[2] Akan tetapi, jika dicermati dari sisi pengadilan, maka mediasi menjadi pilihan masyarakat dalam menyelesaikan sengketanya, karena mediasi memiliki sifat yang netral serta pihak-pihak yang bertikai bisa memilih sendiri jalan keluar yang diharapkan.

Dalam kaitannya dengan upaya damai atau mendamaikan di antara pihak yang berperkara ini, sebenarnya pihak pengadilan juga sudah melakukannya, yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab seorang hakim, yang dilakukan sebelum perkara itu diperiksa. Namun demikian upaya ini bisa dikatakan belum memenuhi harapan, karena itu Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 dan setahun berikutnya diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang berisi tentang prosedur mediasi di pengadilan. Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur mediasi ini meliputi tahap sebelum mediasi dilakukan, mediasi itu sendiri dan tempat dilakukannya mediasi serta biaya yang harus dibayarkan.

Upaya-upaya untuk menyempurnakan peraturan itu terus dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), hingga kemudian terbitlah PERMA No. 1 Tahun 2008 yang menggantikan peraturan sebelumnya, dimana dalam peraturan ini MA berupaya memberikan sesuatu yang lebih lengkap dan komprehensif. Kemudian pada tahun 2016 MA mengeluarkan peraturan baru yang menyempurnakan

---

[1] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet-3, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 2

[2] Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 33

peraturan sebelumnya. Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini ada yang baru dan ada beberapa yang merupakan perubahan dalam kaitannya dengan pelaksanaan mediasi, serta hal-hal yang sifatnya teknis. Adanya perubahan atau penggantian ini tentu dalam rangka memberikan pelayanan yang penuh kepada masyarakat dalam rangka mencari solusi atas perkara yang dihadapinya.

Selain itu, adanya berbagai kritik yang dialamatkan pada pengadilan ini dikarenakan beberapa sebab, antara lain proses yang dilalui pengadilan ini terkesan lambat, serba formalistik, serba teknis, biaya yang mahal, dan adanya banyak kasus yang ditangani di pengadilan.[3] Apalagi pada kenyataannya, solusi yang diberikan pengadilan sifatnya hitam-putih, menang-kalah, yang pada akhirnya salah satu pihak yang berperkara merasa dirugikan.[4] Persoalan-persoalan inilah yang menjadikan MA memberikan kebijakan untuk menyatukan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian pihak-pihak yang berperkara di pengadilan dengan jalur non-litigasi. Hal ini tidak lain karena dalam mediasi terbuka lebar bagi para pihak yang berperkara untuk mencari solusi sendiri dengan bantuan dari pihak ketiga yang netral. Dalam proses mediasi ini, tugas mediator tidak ada yang lain kecuali memberikan motivasi bagi pihak-pihak yang berperkara untuk bersikap

---

[3] Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), hal. 156

[4] Menurut Yahya Harahap, tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa kearah penyelesaian masalah. Putusan pengadilan cenderung menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi yang saling berhadapan, karena menempatkan salah satu pihak pada posisi menang (*winner*) atau kalah (*losser*). Konsekuensinya, para pihak tidak mampu berdamai dan menjalin hubungan secara harmonis. Pihak yang kalah akan timbul dendam dan kebencian. M. Yahya Harahap, *Tinjauan Sistem Peradilan* dalam *Mediasi dan Perdamaian* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), hal. 157

inklusif, bermusyawarah untuk mencari penyelesaian yang terbaik.[5]

Oleh karena itu, pada tahun 1999 dikeluarkanlah peraturan mediasi untuk pertama kali dalam bentuk perundang-undangan tentang arbitrase dan alternatif sengketa.[6] Hal ini karena mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dipandang mengedepankan keadilan dan kepuasan untuk pihak-pihak yang berperkara, serta efektif-efisien dan tidak memakan waktu yang lama. Lebih dari itu, dengan adanya mediasi ini perkara-perkara yang sangat banyak di pengadilan dapat terkurangi, demikian juga dengan tugas-tugas seorang hakim dapat dimaksimalkan dan dioptimalisasikan. Meskipun dalam kenyataannya peraturan ini pada akhirnya juga disempurnakan lagi, baik pada tahun 2003 maupun 2008. Meski demikian, ternyata juga belum memberikan dampak yang lebih baik dalam proses mediasi.

Perkembangan selanjutnya juga terjadi pada kewenangan Pengadilan Agama, dimana kewenangan terbaru yang terdapat dalam pengadilan ini adalah berkaitan dengan bidang ekonomi syariah sebagaimana tersebut dalam UU No. 3 Tahun 2006, dimana undang-undang ini merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 7 Tahun 1989. Artinya, dengan adanya perubahan ini maka Pengadilan Agama berhak dan memiliki wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian atas sengketa ekonomi syariah. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2006,[7]

[5] Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2010), hal. 10

[6] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

[7] Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

dan juga diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 serta Surat Edaran MA No. 8 Tahun 2008.

Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia terdapat dua jalur yang bisa ditempuh oleh pihak-pihak yang berperkara, yaitu jalur litigasi di pengadilan dan non litigasi. Pengadilan Agama merupakan lembaga kehakiman yang mempunyai wewenang absolut untuk memproses persoalan sengketa ekonomi syariah. Sebagaimana asas personalitas keislaman dan ketentuan perundang-undangan, UU No. 3 Tahun 2006. Sedangkan jalur yang kedua, jalur non litigasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Jalur non litigasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun penilaian ahli, sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 30 Tahun 1999 pasal 1 angka 10.

Apabila ditelaah lebih lanjut, perkembangan ekonomi syariah di Jawa Timur, secara khusus terkait perbankan syariah sedemikian pesat, termasuk dalam hal ini adalah Kabupaten Blitar. Lembaga-lembaga keuangan syariah non bank ada banyak yang bermunculan dan berkembang, bahkan lembaga-lembaga keuangan konvensional pun juga membuka cabang yang berbasis syariah, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga keuangan syariah yang sedemikian pesat perkembangannya ini tentu karena didukung oleh masyarakat, dalam arti masyarakat banyak yang berminta dan melakukan transaksi. Oleh karena demikian perkembangannya, maka boleh jadi kasus-kasus tentang ekonomi syariah, meskipun pada kenyataannya

---

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

upaya penyelesaian dengan jalur pengadilan masih sedikit sekali atau bahkan belum ada, karena pihak-pihak yang berperkara lebih memilih jalur di luar pengadilan. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar yang baru ada satu kasus ekonomi syariah (perbankan syariah) yang ditangani.[8]

Adanya beberapa kasus penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, khususnya sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Blitar menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, kajian ini dikhususkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non litigasi yakni mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Blitar? *Kedua*, bagaimana kendala implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Blitar? *Ketiga*, bagaimana solusi implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Blitar?

[8] Dokumen putusan No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Mediasi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu ***"mediare"*** yang berarti di tengah atau berada di tengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai.[1] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'mediasi' diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam menyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.[2]

Menurut Syahrizal Abbas penjelasan mediasi jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitik beratkan pada keberadaan pihak ketiga sebagai fasilitator para pihak bersengketa untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Penjelasan ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya.[3]

Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan berbeda-beda tentang mediasi, salah satu di antaranya adalah definisi

---

[1] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 79

[2] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hal. 640

[3] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 3

yang diberikan oleh Takdir Rahmadi yang mendefinisikan mediasi sebagai langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.[4]

Adapun pengertian yang cukup luas mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau Arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka.[5]

Sedangkan dalam menjalankan proses mediasi di lingkungan peradilan baberapa aturan yang dipergunakan yaitu:

a. Reglement Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesteb Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227)
b. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herzeine Inlandssch Reglement, Staatsblad, 1941: 44);
c. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum

[4] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 12

[5] Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 76

perkaranya diperiksa;

d. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);

e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

f. Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Manfaat dan Jenis Perkara di Mediasi

Untuk menyelesaikan sengketa memang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa manfaat penyelesain sebagai berikut:[6]

a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.

b. Mediasi akan mefokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.

c. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal

[6] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan,* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 27

dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

d. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

g. Mediasi proses cepat acaranya cepat, kerahasiannya teijamin, biaya yang ditimbulkan tidak mahal, lebih memberikan rasa keadilan bagi para pihak dan berhasil baik dalam penyelesaian masalah tanpa masalah.

Sedangkan dalam kaitannya dengan jenis perkara yang wajib menempuh mediasi, pada dasarnya setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Akan tetapi ada beberapa sengketa perdata yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagai berikut:[7] sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (seperti permohonan pembatalan putusan arbitrase).

---

[7] Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 ayat (2), hal. 6

Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut; Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi). Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan; sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

2. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

a. Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum

Sebagaimana pada pasal 17 ayat 6 meliputi:[8]

1. Pengertian dan manfaat mediasi
2. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi.
3. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan.
4. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan.
5. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.
6. Kemudian hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang

[8] *Ibid.*, hal. 14

memuat pernyataan bahwa para pihak:

7. Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara.
8. Memahami dengan baik prosedur mediasi
9. Bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik

Berkaitan dengan kewajiban kuasa hukum, telah dijelaskan pula dalam Pasal 18 yang mana kuasa hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi. Kewajiban tersebut meliputi:[9]

1. Menyampaikan penjelasan hakim pemeriksa perkara kepada para pihak
2. Medorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi
3. Membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi
4. Membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian dalam hal para pihak mencapai kesepakatan
5. Menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum

Dalam hal para pihak berhalangan hadir dengan alasan yang sah, maka kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Sehingga kuasa wajib berpartisipasi dalam proses mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan para pihak atau kuasa hukumnya.

[9] *Ibid.*, hal. 15

b. Kehadiran Para Pihak Berperkara

Apabila dua pihak yang berperkara hadir, atau apabila para pihak berperkara lebih dari satu dan ada diantaranya yang tidak hadir, setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut di persidangan maka Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan dan selanjutnya menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani.[10]

Selanjutnya pihak berperkara dapat memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama setempat paling lama dua hari berikutnya dan dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara. Apabila pihak berperkara tidak dapat bersepakat memilih mediator maka Ketua Majelis segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan, selanjutnya Ketua Majelis menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator dan Panitera Pengganti segera memberitahukan penetapan tersebut kepada mediator.[11]

Setelah penetapan mediator disampaikan kepada mediator yang telah ditunjuk, maka selanjutnya proses mediasi beralih kepada mediator.

c. Mediator

Salah satu perubahan penting yang diatur Peraturan

---

[10] *Ibid.*, Pasal 17, hal. 13
[11] *Ibid.*, Pasal 19-20, hal. 16

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 mengenai siapa saja yang dapat menjadi mediator di Pengadilan Agama, adalah diperbolehkannya Pegawai Pengadilan Agama untuk menjadi mediator selama pegawai tersebut memiliki sertifikat mediator.

Pada dasarnya setiap mediator baik Hakim maupun non hakim harus memiliki sertifikat sebagai mediator akan tetapi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 khusus mediator hakim dapat dikecualikan apabila tidak ada mediator bersertifikat atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.

Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun ada beberapa hal yang perlu diketahui berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.

d. Proses Mediasi

Mediator yang ditunjuk menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, dan apabila mediasi dilakukan di gedung Pengadilan Agama maka mediator melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan jurusita atau jurusita pengganti.

Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di

bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Apabila salah satu pihak tidak hadir sebanyak dua kali tanpa alasan yang sah setelah dipanggil untuk menghadiri mediasi maka pihak yang tidak hadir dinyatakan tidak beritikad baik, dengan akibat hukum apabila yang tidak beritikad baik adalah Pihak Penggugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara dan dikenai biaya mediasi, dan bila yang tidak beritikad baik adalah Pihak Tergugat maka dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.

Para pihak juga dapat dinyatakan tidak beritikad baik dengan alasan sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
2. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
3. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Paling lambat lima hari setelah penetapan penunjukkan mediator pihak berperkara menyerahkan resume perkara kepada mediator dan pihak lawan, selanjutnya mediasi dilaksanakan selama 30 hari kerja dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari kerja dengan cara mediator mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara

disertai dengan alasannya.[12]

Materi mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan saja, dan bila tercapai kesepakatan diluar petitum gugatan maka penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.[13] Mediasi juga dapat melibatkan ahli dan tokoh masyarakat dengan disepakati terlebih dahulu apakah penjelasan dan atau penilaian ahli dan tokoh masyarakat tersebut bersifat mengikat atau tidak.[14]

Mediator dalam menjalankan fungsinya harus melaksanakan langkah-langkah sebagaimana tersebut pada Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut:[15]

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
5. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
6. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
7. Mengisi formulir jadwal mediasi;
8. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan

[12] *Ibid.*, Pasal 24, hal. 19-20
[13] *Ibid.*, Pasal 25, hal. 20
[14] *Ibid.*, Pasal 26, hal. 20
[15] *Ibid.*, Pasal 14, hal. 12-13

perdamaian;

9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas;
10. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
11. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
12. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;
13. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
14. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
15. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
16. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Tugas mediator berakhir dengan menyampaikan laporan hasil mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. Pada dasarnya proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Dalam penyampaian laporan mediator mengenai pihak yang tidak beritikad baik dan ketidakberhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi. Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

e. Laporan Mediasi

1) Mediasi Berhasil dan Berhasil Sebagian

Mediasi dinyatakan berhasil apabila tercapai kesepakatan antara pihak berperkara dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator. Kesepakatan Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang:

a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
b. Merugikan pihak ketiga; atau
c. Tidak dapat dilaksanakan.

Kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikuatkan dalam akta perdamaian dan jika tidak menghendaki dikuatkan dalam akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan, selanjutnya Mediator membuat laporan keberhasilan mediasi dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.[16]

Apabila pihak berperkara lebih dari satu maka kesepakatan perdamaian dapat terjadi antara Penggugat dengan sebagian Tergugat, dengan mengubah gugatan dan tidak lagi mengajukan Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak. Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan baru terhadap Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan.[17]

Selain kesepakatan antara Penggugat dengan sebagian Tergugat, kesepakatan juga dapat terjadi atas sebagian objek sengketa, dan terhadap objek sengketa yang tidak tercapai kesepakatan akan dilanjutkan pemeriksaannya oleh Hakim

---

[16] *Ibid.*, Pasal 27, hal. 21
[17] *Ibid.*, Pasal 29, hal. 23

pemeriksa perkara.[18]

Untuk perkara perceraian yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Dan jika tercapai kesepakatan atas tuntutan lainnya, kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian, dimana kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Kesepakatan tersebut tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan cerai atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Kesepakatan perdamaian sebagian juga bisa terjadi antara para pihak dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang telah mencapai kesepakatan dan juga mediator. Sesuai dengan pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016,[19] hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada pada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki. Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim pemeriksa perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan.

Kemudian kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut asset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan. Penggugat dapat

[18] *Ibid.*, Pasal 30, hal. 24

[19] *Ibid.*, Pasal 27 ayat (2), hal. 21

mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, maka mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sehingga kesepakatan perdamaian sebagian diantara para pihak tidak dapat dilakukan perdamaian sukarela tanpa pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

2.) Mediasi Tidak Berhasil

Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya atau apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik karena tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.[20]

3.) Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

Mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, apabila perkara tersebut melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak, atau diikutsertakan sebagai pihak tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi atau diikutsertakan sebagai pihak dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.

---

[20] *Ibid.*, Pasal 32, hal. 26

Mediasi juga dinyatakan tidak dapat dilaksanakan apabila melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi. Apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator karena ketidakhadirannya dalam proses mediasi maka mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.[21]

4. Implikasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Secara teoritis, mediasi di peradilan agama memiliki tujuan yang sangat mulia. Tujuan tersebut diarahkan kepada para pihak yang sedang berperkara dan kepada Pengadilan Agama itu sendiri. Bagi para pihak yang berperkara mediasi bertujuan untuk (a) tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi, (b) penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah, (c) hubungan baik para pihak yang bersengketa tetap dapat di jaga, dan (d) lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan. Sedangkan bagi Pengadilan Agama, tujuan mediasi adalah (a) mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan, dan (b) memperlancar jalur keadilan (*acces to justice*) di masyarakat.[22]

Implikasinya penyelesaian perkara melalui mediasi

---

[21] *Ibid*.

[22] Umi Rohmah, "Perdamaian (Islah) dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syariah", *Jurnal al-Adl,* Vol. 7 No. 1 Januari 2014, hal. 35-37.

dapat menambah waktu, menambah beban kerja hakim sebagai mediator, kemampuan mediator lemah terbukti dari minimnya mediator hakim bersertifikat mediator dan sikap para pihak yang memandang mediasi sebagai sarana yang dapat menghambat para pihak menyelesaikan sengketanya di pengadilan.

Latar belakang Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), didasari atas beberapa alasan, yaitu:[23]

a. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.
b. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi.
c. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan.
d. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.
e. Trend penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia.

Teori yang sering digunakan yakni *ishlah,* yang mana jika diterapkan untuk memahami mediasi di Pengadilan Agama berbunyi sebagai berikut:[24]

---

[23] Anonimous. *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Dibuat atas kerjasama MARI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflikct Transformation (IICT), 2008.

[24] www.badilag.net., "Ruang Mediasi Yang Refresentatif Perludisiapkan di Pengadilan Agama"

a. Para pihak yang bersengketa di pengadilan agama adalah orang mukmin. Setiap orang mukmin dengan sesama mukmin lainnya adalah bersaudara. Persaudaraan antara orang mu'min merupakan persaudaraan seagama yang memiliki konsekuensi hukum yaitu antara orang mukmin dilarang saling mendhalimi dan membiarkannya didhalimi, perumpaan seorang mu'min dengan mu'min lainnya laksana seperti tubuh tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara (*wa kunu 'ibadallahi ikhwana*).[25]

b. Akibat persaudaraan antara orang mu'min, jika mereka bersengketa di pengadilan agama maka mereka harus mencari penyelesaian sengketa tersebut dengan *ishlah* karena *ishlah* merupakan perintah al-Quran yang ditujukan bagi orang yang beriman (*fa ashlihu baina akhawaikum*);

c. Para pihak yang bersengketa di pengadilan agama adalah orang mu'min. Jika mereka mengangkat seorang hakam untuk meng-*ishlah*-kan mereka di dalam menghadapi kemelut dalam rumah tangganya Allah akan memberi taufiq kepada suami isteri itu (Q.S. an-Nisa ayat 35)

d. Para pihak yang bersengketa di pengadilan agama dan menyelesaikan sengketa dengan *ishlah* memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (Q.S. an-Nisa 114)

e. Jika salah satu pihak yang bersengketa di pengadilan agama berkeinginan untuk melakukan *ishlah*, maka pihak lain ikut juga berdamai sambil bertawakkal kepada Allah atas apa yang akan dan telah diputuskan dalam perdamaian itu (Q.S. al-Anfal 61);

[25] Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Adhim*. (Beirut: Dar El-Fikr, 1999), juz II hal. 296-297

Ishlah adalah proses mendamaikan pihak-pihak yang bertikai dengan menghilangkan segala bentuk pertikaian dan permusuhan. Para pihak yang berperkara ke peradilan agama pada dasarnya mereka yang terlibat perselisihan. Secara formal para pihak tersebut beragama Islam. Teori *ishlah* mengandung beberapa prinsip yang dapat disimpulkan sebagai berikut:[26]

a. *Ishlah* merupakan norma dasar di dalam menghadapi setiap sengketa yang terjadi antara orang-orang yang beriman. Sumber teori *ishlah* adalah surat al-Hujurat ayat 9 dan 10. Berdasarkan ayat 9 Surat al-Hujurat (*wa in thaifatani minal mu'minina iqtataluu faashlihu*) bahwa sengketa yang terjadi antara orang yang beriman harus diselesaikan dengan *ishlah*. Oleh karena itu, menurut al-Quran *ishlah* merupakan *haq Allah* yang bersifat *taa'budi* yang harus dita'ati oleh orang mu'min ketika menghadapi sengketa, sedangkan *haq insaniah*-nya adalah teknis melaksanakan *ishlah* baik berupa metode, syarat dan kewenangan dalam forum *ishlah*. Diperingatkan oleh al-Quran bahwa perintah *ishlah (faaslihu)* itu bukan hanya ditujukan kepada orang/lembaga yang berwenang mengadakan *ishlah* melainkan juga menjadi kewajiban para pihak yang berperkara. Hal ini ditegaskan di dalam surat al-Hujurat ayat 10, "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Maka damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".

b. Perintah *ishlah* dalam rangka memelihara hubungan baik antara orang-orang yang beriman disebabkan hubungan antara orangorang yang beriman adalah saudara berdasarkan surat al-Hujurat ayat

[26] Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, juz 3,* (Cairo: Dar al-Fath, 2000).

10 (*innamal mu'minuuna ikhwatun faashlihuu baina akhawaikum*). Makna saudara dalam ayat itu sama dengan saudara sekandung. Diantara saudara sekandung dilarang saling menyakiti, mencaci, memfitnah dan saling memarahi. Namun, hubungan saudara sekandung masih lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan hubungan persaudaraan seiman (seagama). Hubungan persaudaraan dapat putus jika salah satu berpindah agama dan atas perpindahan agama itulah menyebabkan putusnya hubungan kewarisan. Hubungan antara orang mu'min itu diikat oleh hubungan iman (agama). Jika antara orang mu'min bersengketa, maka ingatlah bahwa kalian bersaudara seiman yang derajatnya lebih tinggi daripada sekedar hubungan persaudaraan seketurunan (senasab). Oleh karena itu, berdamailah jika bersengketa dengan orang mu'min sebab *ishlah* dengan orang mu'min merupakan bentuk ketaqwaan kepada Allah yang pelakunya akan mendapat rahmat (*la'allakum turhamuun)*. Demikian pula di peradilan agama, para pihak yang berperkara hendaklah melakukan *ishlah* dalam menghadapi sengketa sebab persengketaan itu terjadi antara orang-orang beriman yang merupakan saudara seagama. Jika para pihak yang bersengketa berhasil didamaikan, maka mereka akan mendapat rahmat Allah. (Q.S. al-Hujurat ayat 10). *Ishlah* diberlakukan kepada masalah sengketa yang bertujuan bukan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Penyelesaian sengketa dengan *ishlah* ditujukan pada masalah sengketa yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang diperintahkan oleh agama. Jika perselisihan dan pertikaian yang terjadi untuk mengharamkan yang halal, maka *ishlah* tidak dapat dilakukan.

c. Keberhasilan *ishlah* ditentukan oleh *mushlih* (juru damai). Kriteria yang seorang *mushlih* adalah taqwa, khauf, kharismatik, faqih dan memahami masalah yang disengketakan. Kriteria ini sifatnya *ta'aqquli*, yang dewasa ini dapat dimaknai dengan seorang juru runding yang professional. Walupun demikian, kriteria *mushlih* di atas harus dipertimbangkan karena criteria tersebut menunjukkan kharisma dan kewibawaan seoarang juru damai yang berbeda dengan kriteris seorang mediator.

d. Kriteria *sulh* adalah kembali kepada keadaan semula. Jika suami isteri cekcok dan memutuskan ingin bercerai, maka criteria *sulhnya* adalah kembali hidup rukun sebagaimana adanya. Oleh karena itu, kriteria keberhasilan mediasi di peradilan agama dalam perkara perceraian terletak pada kembalinya pasangan suami isteri hidup rukun. Demikian pula dalam sengketa waris, pengasuhan anak, harta bersama dan ekonomi syariah criteria keberhasilan mediasi terletak pada kembali kepada keadaan aturan yang diatur di dalam perundang-undangan.

e. *Faaslihu* merupakan perintah yang ditujukan kepada penguasa atau yang memiliki kekuasaan, baik kekuasaan politik, dalam hal ini negara yang diwakili oleh peradilan, maupun oleh tokoh masyarakat dan ulama yang memiliki kekuasaan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Kalimat *faashlihu* juga menunjukkan bahwa sebelum sengketa diselesaikan di peradilan selesailkanlah melalui *ishlah.* Oleh karena itu i*shlah* merupakan pintu pertama penyelesaian sengketa sedangkan peradilan dipandang sebagai penyelesaian sengketa alternatif.

Implikasi yang diharakan dalam proses mediasi ataupun proses islah yakni mediasi atau islah dinyatakan

berhasil. Sehingga para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri sengketa. Keberhasilan mediasi di peradilan agama ditentukan oleh tiga aspek yang satu sama lain saling berhubungan. Tiga aspek itu digambarkan sebagai bangunan segitiga yang satu sama lain saling menopang. Jika salah satu aspek ini hilang atau tidak tercapai dalam proses mediasi, maka mediasi akan gagal. Oleh karena itu, teori ini dinamakan dengan segitiga mediasi.

Keberhasilan mediasi di peradilan agama ditentukan oleh aspek substantif, prosedural dan psikologis. Aspek substantif keberhasilan mediasi menyangkut kepuasan khusus yang diperoleh para pihak di dalam menyelesaikan sengketanya. Misalnya dalam perkara perceraian, kepuasan khusus itu dipenuhi dengan salah satu pihak mengalah dan mengakui kekeliruannya serta berusaha berjanji untuk memperbaiki diri. Aspek keberhasilan mediasi berikutnya adalah aspek prosedur. Maksud aspek prosedur adalah adanya perasaan puas yang dialami para pihak mengikuti proses mediasi dari awal sampai akhir. Kepuasan prosedur ditandai oleh adanya perlakuan yang *fair* antara para pihak di dalam menegosiasikan sengketa yang dialami. Dalam perkara perceraian, baik suami maupun isteri kendatipun dalam posisi yang dianggap salah, salah satu pihak masih memperlakukannya secara wajar sehingga suami maupun isteri merasa dalam posisi yang terhormat.

Keberhasilan mediasi dari aspek prosedur ini dapat pula dilihat dari netralitas mediator dalam proses mediasi untuk mendengarkan dan memahami dengan baik perasaan dan bahasa para pihak sehingga diantara para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Keberhasilan mediasi dari aspek psikologis adalah menyangkut kepuasan emosi para pihak yang terkendali, saling menjaga perasaan, menghormati,

dan penuh dengan keterbukaan. Sikap-sikap para pihak yang muncul untuk menyelesaikan sengketa dengan baik dapat mendorong lahirnya kepuasan psikologis diantara para pihak. Merasa dihargai dalam forum mediasi oleh suami atau isteri, atau para pihak yang terlibat dapat ikut mendorong terciptanya proses mediasi yang berhasil.

Keberhasilan perkara yang diselesaikan melalui mediasi masih rendah. Oleh karena itu, pengadilan agama dapat melakukan banyak pilihan di dalam mediasi dengan melibatkan unsur-unsur di luar pengadilan. Mekanisme banyak pilihan ini disebut dengan multi door mediasi. Gagasan ini intinya menghendaki agar suatu pengadilan yang besar dapat menyediakan program penyelesaian sengketa dengan banyak pintu *(multi doors)* atau program di mana perkara-perkara dapat didiagnosa dan dirujuk melalui pintu yang tepat untuk penyelesaian perkara. Mediasi bukan hanya dilakukan secara integral di peradiilan agama. Mahkamah Agung dapat segera membuka pintu mediasi di luar peradilan agama melalui optimalisasi peran BP4 dan mendirikan lembaga-lembaga mediasi yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Perguruan Tinggi Agama Islam, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum dapat ditunjuk sebagai lembaga yang kompeten menangani mediasi, baik sebagai mediator maupun lembaga penyelenggara pelatihan. Lembaga mediasi dapat pula berdiri di pesantrenpesantren. Para ulama dan kiyai dapat berperan sebagai mediator bagi para pihak yang memiliki sengketa keperdataan. Keterlibatan para ulama dan kiyai menjadi mediator didasarkan atas pendapat para ulama tafsir yang mensyaratkan bahwa seorang juru damai (*mushlih, hakam* dan mediator) memiliki syarat khauf, taqwa, faqih dan faham masalah yang sedang disengketakan. Para kiyai dan

ulama dipandang sebagai sosok yang memiliki kwalifikasi tersebut dan kharisma yang mampu mempengaruhi para pihak yang bertikai.

Secara teknis, pelaksanaan mediasi dilakukan oleh BP4, perguruan tinggi dan ulama/kiyai. Jaringan BP4 sejauh ini menjangkau sampai kecamatan. Perguruan tinggi berada di kabupaten dan ulama/kiyai berada hampir di setiap desa. Para pihak yang bersengketa bisa mendaftarkan dulu perkaranya ke pengadilan agama atau tidak. Kemudian mereka menyelesaikan sengketanya melalui salah satu pintu yang disediakan, yaitu melalui BP4, perguruan tinggi dan ulama/kiyai. Jika para pihak yang bersengkata itu sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka mereka melanjutkan perkaranya ke pengadilan agama dengan perkara yang sudah didaftar terlebih dahulu jika perkaranya sudah didaftar. Tetapi jika mediasiberhasil, maka diadakan perdamaian dengan membuat akta perdamaian. Gagasan mengenai *multi doors* mediasi sebagaimana di atas, hanya dapat terjadi dengan mengubah Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi.

Karakteristik mediasi umumnya ialah alternatif penyelesaian sengketa, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa antara lain:[27]

a. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif yang lain.
b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya ras memiliki rasa

[27] Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2001), hal. 50

memiliki putusan mediasi.

c. Dapat menjadi dasar dari pihak ketiga yang bersengketa untuk menegosasikan sendiri sengketa sengketa yang mungkin timbul kembali di kemudian hari.
d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
e. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan di antara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.
f. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkapkan serta sifat acara mediasi adalah rahasia (Pasal 6 Perma No. 1 tahun 2016). Berbeda dengan acara litigasi yang selalu terbuka untuk umum. Sifat tidak terbuka untuk umum (kecuali para pihak menghendaki lain) ini biasa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa.[28]

Apabila sudah tercapai persetujuan di antara para pihak, maka hakim tinggal menguatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan dengan isi persetujuan perdamain dengan diktum (amar), yaitu: "menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian". Amar putusan selanjutnya adalah "menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar".[29]

Bagi Mahkamah Agung apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi

---

[28] Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana. 2016), h. 54-55

[29] *Ibid*., hal. 56

jumlah tumpukan perkara yang menunggu untuk diselesaikan di Mahkamah Agung. Karena apabila suatu sengketa bisa di selesaikan secara perdamaian (melalui proses mediasi) maka dengan sendirinya jumlah perkara yang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung akan berkurang. Muatan yang terdapat dalam putusan perdamaian antara lain adalah:[30]

a. Persetujuan para pihak, syarat pertama ini berarti syarat pertama ini berarti pihak yang bersangkutan bersama-bersama menyetujui dengan sukarela mengakhiri persengketaan.
b. Persetujuan dalam hal ini datang dari para pihak sendiri dan bukan hasil paksaan dari pihak lain.
c. Putusan perdamaian mengakhiri sengketa, putusan damai benar-benar mengakhiri sengketa yang terjadi di antara kedua bela pihak. Suatu putusan perdamaian yang tidak mengakhiri sengketa secara tuntas antar pihak yang bersengketa di anggap tidak memenuhi syarat formal.
d. Perdamaian atas sengketa yang telah ada, artinya putusan perdamaian hanya bisa dilaksanakan terhadap sengketa yang memang sudah terjadi.
e. Bentuk tertulis, untuk mendapatkan kekuatan hukum yang memadai, maka bentuk tertulis dari setiap persetujuan adalah sangat penting.

Putusan perdamaian hasil dari mekanisme mediasi yang ideal berarti sudah bisa menyelesaikan sengketa. Artinya setelah terbitnya kesepakatan diantara para pihak dan dituangkan dalam akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap di harapkan suatu perkara atau

[30] M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permaslahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 273-276

sengketa sudah berakhir atau selesai dari segi-segi, antara lain: *Pertama,* segi yuridis, setelah dikuatkan oleh hakim putusan tersebut mempunyai dasar hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dapat memberi kepastian dan perlindungan hukum. *Kedua*, segi siosologis, akta perdamaian hasil mediasi sudah memenuhi rasa keadilan, memulihkan hubungan sosial antara pihak yang bersengketa dan memberi kemaanfaatan. *Ketiga*, segi psikologis, akta perdamaian hasil mediasi memberi perasaan aman dan ketentraman, kedamaian, dan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa. *Keempat*, segi praktis, akta perdamaian hasil mediasi sudah menyelesaiakan semua aspek perkara, dapat di laksanakan dan tidak menimbulkan sengketa baru antara para pihak yang bersengketa.

5. Kendala dan Solusi Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Kendala yang terjadi dalam proses mediasi dapat dilihat dalam beberapa sisi antara lain:[31]

a. Problem Mediator

Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator. Rata-rata jumlah perkara yang diselesaikan oleh majelis hakim per hari sebanyak 5 atau lebih perkara dalam sehari. Jika satu bulan jumlah perkara yang diterima mencapai 50 an perkara, maka sulit bagi hakim mediator untuk memaksimalkan perkara yang dimediasi secara tuntas. Keterbatasan waktu ini menjadikan mediator melakukan proses mediasi secara cepat sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal. Rata-rata

[31] Pandangan Muhyddin Rauf, Hakim anggota Pengadilan Agama Makassar, 7 Juni 2017

proses mediasi berjalan 15-20 menit. Secara teoritis, waktu yang ideal untuk mediasi berdasarkan hasil pelatihan mediator mencapai 60 menit.

b. Problem Para Pihak

Kegagalan mediasi dapat dilihat pula dari problem para pihak yang berperkara. Kedudukan para pihak dalam proses mediasi sangat penting. Keberhasilan dan kegagalan proses mediasi terletak pula pada kemauan, dan itikad baik para pihak di dalam mewujudkan keberhasilan mediasi. Para pihak yang dating ke pengadilan pada dasarnya telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, kekuasannya diperlihatkan dan dipertahankan. Seseorang yang mengajukan tuntutannya ke pengadilan, berarti orang tersebut berkeinginan agartuntutannya diperiksa dan diputus oleh pengadilan Mereka menghendaki adanya suatu proses hukum untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dimuat dalam tuntutan sehingga ketika mereka menempuh proses mediasi, mereka tidak menunjukkan keseriusan dalam proses mediasi yang ditunjukkan dengan ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi. Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat karena kondisi rumah tangganya sudah berada diambang kehancuran, bahkan para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya.

Persepsi para pihak tentang mediasi antara penggugat/ pemohon dengan tergugat/termohon sangat berlainan. Bagi

penggugat, keberadaan mediasi dipandang telah ikut serta mempersulit perkara padahal penggugat sendiri acapkali mereka tidak datang ke tempat mediasi dengan waktu yang sudah disepakati. Bagi pihak tergugat/termohon keberadaan mediasi akan ikut membantu menjernihkan masalah dan berupaya mencari titik temu terhadap problem rumah tangga yang dihadapi. Beberapa kali ditemukan tergugat/termohon hadir dengan alasan ingin menjernihkan masalah yang dihadapi dengan pihak penggugat/pemohon.

Problem lain kegagalan mediasi dari problem para pihak ditemukan pada kondisi rumah tangga yang sudah fatal diambang kehancuran. Pernyataan-pernyataan seperti ini, membuat mediator merasa kesulitan mencari kata-kata yang bisa menggugah dan mengunci agar perasaan para pihak lebih terbuka untuk menerima kekurangan dan kelemahan pihaklain.

Kebulatan tekad untuk bercerai didasari juga oleh hasil perundingan dengan keluarga dari pihak suami maupun isteri. Ketika mereka datang ke pengadilan agama, hakim meminta untuk menunda, berfikir ulang dan memberi kesempatan kepada salah satu pihak, tidak lagi diindahkan sebagai pertimbangan untuk tidak melanjutkan perkaranya.

Dalam kondisi di mana para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya, ditambah pertimbangan mereka itu telah dibahas di keluarga masing-masing pihak, mediasi tidak akan berhasil. Mediator kehabisan amunisi strategi untuk mendamaikan kedua belah pihak agar menunda dan memikirkan ulang tuntutannya. Masalah lainnya yang menghambat keberhasilan mediasi dari sisi para pihak ialah tertutupnya para pihak di dalam menyampaikan masalahnya kepada mediator.

Untuk menghadapi pihak-pihak yang tertutup, sungkan dan malu menyampaikan masalahnya ke mediator, langkah yang diambil mediator ialah melakukan kaukus. Perihal kaukus diatur dalam pasal 14 huruf e PERMA No.1 tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan yaitu yang dimaksud dengan kaukus ialah "Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainya (kaukus)".[32] Biasanya di dalam kaukus ini para pihak dapat lebih terbuka menyampaikan masalahnya. Berbagai alasan yang dikemukakan para pihak atas ketertutupan para pihak menyampaikan masalahnya yaitu masalah yang dihadapinya sangat pribadi dan hanya sebagian saja yang bisa disampaikan kepada mediator, malu dan sungkan. Mengungkap masalah pribadi orang yang bermasalah itu tidak gampang, membutuhkan waktu dan kesempatan yang banyak untuk dapat berbicara secara terbuka. Jika para pihaknya pasif berbicara maka sulit bagi mediator untuk menggali masalah sesungguhnya. Inilah yang kemudian mediasi menjadi tidak berhasil dilakukan.

Kegagalam mediasi dari problem para pihak terletak pula pada proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan antar suami isteri dengan kesimpulan bercerai sehingga begitu mereka melakukan mediasi, dapat dipandang mementahkan kembali point-point kesepakatan yang telah dibuat secara internal antar para pihak maupun di kalangan keluarga dengan pihak yang lain.

Pada banyak kasus di Pengadilan Agama, masalah yang diajukan sudah dilakukan musyawarah antar para pihak atau di internal keluarga masing-masing. Substansi musyawarah dalam keluarga itu berisi tentang upaya-upaya

[32] Pasal 14 huruf e PERMA No.1 tahun 2016

untuk mencari titik temu dan berupaya agar para pihak bisa rukun kembali. Ketika mereka datang ke pengadilan agama, kemudian dilakukan mediasi, para pihak menganggap bahwa forum perdamaian semacam itu sudah dilakukan di keluarga masing-masing sehingga dengan adanya mediasi dianggap sebagai pengulangan yang sudah dilakukan sebelumnya di luar pengadilan. Tidak adanya niat yang kuat dari para pihak melakukan perdamaian di luar sidang merupakan salah satu faktor yang menghambat mediasi. Kehadiran para pihak yang sudah serius ingin melanjutkan perkara tampaknya hanya formalitas belaka, tidak ada keseriusandalam mengikuti proses mediasi. Hal ini khususnya terlihat pada penggugat. Penggugat biasanya bersikukuh untuk tetap mempertahankan gugatannya, sebaliknya tergugat masih menunjukkan adanya keinginan untuk berdamai walaupun tidak maksimal.

Tidaklah mudah mengubah pendirian seseorang, terlebih dalam hal memenuhi kepentingannya sendiri. Melakukan perdamaian berarti salah satu atau kedua belah pihak harus rela melepaskan atau mengurangi hak-hak tertentu untuk kepentingan orang lain. Memasuki arena perdamaian menuntut masing-masing pihak untuk berjiwa besar, menghilangkan egoistis dan memandang pihak lain dalam posisi yangsatu sama lain mempeoleh kepentingan yang dipersengketakan. Ini merupakan sesuatu yang sangat sulit, kecil kemugkinan bagi mediator untuk menembus kondisi para pihak yang sudah teguh dengan pendirian menempuh jalur litigasi yang dianggapnya sebagai jalur yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Para pihak yang kukuh pada pendiriannya untuk bercerai menganggap bahwa proses litigasi merupakan upaya terakhir untuk memperoleh perlindungan hukum.

Proses negosiasi atau musyawarah yang ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan dianggap tidak mampu untuk mewujudkan rasa keadilan yang didambakan oleh para pihak. Sesungguhnya kegagalan mediasi dari aspek para pihak dapat pula dikaitkan dengan perkara yang diajukannya. Jika perkara yang diajukan para pihak menyangkut kekerasan dan ada pihak ketiga biasanya sulit untukdidamaikan. Tetapi sebaliknya jika perkara perceraian yang diajukan oleh para pihakitu menyangkut alasan ketidakcukupan ekonomi atau nafkah yang dihasilkan olehsuami atau misalnya karena ketersinggungan yang berulang-ulang yang dilakukan salah satu pihak biasanya mediasi berhasil.[33]

Hal yang tidak kalah pentingnya faktor kegagalan mediasi dari segi para pihak adalah rasa gengsi atau malu. Gengsi untuk rujuk kembali karena sudah menyatakan ingin berpisah. Dengan demikian, peran para pihak untuk mencari solusi dan itikad baik bagi masalah yang dihadapi akan membantu keberhasilan mediasi, sebaliknya ketiadaan peran aktif dan itikad baik para pihak untuk mencari solusi membuat mediasi gagal.

c. Problem Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.[34] Salah satu kewajiban advokat sebagai pemberi bantuan hukum di lingkungan peradilan adalah pemenuhan kualifikasi dasar agar dapat berinetraksi secara fungsional dengan pelaku peradilan lainnya dan menjamin terselenggaranya proses peradilan yang mengedepankan prinsip sederhana,

---

[33] Maskur Hidayat, *Strategi ...*, hal. 45

[34] Republik Indonesia, Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1angka 1

murah dan cepat.[35] Advokat yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kliennya akan memberi dampak negatif terhadap keberhasilan mediasi. Advokat yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kliennya akan memberi dampak negatif terhadap keberhasilan mediasi.[36]

Para pihak yang diwakili oleh advokat biasanya tidak ikut serta dalam mengikuti proses mediasi yang diselenggarakan di Pengadilan Agama. Segala sesuatu yang terkait dengan penyelesaian sengketa baik pada saat pendaftaran gugatan maupun dalam hal penyelesaian mediasi sepenuhnya diserahkan kepada advokat. Dengan demikian, mengingat advokat mewakili kepentingan kliennya, jika kliennya sudah berketetapan hati untuk melanjutkan gugatan, maka advokat akan mengikuti kehendak sang klien. Tetapi sebaliknya, jika kilennya mengharapkan ada upaya damai dengan salah satu pihak, biasanya mereka datang didampingi dengan advokatnya. Kehadiran advokat bagaimanapun telah menyebabkan mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan optimal mengingat advokat dalam kasus perdata misalnya, tidak merasakan masalah yang dihadapi oleh kliennya sehingga ketika mediasi dilaksanakan advokat akan mengatakan bahwa kliennya sudah berketetapan hati untuk melanjutkan perkara.[37] Proses mediasi khususnya dalam perkara perceraian yang menggunakan jasa advokat pada umumnya para pihak tidak ikut hadir di dalam proses

---

[35] Daniel S. Lev. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2000), hal. 59

[36] *Ibid*.

[37] Pandangan Muhyddin Rauf, Hakim anggota Pengadilan Agama Makassar, 7 Juni 2017.

mediasi sehingga para pihak secara *inperson* sulit bertemu mengemukakan masalah yang sesungguhnya.

Sedangkan solusi yang bisa diterapkan dalam memaksimalkan proses mediasi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak mempunyai cara-cara tersendiri ialah:[38]

d. Nasehat dari hakim

Nasehat dari hakim merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator ketika memediasi para pihak dengan memberikan nasehat, saran, maupun pandangan-pandangan yang bersifat persuasif. Hakim para pihak untuk datang sendiri ke persidangan, kemudian dinasehati agar mempertimbangkan kembali niat mereka untuk melanjutkan permasalahan mereka di meja persidangan.

Teknik penasehatan dan metode pendekatan yang digunakan diserahkan kepada hakim. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang metode pendekatan yang harus digunakan oleh hakim untuk memberikan nasehat.

e. Hakamain

Hakamain merupakan upaya mediasi yang ditempuh oleh hakim dengan mendatangkan keluarga para pihak yang sedang berperkara atau orang lain yang dipandang hakim dapat mendamaikan mereka. Biasanya ada pihak ketiga dari para pihak yang tidak menginginkan perdamaian tersebut terwujud karena perselisihan yang terjadi di antara para pihak juga melibatkan terjadinya perselisihan di lingkungan kerabat keluarga kedua belah pihak. Pihak keluarga

[38] Santoso, Mas Ahmad dan Wiwik Awiati, *Mediasi dan Perdamaian,* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003).

termasuk orang tua menjadi faktor penghambat mediasi karena terkadang mencampuri agar anaknya tidak dapat rukun kembali, walaupun anaknya masih ingin rukun.

Hakim selaku mediator yang memediasi perkara dan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan perdamaian antara para pihak yang bersengketa, tetapi keputusan akhirnya dikembalikan kepada kedua belah pihak. Kesimpulan itu diambil oleh para pihak, mediasi itu hanya menuntun dan hanya bertanya apa yang diinginkan oleh para pihak. Apabila terjadi komunikasi, tentu hakim itu hanya memfasilitasi saja antara penggugat dan tergugat dan tidak mengambil kesimpulan.

Pada dasarnya para hakim pengadilan berupaya mewujudkan tercapainya perdamaian antara para pihak yang bersengketa, karena dapat membawa kepada hal-hal yang buruk bagi anak-anak mereka dan juga bagi keluarga besar kedua belah pihak. Walaupun tugas pokok hakim dalam perkara perdata salah satunya adalah mengupayakan terjadinya perdamaian antara para pihak yang bersengketa, tetapi hakim Pengadilan Agama senantiasa menjaga agar jangan sampai upaya perdamaian tersebut terkesan dipaksakan.

Keberhasilan dari upaya perdamaian yang dapat dinilai oleh hakim Pengadilan Agama jika diantara para pihak menunjukkan beberapa sikap seperti, tidak ada lagi pertengkaran, saling maaf-memaafkan serta saling memahami kembali tanggung jawab masing-masing.

Dalam konteks tindak lanjut upaya perdamaian yang berhasil diwujudkan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen

kesepakatan damai akan dibawa kehadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian. Hakim Pengadilan Agama membuat keputusan berupa penetapan majelis hakim yang menetapkan perdamaian, kemudian meminta kepada pihak penggugat untuk mencabut perkaranya.

Upaya perdamaian yang mencapai keberhasilan yang ditandai dengan dicabutnya perkara oleh penggugat, tetapi ada pula yang tidak berhasil sehingga jatuh putusan hakim. Ada Faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama. Faktor-faktor tersebut yang dapat ditimbulkan oleh hal-hal yang terdapat pada diri pihak itu sendiri (faktor internal) dan dapat juga ditimbulkan dari faktor luar diri dan keinginan para pihak (faktor eksternal).

B. Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian

Perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini begitu pesat. Dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan, baik dalam bentuk kajian akademis di Perguruan Tinggi maupun secara praktik operasional. Dalam bentuk kajian, ekonomi Islam telah di kembangkan di berbagai Universitas, baik di negara-negara muslim juga negara barat. Misalnya di Inggris ada beberapa universitas yang telah mengembangkan kajian ini seperti University of Durham, University of Portsmouth dan yang lainnya. Di Amerika sendiri dikaji di University of Harvard, bahkan Australia pun melakukan hal yang sama di University of Wolongong.

Di Indonesia perkembangan kajian dan praktek ilmu ekonomi Islam juga berkembang pesat. Kajian-kajiannya sudah banyak diselenggarakan di berbagai universitas

negeri maupun swasta. Sementara itu dalam bentuk prakteknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi Islam non bank. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia mulai mendapatkan momentum yang berarti sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada saat itu sistem perbankan Islam memperoleh dasar hukum secara formal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana yang telah direvisi dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.[39] Ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia, yang berdampak goncangnya lembaga-lembaga perbankan yang berakhir pada likuidasi sejumlah bank konvensional, maka sebaliknya bank islam malah semakin berkembang.

Kegagalan negara maupun pasar di Indonesia khususnya setelah 32 tahun masa orde baru berpuncak pada krisis moneter antara tahun 1997- 1998, dapat dijadikan pelajaran yang berharga. Belum adanya Undang-Undang anti monopoli, maupun korupsi juga lemahnya birokrasi justru telah menciptakan kegagalan pasar. Hal ini mengakibatkan macetnya mesin pembangunan, angka pengangguran meningkat tajam dan otomatis kemiskinan membengkak. Peluang usaha telah dimanfaatkan usaha besar secara tidak sehat hanya oleh kalangan yang punya relasi kuat pada penguasa saja. Karena umat Islam mayoritas, maka yang lebih banyak menganggur dan miskin adalah umat Islam. Sampai dengan krisis ekonomi dan moneter akhir tahun 1997-1998, perekonomian Indonesia telah tumbuh rata-rata 7 persen per tahun. Bahkan hasil perekonomian dari

[39] Wahyu Wiryono, "Penyelesaian Sengketa Bank Syari'ah", *Makalah* dalam Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama, tanggal 8 Juli 2006, di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

tahun 1990- 1998 pun sudah mencapai antara 7, 3 - 8, 2 persen. Tapi pasca krisis moneter pada tahun 1998 minus 13 persen. Namun keajaiban malah terjadi di bank syariah pada tahun 1998.

Aset perbankan syariah malah tumbuh pesat dengan rata-rata pencapaian 74 persen pertahun sampai pada tahun 2001. Ini merupakan tonggak dari kebangkitan sistem ekonomi Islam di dunia perbankan. Berawal dari tahun 1998 itulah perekonomian Islam di Indonesia mencapai kemajuan pesat dan penting (signifikan). Perbankan sebagai lembaga keuangan terpenting, memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, upaya pengembangan perbankan syariah perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. Perbankan syariah harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis yang terjadi telah membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah relatif dapat bertahan menghadapi gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut di topang oleh karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga (*riba*), transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*) dan spekulatif (*maysir*).

Untuk mendorong terciptanya perbankan nasional secara optimal diperlukan pemberdayaan seluruh potensi perbankan Indonesia termasuk perbankan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam perkembangannya perbankan syari'ah dan perkembangan lembaga keuangan syari'ah lainnya memerlukan pengaturan kegiatan operasional yang komprehensif, jelas dan mengandung kepastian hukum. Dalam koridor masyarakat

yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntut menuntut satu sama lain. Mengingat di masa sekarang dan masa depan kuantitas dan kompleksitas perkara terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam.

Dengan didukung perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, hal ini mendukung pula kokohnya pola hubungan antara LKS dengan nasabah yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan system syariah. Pada dasarnya setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau i'tikad baik. Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada obyeknya.[40] Dalam pelaksanaan kontrak di LKS, sering terjadi perselisihan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam implementasi isi perjanjian. Persengketaan tersebut harus segera diantisipasi dengan cermat untuk menemukan solusi bagi pihak LKS maupun nasabah.

Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syari'ah yang terjadi di LKS, baik masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non Bank, serta para pengguna jasanya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan umum apabila benar-benar mau menegakkan prinsip syari'ah. Karena dasar-dasar hukum penyelesaian perkara berbeda. Sebelum diberlakukannya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah tersebut diselesaikan oleh

---

[40] Asy-Syaukani. *Fathal-Qadir*. (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1964), hal. 4

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kini namanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.[41]

Tetapi setelah diundangkannya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentan perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kompetensi absolute Pengadilan Agama ditambah dengan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah. Hal tersebut menjadi sebuah polemik di tengah masyarakat, mengingat fenomena BASYARNAS masih berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

2. Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya

Pada hakikatnya, konflik atau sengketa mucul karena adanya masalah. Masalah sendiri terjadi karena adanya kesejangan antara *das sollen* dan *das sein*, atau karena adanya perbedaan antara hal yang diinginkan dengan hal yang terjadi. Semakin jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan yang terjadi, maka akan semakin besar permasalahan. Sebaliknya semakin dekat dengan jarak kesenjangan antara keinginan dan yang terjadi maka semakin kecil pula masalah yang terjadi. Apabila *das sollen* dan *das sein* sudah seimbang, maka dengan sendirinya permasalahan akan hilang.

Dengan demikian, cara penyelesaian sengketa yang ada, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu melaui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum melalui aparat

[41] Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 214

atau penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan jalur non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi.

Sama halnya dengan sengketa ekonomi syariah yang sekarang sudah menjadi prioritas baik dalam ranah litigasi dan non litigasi. Seperti halnya diketahui bahwa ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di ndonesia, dan di negara-negara lain dikenal dengan nama Ekonomi Islam (*Islamic Economy, al-Iqtishad al-Islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu Ekonomi Islam (*Islamic Economics 'Ilm al-Iqtishad al-Isldmi*). Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini, karena yang pertama terikat kepada nilai-nilai Islam dan yang kedua memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi.[42]

Sungguhpun demikian, tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia, tetapi pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata (*profane*, *mundane*). Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekular, tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam,[43] atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan

[42] Khurshid Ahmad (ed.). *Studies in Islamic Economics*. (Leicester: The Islamic Foundation, 1993). hal. 8-17

[43] Monser Kahf, *Deskripsi Ekonomi Islam,* terj. Rifyal Ka'bah, (Jakarta: Penerbit Minaret, 1987), hal. 2

ketentuan halal-haram.

Proses penyelesaian perkara ekonomi syari'ah melalui jalur litigasi dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa apakah syarat administrasi perkara telah tercukupi atau belum. Administrasi perkara ini meliputi berkas perkara yang di dalamnya telah ada panjar biaya perkara, nomor perkara, penetapan majelis hakim, dan penunjukan panitera sidang. Apabila syarat tersebut belum lengkap maka berkas dikembalikan ke kepaniteraan untuk dilengkapi, apabila sudah lengkap maka hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada juru sita agar para pihak dipanggil untuk hadir dalam sidang yang waktunya telah ditetapkan oleh hakim dalam surat Penetapan Hari Sidang (PHS). Hakim memeriksa syarat formil perkara yang meliputi kompetensi dan kecakapan penggugat, kompetensi (kewenangan) Pengadilan Agama baik secara absolut maupun relatif, ketepatan penggugat menentukan tergugat (tidak salah menentukan tergugat), surat gugatan tidak *obscuur*, perkara yang akan diperiksa belum pernah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (tidak *ne bis in idem*), tidak terlalu dini tidak terlambat, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan.

Kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah mulai diatur seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini terlihat dari undang-undang yang mengatur Peradilan Agama. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak mengatur tentang kewenangan peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mulai tahun 1990-an muncul lembaga lembaga keuangan syariah di Indonesia dan semakin marak perkembangannya dalam dekade terakhir.

Untuk itu diperlukan pengaturan dan penegasan lembaga apa yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi sengketa dalam ekonomi syariah.

Hal ini sangat diperlukan mengingat lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya menggunakan akad yang lahir dari sistem ekonomi syariah sehingga diperlukan konsistensi pelaksanaan ekonomi syariah termasuk dalam penyelesaian sengketa. Dengan melihat uraian di atas, tampak bahwa dengan UU No. 3 Tahun 2006 kewenangan Peradilan Agama menjadi semakin luas dibandingkan dengan apa yang telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989. Wildan Suyuti "Mengemukakan bahwa UU No. 3 tahun 2006 membawa perubahan penting di lingkungan Peradilan Agama.[44] Undang-undang ini lahir dari tuntutan sosial di tengah maraknya pasar transaksi berdasarkan praktik ekonomi syariah. Selain kewenangan lama seperti perkawinan, waris, dan wakaf, kini hakim agama dibebani tanggungjawab baru mengadili perkara-perkara ekonomi syariah.

Pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 diubah dengan UU No.3 tahun 2006 menjadi dua ayat Pasal ini menetapkan:[45]

a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
b. Apabila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya orang-orang yang beragama Islam, objek

[44] Wildan Suyuti, *Kapita Selekta Perbankan Syariah Menyongsong Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-Rl, 2008), hal. 9

[45] Pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 tahun 2006

sengketa tersebut diputuskan oleh Peradilan Agama bersama-sama perkara yang sedang diperiksa.

Undang-undang tersebut pun menetapkan bahwa sengketa perbankan syariah di bidang perdata menjadi kewenangan Peradilan Agama. Sedangkan sengketa perbankan syariah di bidang pidana dan tata usaha negara tidak termasuk dalam jangkauan kewenangan absolute lingkungan Peradilan Agama. Berkaitan dengan kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat dalam Pasal 55 ayat (I). Pasal ini menetapkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Selanjutnya ayat (2) Pasal 55 tersebut menetapkan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain melalui peradilan agama, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan isi akad, dengan syarat yang diatur dalam ayat (3), yaitu penyelesaian sengketa tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan melihat ketentuan di atas, tampak bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui proses peradilan dan melalui proses di luar peradilan. Di luar proses peradilan sengketa diselesaikan melalui musyawarah. Mediasi perbankan, dan Basyarnas atau arbitrase lain. Adapun penyelesaian sengketa melalui peradilan dapat dilakukan oleh badan Peradilan Agama atau Peradilan Umum. Karena adanya beberapa pilihan ini maka peradilan agama tidak memiliki kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah seperti halnya yang diatur dalam UU No 3 Tahun 2006.

Dengan adanya dua ketentuan yang berbeda ini menimbulkan permasalahan apakah dimungkinkan adanya

dua form *(choice of forum)* untuk menyelesaikan sengketa untuk suatu hukum substantif yang sama dan subjek hukum yang sama ?. Berkaitan dengan *choice of forum* ini ada dua pendapat, ada pendapat yang setuju ada pula yang tidak setuju. Pendapat yang setuju argumentasinya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata berlaku asas kebebasan berkontrak *(freedom ofcontract).* Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas memperjanjikan apa saja yang dikehendaki oleh mereka sebagai isi perjanjian (syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian itu), sepanjang, seperti telah dikemukakan di atas isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang,dengan kepatutan dan ketertiban umum. Remy Syahdaeni[46] menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional

---

[46] Remy Syahdaeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia,* (Jakarta: Institut Bankie Indonesia, 1993), hal. 47

(aanvullend optional).

Senada dengan pendapat di atas Fathurrahman Jamil[47] mengatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian *(freedom of making contract)* baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian apabila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan syarat ini dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Menurut Salim H.S[48] Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagai mereka yang membuatnya. Kata semua dipahami mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu secara tertulis atau lisan.

Berdasar uraian di atas, tampaklah bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat dan isi perjanjian termasuk cara penyelesaian sengketa apakah akan melalui proses litigasi maupun nonlitigasi. Proses melalui litigasi pun dapat dipilih oleh para pihak apakah akan memilih penyelesaian

---

[47] Mariam Dacus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hal. 24

[48] Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 9

di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Agama. Munir Fuadi[49] mengemukakan beberapa keuntungan *choice of forum* dalam praktik penyusunan kontrak, yaitu:

a. Pengadilan tersebut lebih mengetahui hukum yang berlaku jika pilih pengadilan yang terletak di tempati negara yang juga dipilih hukumnya.
b. Pengadilan tersebut lebih mengetahui kasus yang bersangkutan jika yang dipilih adalah pengadilan tempat terjadinya kasus atau tempat dilaksanakannya kontrak tersebut.
c. Bahwa pengadilan tersebut dan para pihak lebih banyak akses ke alat bukti, termasuk alat bukti saksi jika yang dipilih adalah pengadilan tempat terjadinya kasus atau tempat dilaksanakannya kontrak tersebut.

Pendapat yang tidak setuju dengan *choice of forum* (sengketa perdata perbankan syariah diselesaikan di peradilan umum dan peradilan agama), yaitu Mariana Sutadi[50] yang ·mengatakan bahwa perjanjian yang menyebutkan penyelesaian sengketa perdata perbankan syariah dilakukan oleh badan peradilan umum harus dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan undangundang. Selanjutnya jika *choice of forum* dihubungkan dengan dua asas berlakunya perundang-undangan yaitu asas hukum yang baru menghapuskan hukum yang lama dan asas hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum, kedua asas ini tidak dapat digunakan untuk mengkaji UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 21 tahun 2008.

Asas hukum yang baru (UU No. 21 Tahun 2008)

[49] Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 147

[50] Mariana Sutadi, «Pendalaman Materi Mediasi di Pengadilan», Bandung, 22 Nopember 2008.

menghapuskan hukum lama (UU No. 3 Tahun 2006) tidak dapat diberlakukan karena kedua undang-undang ini mengatur hal yang berbeda, UU No. 3 Tahun 2006 mengatur tentang Peradilan Aga ma sedangkan UU No. 21 Tahun 2008 mengatur tentang Perbankan Syariah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh asas hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama adalah harus dalam regim hukum yang sama, misalnya sama-sama dalam bidang keperdataan, sama-sama dalam bidang peradilan. Asas ini tidak dapat diberlakukan pada rezim hukum yang berbeda. Sengketa perbankan syariah yang menerapkan hukum substantif yang sama dan subjek hukum yang sarna tidak semestinya ada forum yang berbeda yang bebas dipilih oleh yang mengajukan sengketa.

Menurut Abdul Ghofur Anshori,[51] penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah diselesaikan melalui peradilan umum berpotensi menimbulkan konflik antar dua lingkungan peradilan yang ada. Selanjutnya jika dikaji dari asas hukum *lex specialis derogat lexgeneralis* (hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum). Asas ini tidak dapat digunakan dalam masalah ini karena dua undang-undang tadi (UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 tahun 2008) tidak dapat ditentukan undang-undang yang berlaku umum dan undang-undang yang berlaku khusus. Hal ini berbeda dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang Perbankan Syariah. UU No. 10 tahun 1998 dapat dikatakan lex generalis dan UU No. 21 tahun 2008 dapat dikatakan sebagai lex spesialis, dengan demikian jika dalam kedua undang-undang tersebut ada pengaturan

[51] Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008),* (Yogyakarta: UGM Press, 2010), hal. 10

yang berbeda mengenai suatu hal maka bagi bank syariah harus digunakan UU No. 21 Tahun 2008.

Apabila ternyata para pihak telah terikat dengan perjanjian arbitrase, maka Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya (Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999). Apabila syarat formil telah terpenuhi berarti hakim dapat melanjutkan untuk memeriksa pokok perkara. Dalam persidangan ini, tugas pertama dan utama hakim adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Apabila tercapai perdamaian, maka hakim membuat akta perdamaian. Apabila tidak dapat dicapai perdamaian maka pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hakim melakukan konstatiring terhadap dalil-dalil gugat dan bantahannya melalui tahap tahap pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, dan pembuktian. Hakim melakukan kualifisiring melalui kesimpulan para pihak dan musyawarah hakim. Hakim melakukan konstituiring yang dituangkan dalam surat putusan.

Dalam memeriksa dan mengadili tingkat pertama sengketa ekonomi syariah, hukum perikatan Islam memang memiliki kedudukan penting. Sebab, segala bentuk peristiwa hukum mengenai kegiatan ekonomi syariah diawali dengan akad yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Tanpa menguasai hukum perikatan Islam, mustahil hakim dapat memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan benar dan adil.

Proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang telah diputuskan oleh beberapa Hakim Konstitusi tanggal

29 Agustus 2013 pada pukul 09.41 WIB, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (secara litigasi).
b. Pihak-pihak yang melakukan akad dalam aktifitas perbankan syariah yakni Bank Syariah dan nasabah dapat membuat pilihan forum hukum (*choice of forum)* mengenai domisili Pengadilan Agama yang akan menyelesaikan sengketa atau melalui BASYARNAS (secara non litigasi) yang putusannya bersifat *final* dan *binding*. Namun hal tersebut juga harus termuat secara jelas dalam perjanjian/akad para pihak yang secara jelas menyebutkan forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa.

Walaupun para pihak dalam membuat perjanjian/ akad mempunyai asas kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*) dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan (kewenangan) mutlak (absolut) bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa, karena undang-undang itu sendiri mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.

Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012 yang menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka para pihak tidak lagi terpaku dalam menyelesaikan sengketanya secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya,

tetapi dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.[52]

Mengenai distribusi kekuasaan pengadilan atau yang dinamakan kompetensi relatif atau kewenangan nisbi adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Pasal 49 ini menyebutkan bahwa: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi syariah".[53]

Berikut penjelasan dari masing-masing bidang yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama:

a. Kewenangan di bidang perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah.
b. Kewenangan di bidang waris adalah penentuan siapa

---

[52] Abdul Mannan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama,* dalam *Mimbar Hukum,* Edisi 73 (Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). 2011), hal.20-35

[53] Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Kewenangan di bidang wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Kewenangan di bidang hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Kewenangan di bidang wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum syariah.

f. Kewenangan di bidang zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Kewenangan di bidang infaq adalah perbuatan seorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT.

h. Kewenangan di bidang shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.

i. Kewenangan di bidang ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Dengan adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama yang awalnya berjumlah 6 bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, kini bertambah menjadi 9 bidang dengan ditambah 3 bidang yaitu zakat, infaq, dan ekonomi syariah.

C. Integrasi Mediasi, Peradilan Agama dan Efektifitas Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah

1. Integrasi Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Perbankan merupakan elemen penting dalam pembangunan suatu negara. Hal ini tercermin dalam pengertian perbankan secara yuridis, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[54] Fungsi bank

[54] Lihat pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan

sebagai lembaga intermediasi keuangan *(financial intermediary institution)* tersebut sangat menentukan bagi sukses tidaknya pembangunan ekonomi masyarakat pada suatu negara. Kebijakan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992 berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperkuat dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menganut sistem perbankan ganda *(dual banking system)*. *Dual banking system* maksudnya adalah terselenggarannya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[55]

Kepastian hukum semakin dirasakan bagi pemerhati dan masyarakat pengguna jasa perbankan syariah setelah diundangkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa mengingat perekonomian merupakan tulang-punggung pengerak stabilitas nasional. Perbaikan segala permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini harus dari kegiatan perekonomian nasional yang menuju perekonomian berbasis syariah. Dengan maraknya kegiatan bisnis syariah tidak mungkin dihindari adanya sengketa (*dispute/difference*) di antara pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaiann dilakukan secara litigasi (melalui pengadilan) dan Non Litigasi (*alternative dispute resolution)*. Tentu semua itu memiliki kelebihan dan kekurangan namun yang terpenting adalah bagaimana penyelesaian sengketa dengan asas cepat, sederhana dan biaya yang ringan. Proses penyelesaian perkara perdata yang idealnya selesai

Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3790).

[55] Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal. 33.

dalam waktu maksimal enam bulan dapat berakhir setelah memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini berakibat tidak terjaminya transparansi, kepastian, dan prediktabilitas.

Di Indonesia penyelesaian sengketa dengan cara damai telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti penyelesaian masalah melalui Forum Runggun Adat dalam masyarakat Batak. Pada intinya forum ini menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau, penyelesaian sengketa melalui lembaga hakim perdamaian yang mana hakim tersebut sebagai mediator atau fasilitator. Demikian pula di Jawa, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama. Struktur masyarakat di Indonesia yang terbagi dalam beberapa kelompok atau persekutuan hukum adat yang telah dari dulu dalam menyelesaikan sengketa selalu diusahakan dengan cara-cara damai untuk mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan atau *win-win solution*.

Di Indonesia penyelesaian konflik rumah tangga diselesaikan melalui Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Lembaga yang menjadi mitra Departemen Agama sejak tahun 1960 pada dasarnya adalah "lembaga mediasi" khusus sengketa rumah tangga. Meskipun demikian terdapat perbedaan antara BP4 dan lembaga mediasi. Dalam proses penyelesaian sengketa BP4 lebih cenderung menasehati dan mendoktrin pasangan rumah tangga yang berkonflik. Berbeda dengan mediasi, dimana mediator hanya sebagai fasilitator, tidak boleh menasehati, adil dan tidak memihak. Para pihak sebagai penentu untuk menyelesaikan masalahnya dan mencari solusinya. Persamaannya terletak pada upaya damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Apa yang dilakukan

masyarakat pada dasarnya adalah proses negosiasi dengan menggunakan teknik *interest based bargaining*, yang merupakan teknik negosiasi modern atau dikenal dengan istilah "mediasi" yang sekarang popular dan diterapkan di berbagai Negara.[56]

Latar belakang kelahiran mediasi diatas tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Oleh karenanya keberadaan mediasi menjadi sangat penting di tengah semakin banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan. Cara penyelesaian sengketa jalur non litigasi ini sudah diperkenalkan sejak masa pemerintahan Belanda. Mahkamah Agung (MA) menyiasati masalah ini dengan peningkatan produktivitas hakim dan dengan menggunakan metode penyelesaian perkara alternatif melalui penerapan mediasi pengadilan (*court-annexed mediation*). Hal ini karena dengan selesainya perkara pada tahap mediasi, para pihak tidak perlu melanjutkan proses litigasi. Kesepakatan yang tercapai dalam proses mediasi akan disahkan oleh hakim dan karenanya mempunyai akibat hukum yang sama dengan putusan hakim. Praktik Mediasi telah terbukti mengurangi penumpukan perkara di pengadilan lebih khusus lagi PengadilanAgama tentu akan memberi dampak positif pada lebih efektif dan efisiennya penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dalam waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak. Pada tanggal 03 Februari 2016, MA memperbarui ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi. *Pertama*, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan

---

[56] Erie Hariyanto, *Integrasi Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Masa Depan*, (Surabaya: PROCEEDINGS ANCOMS 2017, 1st Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya, 2017), hal. 35-36

perintah melakukan Mediasi. *Kedua*, adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hokum. *Ketiga*, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak diberi kebebasan untuk menentukan hukum mana yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa mana yang diberlakukan ketika di kemudian hari terjadi sengketa selain jalur pengadilan. Hal ini yang dikenal sebagai kebebasan berkontrak (*freedom of contract)* atau pilihan forum (*choice of forum*) dalam penyelesaian sengketadengan harapan untuk memperoleh *win-win solution*. Namun perkembangan arbritase banyak bergantung kepada itikad baik pihak yang memilih arbritase sebagai tempat menyelesaikan sengketa dan sikap pengadilan terhadap pelaksanaan arbritase tersebut.

Seiring dengan bertambahnya wewenang peradilan agama dan satunya koordinasi lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka keberadaan pengadilan agama juga terus berkembang. Keberadaan lembaga mediasi melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi menjadi solusi integrasi dan berkepastian hukum serta memenuhi aspek efektif dan efisien dengan peningkatan kuatitas dan kualitas hakim dan mediator khususnya dalam penanganan sengketa perbankan syariah menjadi kebutuhan. Untuk mewujudkan asas peradilan cepat, mudah biaya ringan serta menjawab kebutuhan perbankan syariah guna mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menemukan model penyatuan (integrasi) penyelesain sengketa perbankan

syariah melalui Mediasi dengan pijakan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah, terdapat beberapa prinsip kajian mengenai Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diambil dari fiqh muamalah yaitu sistem ekonomi syariah dan sistem hukum ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah adalah fiqh muamalah yang diartikan sebagai tata aturan dan mekanisme kerja untuk mengatur setiap usaha ekonomi yang dilakukan oleh individu atau badan hukum ekonomi. Sedangkan hukum ekonomi syariah adalah fiqh muamalah yang dapat diartikan sebagai hukum normatif yang mengatur tata aturan ekonomi.[57]

Perbedaan segi subtansi antara hukum Islam, Adat dan Barat tidak hanya pada segi sumber yang masuk dan materi hukumnya, tetapi juga mencakup komponenkomponen lainnya yang masuk dalam wilayah penelitian hukum. Bilamana hukum Islam mengandung dimensi vertikal dan horisontal karena lahir dari wahyu serta realitas, maka hukum adat dan barat hampir sepenuhnya bersumber dari tradisi dan rasio. Prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa perbankan syariah antara lain:

a. Meniadakan Kepicikan/tidak memberatkan

Hukum Ekonomi Syariah diberlakukan sesuai dengan fitrah manusia dan bukan karena kehendak Allah semata. Hal demikian ditunjukkan agar setiap manusia mengarahkan dirinya dengan penuh kesadaran menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan dan *amar ma'ruf nahi munkar*.

[57] Deni K. Yusuf, *Model Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Bandung: Laporan Penelitian UIN SGD, 2014), hal. 43-45

Keberlakukan Hukum Islam tidak kaku (*rigid*), tetapi dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi secara fleksibel. Oleh karena itu, ada kaidah fiqh yang berbunyi, "Berubahnya suatu hukum dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta waktu dan tempatnya".[58]

b. Menyedikitkan Beban

Prinsip menyedikitkan beban dalam hukum Islam tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan peristiwa-peristiwa yang mengharuskan adanya ketetapan hukum. Hukum Islam bukan sekedar untuk menjawab persoalan-persoalan pada masa itu, melainkan dijadikan pedoman untuk menjawab persoalan-persoalan baru pada masa mendatang. Walaupun kemampuan manusia berbeda-beda dalam menerima berlakunya Hukum Islam, tetapi semuanya didasarkan pada pertimbangan untuk meringankan beban hukum. "Hukum segala perbuatan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya" sehingga berdasarkan kaidah tersebut tidak ada alasan bahwa Hukum Islam memberatkan, yang benar adalah elastisitas hukum Islam akan meringankan semua beban hukum".[59]

c. Penetapkan Hukum Secara Bertahap

Penetapan Hukum Islam secara bertahap merupakan prinsip utama yang pernah terjadi dan berlaku pada masa kenabian. Diyakini bahwa setiap penetapan hukum mempunyai latar belakang historis dan sebab-sebab tertentu hingga diberlakukannya sebagai hukum yang mengikat. Hikmah dari penetapan hukum secara bertahap adalah untuk

---

[58] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqin, jilid III*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th,), hal. 14

[59] Erie Hariyanto, *Integrasi Mediasi Sebagai...*, hal. 38

mempermudah mengetahui isi dan materi suatu hukum serta lebih memantapkan pemahaman terhdap putusan-putusan hukum sesuai situasi dan kondisi.

d. Memperhatikan Kemaslahatan Manusia

Hukum Islam banyak membuat ketetapan-ketetapan hukum yang disertai dengan sebab-sebab dan tujuan hukum, banyak ditemui dalam dalil-dalil hukum yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Umumnya, dalil tersebut lebih banyak berhubungan manusia dengan manusia sebagai manisfestasi hubungan manusia dan penciptanya. Penentuan hukum Islam senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu: Pertama hukum-hukum ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan akan hukum, Kedua, hokum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat karena hukum itu; ketiga, hukum-hukum ditetapkan sesuai dengan kadar kesanggupan manusia sehingga dapat memperoleh kemaslahatan sesuai tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*).

e. Mewujudkan Keadilan yang Merata

Prinsip keadilan sesungguhnya adalah pondasi utama bagi upaya penegekan kepastian hukum (*law enforcement*). Semua orang sama kedudukannya di depan hukum, dan syariat Islam memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar hukum tanpa memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar hukum tanpa kecuali. Diantara kaidah-kaidah hukum yang harus diperhatikan dalam menerapkan hukum adalah: *pertama*, mewujudkan keadilan agar terpelihara hak asasi manusia; *kedua*, hukum ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; *ketiga*, hukum diberlakukan sesuai dengan kesepadanan dan

tingkat kemampuan untuk melaksanakannya; *keempat*, setiap pelanggaran hukum hendaknya diberi sanksi secara adil dan bijaksana; dan *kelima*, harus menumbuhkan keyakinan bahwa setiap melanggar hukum saja melawan semua ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya.[60]

Keadilan subtantif merupakan aspek internal hukum dan unsur-unsur dari keadilan yang mendasari pernyataan sesuatu itu benar atau salah, yang di dalam Islam dikenal dengan halal dan haram, sebagai dasar penetapan dalam aturan umum maupun aturan khusus dalam hukum Islam. Apa yang diwajibkan harus mencerminkan keadilan darikehendak tuhan dan apa yang dilarang harus sesuatu yang tidak adil dan hal tersebut dapat dilihat dari apa yang menjadi tujuan hukum, yaitu kebaikan umum (*maslahah*) dan kepentingan publik yang harus dilindungi.

Perkembangan selanjutnya di bawah pengaruh filosuf Yunani, terutama Plato dan Aristoteles, para pemikir muslim awal seperti Ibn Hazm dan Ghazali berpendapat bahwa "tujuan akhir dari hukum adalah kebahagiaan. Hanya kebahagiaan di sini tidak diartikan hanya sekedar kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat".[61]

Menurut prinsip Islam, "yang berkaitan hubungan sesama, manusia yang berpegang teguh pada prinsip keadilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan persamaan, toleransi, dan persaudaraan".[62] Prinsip persaudaraan dan persamaan merupakan fondasi dalam tata pergaulan yang paling mendasar dan lebih penting

---

[60] Hasbi Ash- Shiddiqie, *Fakta Keagungan Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hal. 25-26

[61] *Ibid.,* hal. 140

[62] Morris Ginsberg, *Keadilan dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Yogya Mandiri, 2003), hal. 142

ketimbang prinsip kebebasan, karena kebebasan yang ada pada masing-masing pribadi hendaknya diterapkan dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan serta semangat toleransi yang tidak hanya sebagai dasar moral, tetapi juga menjadi kewajiban agama. Berdasarkan hal tersebut, dalam akad perbankan syariah para pihak harus menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Terkait hal tersebut, prinsip keadilan yang menjadi pembahasan tersebut juga berimplikasi pada tuntutan akan keadilan dalam sistem perekonomian di dalam masyarkat secara nyata.

Selanjutnya, sedemikian sentralnya nilai keadilan itu dalam masyarakat sehingga Ibn Taymiyah, misalnya, menegaskan: jika urusan dunia itu diperintah dengan keadilan, maka masyarakat akan mejadi sehat, biar pun terdapat keburukan moral pribadi para penguasa. Jika urusan dunia ini diperintah dengan kezaliman, maka masyarakat akan runtuh, tanpa peduli kesalahan pribadi para penguasa yang tentunya akan diberi pahala di akhirat nanti. Maka urusan dunia akan tegak dengan baik karena keadilan, sekalipun tidak ada keagamaan, dan akan runtuh karena kezaliman, sekalipun disertai dengan Islam.[63]

Di dalam sejarah tercatat bahwa dimanapun ada umat Islam disana pasti terdapat lembaga peradilan. Sejak zaman Rasulullah SAW dimana Islam mulai tumbuh dan berkembang, cikal bakal sistem peradilan pun sudah mulai ada bahkan ketika masa Sahabat, lembaga peradilan sudah ada sekalipun dengan bentuk yang sederhana. Dengan perbankan syariah kebutuhan semua elemen masyaakat akan jasa perbankan tanpa perlu "ragu" lagi mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan, terutama

[63] *Ibid*.

jika ditinjau dari kaca mata agama Bahkan yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), tetapi karena di dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang dilarang.

Konteks zaman modern yang paling akhir, menempatkan umat manusia dalam lingkup tarik menarik antara dua ideologi besar, kapitalis dan sosialisme timur, kaum muslim mencari identitas dirinya dengan suatu ideologi berdasarkan Islam. Pandangan serupa itu dengan mudah dapat dicari dukungannya dari sumber-sumber ajaran Islam, khususnya Al-Quran sebagai pedoman dalam penelitian ini mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah di peradilan agama.

2. Integrasi Mediasi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Islam memandang bahwa condong kepada perdamaian atau hidup bersama secara damai adalah suatu hal yang dikehendaki dan sangat diinginkan, dan tentu tidak seorang pun akan menyangkal bila hidup bersama secara damai itu termasuk tujuan yang mulia yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia. Pada umumnya, Mediasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasandan merendahkan biaya. Pihak ketigamerupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan seilaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim. Allah

berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 9:[64]

> Artinya: *Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu* berbuat *aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*.

Ayat di atas menegaskan bahwa adapun golongan orang muslim yang sedang mengalami perrselisihan antar sesama makan Allah menganjurkan sepaya di damaikan dan beliau juga menegaskan bahwa kita umat muslim harus adil dalam mendamaikan suatu perselisihan yang sesungguhnya Allahmenyukai orang yang bersikap adil. Adapun Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan seilaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 10:[65]

> Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua*

[64] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah,* (Bandung: Dipenegoro), hal. 516

[65] *Ibid.*

saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat *rahmat*.

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyalesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam Mediasi tersebut disebut "Mediator" atau "penengah" yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihakyang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama.

Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan diantara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dicapai atau dihasilkan jikan semua para pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaiannya itu.[66]

3. Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam penyusunan penelitian ini penulis mengacu pada kerangka teori Negara hukum, Tujuan Hukum, dan Personalitas Hukum Islam. Dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan cita-cita universal sebagaimana ditegaskan dalam: "*Basic Principles on the Independenceof Judiciary*" dan telah menjadi keputusan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa

[66] Rahmadi Usman, *Mediasi di Penadilan Dalam Teori dan Paraktek,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 23-25

ke-7 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.*[67] Menurut Yahya Harahap, kekuasaan yang merdeka mempunyai tujuan: terjaminnya pelaksanaan fungsi dan kewenangan peradilan yang jujur dan adil atau *to ensure a fair and just trial* dan supaya peradilan mampu berperan mengawasi semua tindakan pemerintah atau penguasa atau *to enable the judge toexercise control over the government action*.[68]

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan ini merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Laju perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengharuskan adanya suatu/lembaga penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan permasalahan dalam masyarakat muslim yang semakin kompleks. Hal ini berkaitan langsung dan munculnya tuntutan untuk menyelesaikan setiap sengketa tidak hanya dalam dunia usaha tetapi juga dalam permasalahan yang bersinggungan dengan penegakan

[67] Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 3

[68] M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 253

hukum di berbagai bidang termasuk bidang perbankan syariah secara murah, cepat, efektif dan efisien.

Dengan demikian harus ada lembaga yang dapat diterima sekaligus memiliki kemampuan sistem penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya murah serta sejalan dengan tuntutan yang tengah berkembang di masyarakat. Mahkamah Agung mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan keberhasilan perdamaian melalui mediasi di pengadilan sebagai implementasi dari pasal 130 HIR dan pasal 158 RB.g. Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan merupakan fenomena global yang terjadi di seluruh pengadilan di dunia dan mempunyai tingkat keberhasilan yang cukup tinggi di beberapa Negara antara lain Jepang, Amerika Serikat, Australia, Filipina dan Singapura. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator harus bersikap impartial dan netral, karena ia dianggap sebagai "kendaraan" bagi para pihak untuk berkomunikasi, karena faktor komunikasi merupakan salah satu penyebab mengapa konflik tidak segera terselesaikan. mediasi ini baru populer di Indonesia pada tahun 2000-an. Jika melihat proses mediasi, akar-akar penyelesaian sengketa melalui cara ini sudah dikenal jauh sebelum kemerdekaan, dimana seseorang yang terlibat dalam persengketaan, cara menyelesaikan perkara penyelesaiannya dilakukan dengan cara damai dan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut biasanya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama atau pimpinan adat.

Cara penyelesaian sengketa dengan cara damai di atas, kini telah dilembagakan di Amerika sebagai salah satu *alternative dispute resolution*. Di beberapa Negara

Eropa, mediasi ini tumbuh berkembang dengan pesat, dan menjadi disiplin ilmu dalam perkuliahan. Di Indonesia mediasi kini menjadi sesuatu yang baru dan secara resmi digunakan dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri melalui Perma No.2 tahun 2003 tentang Proses Mediasi disempurnakan dengan Perma No. 1 Tahun 2008 dan yang terakhir melalui Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengaturan tentang dijumpai dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah pada ketentuan pasal 1 angka (4) dikemukan bahwa, "akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dengan Nasabah atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah". Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak), sehingga hukum perjanjian islam yang rukun dan syaratnya telah diatur dalam al-Quran, Hadis, Ijma', dan qiyas menjadi relevan dan penting dalam operasional perbankan syariah. Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad terdiri atas: pertama shighat, yaitu pernyataan ijab dan qobul; kedua `aqidah yaitu pelaku akad; ketiga ma'qud alaih yaitu objek akad. Jika salah satu rukun tidak ada, secara syariah akad dipandang tidak pernah ada.[69]

Akad antara nasabah dan pihak perbankan syariah akan berjalan baik dan lancar jika para pihak mentaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad yang mereka buat.

[69] Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah,* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), hal. 44

Namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan akad/perjanjian dimungkinkan timbul sengketa dalam bidang perbankan syariah. Secara garis besar penyebab terjadinnya sengketa yang timbul dalam pelaksanaan akad adalah: (1) Adanya wanprestasi (*default*); (2) Keadaan Memaksa (*force majeur*/ *overmact*); dan (3) Perbuatan melawan hukum.[70]

Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad, dalam praktik perbankan syariah maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi. Secara garis besar upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad dikelompokkan dalam penyelamatan yaitu tahapan pemenuhan atas prestasi dan upaya penyelesaian cendrung terfokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengan mengeksekusi agunan. Jika jumlah kredit yang bermasalah dalam suatu bank syariah jumlahnya signifikan, tentunya akan mempengaruhi likuiditas usaha dan *load financent ratio* (LFR) yang dijalankan. Agar hal tersebut tidak mengganggu kinerja yang nantinya akan mempengaruhi likuiditas banknya maka upaya penanganan pembiayaan bermasalah harus ditangani serius dengan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan akad pada praktik perbankan syariah kemudian melakukan klasifikasi kasus yang dihadapi manajemen Bank Syariah dalam melakukan konstruksi hukumnya. Selain itu perlu diketahui pula tahapan dan mekanisme penyelesaian pada setiap lembaga yang akan menyelesaikan sengketa perbankan Syariah dan standarisasi akad serta beberapa dokumen yang diperlukan dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa.

[70] Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 10

Dengan diberlakukan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah memberikan payung hukum bagi penerapan Ekonomi Syariah di Indonesia. Hal yang lebih khusus lagi dengan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah semakin memberikan kepastian hukum dalam hal kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah: bank syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan lembaga keuangan mikro-syari'ah.

Lembaga Basyarnas yang ada di Indonesia baru ada empat lembaga yang terdapat di Jakarta, DIY, Surabaya dan Riau. Hal itu menjadi persoalan manakala di daerah lain khususnya Madura belum terdapat Basyarnas namun perkembangan perbankan syariah mulai muncul menjadi kendala dalam proses penyelesaian. Hal yang lain muncul adalah kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi lembaga Basyarnas, karena dalam perkembangannya lembaga ini belum dapat mengoptimalkan fungsinya terbentur dengan minimnya ketersediaan sumberdaya manusia yang memahami arbritase selain masalah perfomance sarana prasarana yang belum dapat dikatakan layak. Basyarnas yang lahir tahun 1993 (sebelumnya BMUI) sampai tahun 2012 baru menerima 12 (dua belas) permohonan penyelesaian sengketa.

Keunggulan penyelesaian sengketa dengan mediasi perbankan. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan murah, cepat dan sederhana karena: (1) Tidak dipungut biaya; (2) Jangka waktu proses mediasi paling lama 60 hari kerja; dan (3) Proses mediasi dilakukan secara informal/ fleksibel. Proses mediasi perbankan dalam

penyelesaian sengketa Sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan hanya sengketa yang menyangkut aspek transaksi keuangan Anda pada bank, dengan ketentuan nilai sengketa setinggi-tingginya adalah Rp. 500 juta.

Apabila tidak dicapai kesepakatan, Anda dapat melakukan upaya penyelesaian lanjutan melalui arbitrase atau pengadilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan: (1) Pastikan bahwa sengketa Anda memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui jalur mediasi perbankan. (2) Sampaikan dokumen secara lengkap disertai data pendukung. (3) Dapatkan informasi mengenai mediasi perbankan dari bank Anda. (4) Patuhi hasil kesepakatan yang tertuang dalam akta kesepakatan. Dengan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan efektif sejak Januari 2014, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan mediasi perbankan dialihkan ke OJK. Dimana OJK lalu menerbitkan: (1) Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No.1/2013); (2) Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("POJK No. 1/2014"); dan (3) Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.[71]

Walaupun demikian, peraturan OJK tidak mencabut keberlakuan peraturan BI selama ketentuan-ketentuan dalam peraturan BI tidak bertentangan dengan peraturan OJK. Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku

[71] Erie Hariyanto, *Integrasi Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Masa Depan*, (Surabaya: PROCEEDINGS ANCOMS 2017, 1st Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya, 2017), hal. 46

proses penyelesaian sengketa antara bank (termasuk bank konvensional, bank syariah, bank perkreditan rakyat maupun kantor cabang bank asing) dengan konsumen (didefinisikan sebagai pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan bank, atau perwakilannya) dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan penyelesaian pengaduan konsumen pada Bank dan tahapan penyelesaian sengketa melalui OJK.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh telaah yang dilakukan peneliti berkaitan dengan pelaksanaan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, masih belum banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan mediasi itu antara lain sebagai berikut.

Penelitian Wiwi Martalisa, menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, dari delapan Kasus yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini, 7 kasus diantaranya adalah kasus yang berkaitan dengan Wanprestasi, sedangkan 1 kasus adalah kasus Perbuatan melawan Hukum, bahwa hanya 1 Pihak atau 12,5% yang bersengketa di Pengadilan Negeri Tembilahan melaksanakan proses Mediasi atau berhasil melaksaakan proses mediasi sampai dengan selesai, dalam artian bahwa sampai kepada kata kesepakatan dan akta perdamaian, yaitu pada Perkara Perdata Nomor 39/SK/2008/PN.TBH, sedangkan 7 pihak lainnya tidak sampai menyelesaikan perkara perdata tersebut pada kata sepakat atau perdamaian, sehingga dapat dikatakan bahwa rendahnya penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian atau mediasi menggambarkan bahwa peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Tidak Efektif

dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tembilahan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan disebabkan kurangnya peranan dari para pihak untuk mendukung terciptanya proses mediasi dan keterbatasan tenaga mediator yang professional selain itu fasilitas mempengaruhi proses mediasi dan upaya mengatasinya dengan mengupayakan ruangan dan mediator yang ditunjuk didasarkan pada kreteria yang dianggap mampu menjalankan proses mediasi, dan faktor yang paling substansi adalah faktor struktur hukum, faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum.[72]

Penelitian Iskandar, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertama, Pengadilan Agama Rantau telah menjalankan Prosedur Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Prosedur Mediasi, kedua, Kendala yang dihadapi mediator dalam penerapan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Rantau antara lain perkara-perkara perdata perceraian yang tidak bisa dilakukan mediasi seperti perkara perceraian verstek, ghaib yang tidak secara tegas diatur pada Perma tersebut. Karena PERMA ini berlaku secara umum bukan hanya untuk satu lingkungan peradilan saja. Begitu pula perkara-perkara khusus yang tidak bisa dimediasi meskipun harus bersifat kontensius seperti Izin Poligami. Selain itu minimnya sarana dan prasarana seperti tempat mediasi yang kurang memadai.[73]

Penelitian Zulfan Nashby, yang bertujuan untuk

[72] Wiwi Martalisa, "Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008", *Skripsi*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim, 2013, dalam http://repository.uin-suska.ac.id/2978/, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017.

[73] Iskandar, "*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Rantau)", Tesis*, Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016, dalam http://idr.iain-antasari.ac.id/4742/ diakses pada tanggal 5 Oktober 2017.

mengetahui dan memahami tentang bagaimana pengaturan tanah wakaf, hal apa yang menyebabkan terjadinya sengketa antar nadzir serta bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa antar nadzir tanah wakaf yang dalam hal ini terjadi di atas tanah wakaf Nyonya Ramuja yang dipergunakan sebagai sarana ibadah berupa masjid Al-Furqan dan sarana pendidikan sosial berupa Taman Kanak-Kanak Al-Furqan yang berlokasi dikecamatan Larangan kota Tangerang Banten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian ini disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan di lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan di atas tanah wakaf Nyonya Ramuja yang berlokasi di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten, sengketa antar nadzir terjadi disebabkan seiring dengan berkembangnya sarana pendidikan tersebut yang pada akhirnya dirasa memiliki nilai manfaat bila diukur secara ekonomi, hal inilah yang menjadi pemicu persengketaan antara nadzir yang satu dengan yang lainnya sama-sama terlihat ingin menguasai dan mengambil manfaat dari tanah wakaf tersebut. Proses penyelesaian sengketa antar nadzir tanah wakaf masjid dan Taman Kanak-kanak Al-Furqan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang terdapat dalam Pasal 62 Ayat (2) yaitu dengan cara proses mediasi yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang.[74]

*Penelitian Bahrul Ulum, Hermanto Harun dan Nural Faizah, h*asil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama

[74] Zulfan Nashby, "Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah Wakaf Di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Al-Furqon Tangerang)", *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2011, dalam http://eprints.undip.ac.id/52125/ diakses pada tanggal 5 Oktober 2017.

Jambi tidak efektif dalam mengatasi tingginya tingkat cerai gugat di lembaga tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, Ketentuan PERMA yang masih lemah. *Kedua*, Ketidaksesuaian antara penerapan di Pengadilan Agama Jambi dengan aturan yang terdapat dalam PERMA. *Ketiga*, Fasilitas mediasi yang kurang memadai. *Keempat*, Kurangnya keseriusan mediator dalam mendamaikan para pihak. *Kelima*, Para pihak yang datang ke Pengadilan umumnya hanya untuk meminta putusan hakim dan bukan untuk didamaikan.[75]

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini mengkaji tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Blitar.

---

[75] *Bahrul Ulum, Hermanto Harun, Nural Faizah*, "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Jambi dan Implikasinya pada Perkara Cerai Gugat", dalam *AL-'ADALAH* Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, dalam http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1126, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati yaitu Para Mediator, juga penelitian kualitatif untuk menggali secara mendalam dan luas.[1] Selain itu juga merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.[2] Pengadilan Agama Blitar berkaitan dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penelitian yang menghasilkan data deskriptif maksudnya yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan semua data atau keadaan subjek penelitian mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di Pengadilan Agama Blitar khusunya dalam sengketa ekonomi

---

[1] Ann Marie Ambert, Patricia A. Adler, Peter Adler and Daniel F. Detzner, *Understanding and Evaluating Qualitative Research*, Vol. 57 No. 4 (November, 1995), hal. 879-893

[2] J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hal. 7

syariah, kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan teori ekonomi syariah yang telah ditetapkan serta dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa utamanya dalam hal kewenangan Pengadilan agama dalam masalah perdata terutama sengketa ekonomi syariah.

Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba melihat suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Menurut Zainal Arifin penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulakan terutama data kualitatif.[3]

Pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan para mediator dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu *case study* (studi kasus) dengan cara wawancara terpusat yang bertujuan

---

[3] Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru,* (Bandung: RosdaKarya, 2011), hal. 140

untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti (sebagai pewawancara dengan atau tidak menggunakan pedoman wawancara) dengan subjek yang diteliti yaitu Ketua Pengadilan agama Blitar, Para Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Blitar.

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan harapan peneliti, maka dibutuhkan waktu yang relatif lama dalam melakukan proses wawancara yang sedetail-detailnya dan hal ini bisa berlangsung secara berulang-ulang untuk menjawab pertanyaan yang sudah didesain untuk mengetahui pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama Blitar kaitannya dengan sengketa ekonomi syariah yang ditangani. Peneliti memberikan kebebasan kepada para mediator untuk menjawab pertanyaan sesuai maksud mereka. Pertanyaan yang peliti ajukan bisa tidak terstruktur, terbuka, dan sangat fleksibel. Bahkan bisa berkembang sesuai situasi yang sedang terjadi.

B. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan jenis dan pendekatan penelitian yang peneliti lakukan, untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan, dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti di Pengadilan Agama Kabupaten Blitar mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti diperlukan untuk mengkaji lebih dalam tentang fokus penelitian yaitu Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Blitar. Selain itu juga kehadiran peneliti disini sebagai instrument kunci dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Blitar. Penetapan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi ini yang ada kasus sengketa ekonomi syariah hingga putus dan dapat diperoleh informasi tentang pelaksanaan mediasi utamanya dalam menjalankan kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau suatu fakta yang digambarkan lewat keterangan, angka, simbol, kode, dan lain-lain.[4] Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

1. *Person,* yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban. Sumber data dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Blitar, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Blitar. Informan berkaitan dengan penelitian ini sebagai pijakan untuk mengetahui para Mediator Pengadilan Blitar yakni Sekretaris Pengadilan Agama Blitar, selain itu juga dilihat dari daftar mediator yang tertera di papan pengadilan. Ketua Pengadilannya yakni Drs. Suyudi, M.Hum., hakimnya yakni Drs. Munasik, MH, Ibu Dra. Hj. Siti

[4] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2010), hal.172

Muarofah Sa`adah, S.H selaku hakim anggota dalam perkara ekonomi syariah, dan Mediatornya Drs. Suwarno, S.H.

2. *Place,* yaitu sumber data yang menyajikan tampilan keadaan diam dan bergerak. Sumber data ini dapat memberikan gambaran situasi, kondisi pembelajaran ataupun keadaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Untuk sumber data *place* yaitu Pengadilan Agama Blitar.
3. *Paper,* yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, gambar dan simbol-simbol yang lain.[5] Data yang diperoleh dari sumber ini antara lain: profil lembaga, visi dan misi lembaga, tupoksi Pengadilan Agama, struktur organisasi lembaga, data Mediator Pengadilan Agama Blitar, *job description* mediator Pengadilan Agaman Kabupaten Blitar.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat pertama kalinya dan merupakan bahan utama peneliti, yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data lewat orang lain atau lewat dokumen.[6] Data primer dalam penelitian ini yaitu

[5] Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006), hal. 57

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R & D*, (Bandung:

hasil dari wawancara peneliti dengan Ketua, Hakim dan para Mediator Pengadilan Agama Blitar mengenai pemahaman dan pendapat, serta strategi-strategi para Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan solusi yang diberikan dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator ketika menangani masalah sengketa ekonomi syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diusahakan peneliti, data sekunder ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan dan laporan penelitian yang sudah ada, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti, dokumen, koran, majalah, jurnal dan lainnya yang berkaitkan dengan permasalahan penelitian.[7] Data sekunder dalam penelitian ini antara lain: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data, dalam proses pengumpulan data tersebut akan menggunakan satu atau beberapa metode. Jenis metode yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data, tentunya harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan, berikut ini akan

Alfabeta. 2009), hal. 225

[7] *Ibid*.

peneliti uraikan mengenai beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data:

1. Observasi

   Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Sedangkan menurut Kartono yang dikutip oleh Imam Gunawan pengertian observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.[8]

   Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar mengenai strategi-strategi para Mediator Pengadilan Agama Blitar untuk dalam menjalankan tugasnya dalam memediasi sengketa ekonomi syariah yang notabenenya tergolong baru berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

---

[8] Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 143

2. Wawancara

Merupakan proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.[9] Pada hakikatnya wawancara yang peneliti lakukan ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama Blitar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini dilakukan secara terstruktur, yang peneliti lakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan subjek penelitian yaitu para mediator Pengadilan Agama Kabupaten Blitar dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara), yakni suatu komunikasi yang memiliki tujuan. Wawancara dalam penelitian ini, menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu upaya menemukan pengalaman-pengalaman subjek penelitian dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji.[10] Yakni Ketua, Hakim PA Pengadilan Agama kemudian mengarah kepada mediator yang memiliki kompetensi di bidangnya.

---

[9] Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 34

[10] Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,(Bandung: Rosda, 2006), hal. 120

Di mana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan berkali-kali. Dalam melaksanakan wawancara untuk mencari data, digunakan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa informasi. Sebelum dimulai wawancara pertanyaan disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan penggalian data yang diperlukan. Tetapi, kemungkinan bisa terjadi penyimpangan dari rencana, karena situasinya berubah serta sikap dan pengetahuan subjek berbeda. Kemungkinan diantara mereka ada yang sangat terbuka, ada yang tertutup dan ada yang memang tidak begitu banyak mengetahui tentang fenomena yang dicari datanya.

Subjek penelitian di Pengadilan Agama Blitar, Drs. Suyudi, M.Hum., hakimnya yakni Drs. Munasik, M.H., Ibu Dra. Hj. Siti Muarofah Sa`adah, S.H selaku hakim anggota dalam perkara ekonomi syariah, dan Mediatornya Drs. Suwarno, S.H. Di sela-sela percakapan itulah pancingan (*probing*) pertanyaan atau jawaban yang diinginkan diajukan sesuai data yang dibutuhkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang terbuka, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban yang berbentuk informasi.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif dimana sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan

yang berbentuk dokumentasi.[11] Dalam penelitian ini, data yang terkumpul melalui studi dokumentasi berupa: profil, visi-misi, struktur organisasi, data mediator *job description* Hakim dan Tupoksi Pengadilan Agama Tulungagung dan Trenggalek, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan rancangan studi satu situs, maka dalam menganalisis data dilakukan yaitu analisis data situs individu. Analisis data situs individu dilakukan pada objek yaitu di Pengadilan Agama Blitar. Penelitian dalam menganalisis melakukan interpretasi terhadap data yang berupa kata-kata sehingga diperoleh makna *(meaning).* Analisis dilakukan bersama-sama dengan proses pengumpulan data serta setelah data terkumpul.

Analisis data kualitatif juga disebut teknik analisis non statistik, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data-data yang tidak berkaitan langsung dalam penelitian ini adalah teknis analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir untuk mengatasi data-data menyangkut latar belakang obyek.

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik yang tampak (interpretif).[12] Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis interpretif dengan mengandalkan

[11] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 184

[12] Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif untuk Ilmu Sosial dan Profesi,* (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009), hal. 80

daya imajinasi, intuisi, dan daya kreasi peneliti dalam proses yang disebut reflektif dalam menangkap makna dari objek penelitian. Tujuan analisis tersebut adalah untuk menemukan makna peristiwa yang ada pada objek penelitian dan menginterpretasikan makna dari hal yang diteliti. Data-data yang nantinya diperoleh dari penelitian tentang mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan dianalisis dan ditafsirkan kedalam kata-kata atau penjelasan yang bisa dipahami dengan jelas oleh orang lain, untuk kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian.

Adapun proses pengembangannya.[13]

a. Data *collecting* adalah proses pengumpulan data berupa data-data yang berkaitan dengan proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Blitar.
b. Data *editing* adalah yaitu proses pembersihan data, artinya memeriksa kembali jawaban apakah cara menjawabnya sudah betul. Dalam proses ini data yang diperoleh baik melalui hasil observasi ataupun wawancara akan dicek kembali.
c. Data *reducting*, yaitu data yang disederhanakan, diperkecil, dirapikan, diatur dan dibuang yang salah. Setelah memperoleh data yang sudah diedit kemudian data tersebut disederhanakan menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar

[13] Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 2004), hal. 31

lebih mudah dipahami menjadi bahasa yang lebih baku.[14]

d. Data *display*, yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif verbalitas.[15] Dalam penyajian data ini penulis akan membentuk data tersebut dalam bentuk dekriptif karena sifatnya untuk menjelaskan apa yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
e. Data *verifikasi*, yaitu pemeriksaan kembali dari pengulangan data. Dalam hal ini data seperti data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Blitar.
f. Data *konklusi*, yaitu perumusan kesimpulan hasil penelitian yang disajikan baik perumusan secara umum ataupun khusus. Serta akan dilakukan penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.[16] Kegiatan analisis pada tahap ini adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Menarik kesimpulan selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angananangan

[14] Bruce Lawrence Berg, *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*, (United States of America: Pearson, 2010), hal. 39

[15] *Ibid*.

[16] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis,* (Yogjakarta: Arruzz Media, 2011), hal. 210

atau keinginan peneliti.[17] Kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu pada awal peneliti mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Blitar. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, akan diperoleh kesimpulan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, peneliti melakukan kesimpulan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Analisis data dalam penelitian berlangsung berurutan dengan proses pengumpulan data, semua tahapan tersebut berlangsung secara simultan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *criteria credibilitas* (derajat kepercayaan). Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa saja yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas, maka peneliti akan melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa pengamatan

   Perpanjangan masa pengamatan, berarti peneliti berada di Pengadilan Agama Blitar pengumpulan data tercapai. Peneliti akan memperpanjang masa pengamatan untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Disini peneliti tidak hanya sekali atau

[17] Jamal Ma'mur Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hal. 129-130

dua kali, akan tetapi peneliti mungkin sering datang untuk mendapatkan informasi.

2. Triangulasi (*Triangulation*)

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[18] Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara tak terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan subjek peneliti yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan.

---

[18] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012), hal. 330

3. Diskusi dengan teman sejawat (*Peer debriefing*)

Yaitu mengekspose hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.[19] Peneliti akan berusaha untuk memperlihatkan hasil pengumpulan data yang diperoleh kepada teman sejawat dan mendiskusikan hasil penelitian untuk mengetahui jika ada kemelencengan dari data yang peneliti lakukan. Diskusi dengan teman sejawat dalam penelitian ini, peneliti lakukan dengan mendiskusikan hasil wawancara dengan para akademisi, mediator hakim dan mahasiswa pasca sarjana khususnya di bidang hukum.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memakai empat tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini peneliti mulai mengumpulkan teori-teori yang berkaitan mediasi Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada tahapan ini dilaksanakan pula proses penyusunan penelitian yang kemudian diseminarkan sampai pada proses disetujuinya penelitian ini.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan

[19] Saryono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif,* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal. 73

konteks penelitian dari penelitian ini yang ada di lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, laporan ini akan ditulis dalam bentuk laporan penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Diskripsi Singkat Obyek Penelitian

a. Sejarah Pengadilan Agama Blitar

Pengaruh Para Ulama dan Dakwah Islam di Blitar Perkembangan dakwah Islam yang dilakukan oleh Para Wali di Blitar dipandang sangat berhasil mengalihkan keyakinan masyarakat dari agama Hindu dan Budha sebagai agama Negara sejak masa pemeritahan Kediri, Singosari dan Majapahit, yang bekasnya masih tampak nyata sampai sekarang yaitu candi Penataran yang dibangun pada masa tiga kerajaan besar tersebut. Dalam kehidupan dan budaya masyarakat Blitar pengaruh masa lalu itu masih terasa walaupun keyakinan keagamaan telah berubah menjadi Islam.[1]

Hal ini tampak nyata dalam perkara wali adhol yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blitar sekarang. Perkara wali adhol kebanyakan disebabkan karena wali nikah tidak bersedia menikahkan anak perempuannya disebabkan karena hal-hal yang

[1] Website Pengadilan Agama Blitar diakses pada Hari Kamis, 21 April 2018 pada pukul. 12.10 WIB

dianggap melanggar tradisi lama seperti antara lain karena antara kedua calon pengantin berhadap-hadapan rumah, rumah berseberangan jalan atau berseberangan sungai, weton yang tidak pas, tunggal buyut dan lain-lainnya.

Di antara penyebar Islam pada masa awal tersebut adalah Syekh Subakir yang menurut masyarakat Blitar, petilasannya (monumen peringatan) terletak di Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok Blitar berdekatan dengan candi Penataran. Syekh Subakir adalah penyebar Islam di tanah Jawa generasi awal pada zaman Kediri, masa pemerintahan Joyoboyo, berasal dari Persia jauh sebelum generasi Wali Songo. Beliau berhadapan langsung dengan tokoh-tokoh agama Jawa, Hindu dan Budha di pusat kekuasaannya, pada masa jaya-jayanya dan didukung oleh kerajaan-kerajaan besar yang melindunginya. Ia berhasil mengislamkan masyarakat Jawa termasuk di dalamnya masyarakat Blitar.[2]

Keberhasilannya itu tercatat dalam berbagai catatan kuno, walau kapan meninggalnya dan di mana kuburannya menjadi polemik dalam sejarah pengembangan Islam di tanah Jawa, sebagai mana disebutkan dalam Babad Tanah Jawi, dan Serat Jangka Joyoboyo Syekh Subakir. Akan tetapi keberadaan petilasannya di Blitar menunjukkan bahwa beliau pernah berdakwah di daerah Blitar sebagai salah satu pusat agama Jawa, Hindu dan Buda pada masa kejayaan tiga kerajaan besar yaitu Kediri, Singosari dan Majapahit, dan karena letak Blitar sendiri berada

[2] *Ibid.*

dalam garis bangunan segi tiga dari ketiga kerajaan besar tersebut. Seorang tokoh sufi lainnya dari kerajaan Mataram Islam Ngayogyakarta Hadiningrat yang juga merupakan pejuang melawan Belanda yaitu Joyodigdo. Pada tahun 1825, timbul perselisihan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Salah satu pengikut pangeran Diponegoro yang setia yakni, Joyodigdo. Bersama Diponegoro, Joyodigo terus melakukan perlawanan kepada Belanda.[3]

Pada akhirnya, di tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap karena siasat licik Belanda. Namun meskipun Pangeran Diponegoro telah diasingkan ke Makasar setelah tertangkap, tidak berarti pejuangan Joyodigdo padam walau saat pecah perang Pangeran Diponegoro, usianya masih menginjak sekitar 30-an. Tahun, ia terus melakukan perang gerilya bersama pengikut Pangeran Diponegoro yang lain. Namun, karena saat itu wilayah Yogyakarta terlalu banyak penjagaan oleh Belanda. Joyodigdo memilih perang gerilya menuju arah timur samapai di daerah Blitar. Pada saat patih kadipaten Blitar mangkat dan harus segera dicarikan penggantinya, karena jasa-jasanya Joyodigdo diangkat menjadi patih kadipaten Blitar. Joyodigdo sudah tak asing lagi dengan pemerintahan, ia mampu mengambil kebijakan yang baik. Karena kecakapannya ini, kemudian sang Adipati memberinya tanah perdikan yang sekarang berada di Jalan Melati Kota Blitar. Di tanah perdikan ini, Joyodigdo kemudian membangun sebuah rumah besar

---

[3] *Ibid.*

untuk keluarganya dan diberinya nama, Pesanggrahan Joyodigdo. Beberapa peninggalanya masih terwat baik di rumah tersebut.

Pengadilan Agama Blitar berdiri ketika penganut agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau Qodhi dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh ahlul halli wal 'aqdi, yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka, di Aceh dengan nama Mahkamah Syari'ah Jeumpa, di Sumatra Utara dengan nama Mahkamah Majelis Syara', di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah kerajaan Islam Ukai istilah "Hakim Syara" atau"Qadhi Syara", di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena peran Syekh Arsyad Al-Banjari, kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar, di Sumbawa Hakim Syara' di Sumatra Barat nama Mahkamah Tuan Kadi atau Angku Kali, di Bima (NTB) dengan nama Badan Hukum Syara dan, di kerajaan Mataram Pengadilan Surambi, disebut demikian karena tempat mengadili dan memutus perkara adalah di Serambi Masjid.[4]

Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC dengan *resolute der indische regeling* tanggal 25 Mei 1760, yaitu berupa suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam, atau *compendium freijer*; untuk dipergunakan di pengadilan VOC . Juga terdapat kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum

[4] *Ibid.*

Islam yang dibuat yang dipakai di daerah-daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang dan Makassar. Masa (Periode) Pemerintahan Hindia Belanda, dalam pasal 1 stbl.1882 no 152 disebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah di bentuk (pengadilan) landraad maka di sana dibentuk Pengadilan Agama. Di dalam sbl.1882 no. 152 tersebut tidak disebut mengenai kewenangan pengadilan agama. Didalam pasal 7 hanya disinggung potongan kalimat yang berbunyi "keputusan raad agama yang melampaui batas wewenang" yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama.[5]

Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 no 22 jo kemudian stbl. 1835 no.58. dalam pasal 13 stbl. 1820 no.22 jo. Stbl 1835 no.58, disebutkan: "jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut Hukum Syara' (Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam". Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stb. 1882 tersebut Pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin Pengadila Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun 1972.

---

5 *Ibid.*

Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K. H. Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs.H.A.A. Taufiq, S.H. kantor dipindahkan ke Jln Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang.[6]

Berikut ini urutan ketua yang memimpin Pengadilan Agama Blitar:

1. IMAM BURHAN sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1883 sampai dengan tahun 1934.
2. M. IRCHAM sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1934 sampai dengan tahun 1956.
3. KH. DAHLAN sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 1972.
4. KH. MUCHSIN sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1974.
5. KH. ABDUL CHALIM sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1983.
6. KH. A. A. TAUFIQ, S.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1986.
7. Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1989.

[6] *Ibid.*

8. Drs. H. HUSEN ELM sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1997.
9. Drs. H. MARSAID, S.H.M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001.
10. Drs. H. SOEDARSONO, S.H.M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.
11. Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H.M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006.
12. Drs. H. MOCH. CHAMID, S.H.M.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.
13. Drs. HIDAYAT KUSFANDI, S.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.
14. Drs. MAS'UD sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2010 sampai dengan 2012.
15. Hj. SRI ASTUTI, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2012 sampai dengan 2013.
16. Drs. H. Suyudi, M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2013 sampai sekarang.[7]

b. Visi Misi Pengadilan Agama Blitar

1) Visi

Visi Pengadilan Agama Blitar mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, "*Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung*".

[7] *Ibid.*

2) Misi

a.) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Blitar.

b.) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar yang modern.

c.) Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan berwibawa.

d.) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar.

c. Tupoksi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
6. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan *riset/*penelitian pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya.[8]

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar

[8] *Ibid.*

2. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Blitar

Secara umum mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun secara khusus Mahkamah Agung telah mengatur proses mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwarno selaku mediator Pengadilan Agama Tulungagung menyatakan bahwa:[9]

> Mediasi itu proses perundingan untuk mencapai kesepakatan. Mediasi itu bisa dilaksanakan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi bisa dikatakan bahwa mediasi itu perundingan para pihak yang berperkara adanya pemohon/termohon ataupun penggugat/tergugat yang difasilitasi oleh seorang mediator. Artinya adanya pihak ketiga dalam proses litigasi ataupun non litigasi.

Selain itu dalam pandangan Bapak Suwarno,[10] mediator yang bertugas di sini menyatakan bahwa "Mediasi merupakan cara menyelesaikan masalah/ sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediato". Berkaitan dengan dasar hukum mediasi

[9] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 10.10 WIB di ruang mediasi.

[10] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 10.10 WIB di ruang mediasi.

berdasarkan wawancara dengan mediator, Bapak Suwarno menyatakan: [11]

> Dasar hukum mediasi itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016. Dengan perubahan ini beliau menyatakan bahwa definisi mediasi antara PERMA yang berlaku sekarang dengan yang sebelumnya tidak ada perbedaan definisi secara signifikan.

Pada dasarnya pengertian mediasi antara PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan PERMA sebelumnya yakni PERMA Nomor 2 Tahun 2003 atau PERMA Nomor 1 Tahun 2008 hampir sama cuma berbeda sedikit redaksinya. Selain itu banyak yang belum mengerti kedudukan mediasi dalam proses beracara di peradilan. Mediasi itu sifatnya wajib, kalau dulu PERMA nomor 1 tahun 2008 akibatnya jika tidak mengikuti proses mediasi putusannya batal demi hukum, namun dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini jikalau banding nanti, dan diketahui belum melaksanakan mediasi, maka permohonan banding tidak dapat dilanjutkan dengan perintah untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Dengan adanya ini secara tidak langsung menambah kesulitan. Kalau di awal ternyata mediasi berhasil walaupun sudah banding, maka yang dipakai adalah hasil mediasi, dan menyatakan bahwa banding tidak ada.

---

[11] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 10.10 WIB di ruang mediasi.

Karena mediasi bersifat wajib apabila ada yang tidak mengikuti tahapan tersebut maka perkara bisa dinyatakan batal demi hukum, ini menurut Bapak Suwarno.[12] Beliau juga menuturkan bahwa semua perkara yang wajib dimediasi itu adalah perkara yang ada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/ Termohonnya.

Sebenarnya proses mediasi merupakan tahapan yang harus dilakukan, namun dalam kaitannya ini menurut para mediator pada dasarnya ada yang dinamakan proses pra mediasi. Proses pra mediasi itu ada yakni berupa penjelasan sebelum memasuki pokok perkara. Para pihak wajib melakukan mediasi dengan mengetahui tujuan, manfaat dan fungsi mediasi tersebut. Memang seharusnya kesepakatan memilih mediator itu dilakukan di ruang persidangan bukan di ruang mediasi. Namun yang terjadi disini sebaliknya, jadi yang bisa dikatakan proses pra mediasi disini antara lain proses penjelasan mediasi oleh hakim, pernyataan para pihak telah menerima penjelasan mediasi, kesepakatan memilih mediator, kesepakatan untuk biaya jasa mediator. Namun ada kalanya Pra mediasi merupakan proses pendekatan, sehingga sebelum proses mediasi ada proses penjadwalan waktu mediasi. Sebelumnya itu juga hakim menjelaskan proses mediasi itu apa, manfaat, akibatnya. Agar para pihak itu paham mediasi itu apa saja. Seringkali para pihak belum mendapatkan penjelasan dari hakim dan sebagainya. Namun pra mediasi bisa berupa proses awal mediasi

[12] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 09.08 WIB di ruang mediasi.

kemudian itu juga menunjuk mediator. Selain itu banyak yang beranggapan bahwa mediasi sebagai formalitas tahapan proses beracara di Pengadilan, bukannya atas kesadaran mereka apa saja yang disampaikan di depan mediator, karena dalam musyawarah ada kalanya berhasil/berhasil sebagian ataupun gagal, sehingga tidak ada niatan untuk menyampaikan *unek-unek* dan ingin menyampaikan segala kebuntuhan yang ingin disampaikan.

Berbeda halnya dengan Bapak Suwarno yang menyatakan bahwa selama ini belum ada proses pra mediasi, ya saya melakukan tugas memediasi saja, begitu tuturnya".[13]

Di Pengadilan Agama Blitar sendiri sejak tahun 2014 sudah tidak menggunakan jasa mediator hakim tepatnya pada bulan September 2014. Sehingga hingga kini PA Blitar memakai jasa mediator non hakim, namun tidak menampikkan juga kemungkinan memakai mediator hakim, karena sifatnya insidentil karena pada saat sidang keliling pun juga memakai mediator hakim. Selain itu para meditor itupun juga telah memiliki sertifikat mediator dan diperoleh melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi/lembaga yang terakreditasi MA. Ketika bertugas pun mereka juga melali seleksi denga melihat lata belakang kaitannya dengan pengalaman. Ketika sudah diterima, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan yang kemudian dimasukkan dalam daftar mediator

[13] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

di Pengadilan Agama Blitar. Selain itu juga memiliki komitmen dan menaati kode etik yang berlaku.

Walaupun di sini tugas mediasi dilakukan oleh mediator non hakim, namun jika terjadi kondisi tertentu bisa pula menggunakan mediator hakim. Sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara mediator hakim dengan non hakim. Karena pada dasarnya yang dapat bertugas sebagai medaitor merupakan pihak yang telah memiliki sertifikat. Bapak Suwarno menyatakan bahwa[14] “Mediator di sini harus memiliki sertifikat mediator kecuali kalau mediator hakim itu tidak memiliki tidak apa-apa tetap bisa menjalankan tugas sebagai mediator”.

Di Pengadilan Agama Blitar sendiri pemilihan mediator tidak melalui seleksi namun berdasarkan wewenang ketua pengadilan, hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Suwarno[15] ”Bapak proses pemilihan mediator dilihat berdasarkan sertifikat mediatornya”.

Tugas mediator yakni menjembatani dalam proses perundingan orang-orang yang berperkara. Mediator itu untuk memfasilitasi para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan”. Selain itu bapak Suwarno menyatakan[16] tugas mediator itu untuk mencari solusi dan mendamaikan para pihak”.

---

[14] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

[15] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 10.10 WIB di ruang mediasi.

[16] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang Mediasi.

Berkaitan dengan mediator yang tidak memiliki sertifikat jika memang sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa menjadi seorang mediator, karena sertifikat tersebut sebagai jaminan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi di bidangnya. Dulu sebelum adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini hakim maupun pegawai Pengadilan dapat menjadi mediator walaupun belum memiliki sertifikat mediator, namun kalau sekarang hal tersebut tidak diperbolehkan, kecuali hakim. Namun dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pun juga telah diatur tentang sertifikat mediator namun terjadi di akhir PERMA ini sebelum digantikan. Bahkan dulunya belum ada diklat mediasi. Pada dasarnya hakim itu di setiap persidangan wajib untuk mendamaikan para pihak, namun ada kalanya ketika ada hakim mediator memediasi maka tidak perlu adanya sertifikat mediator mengingat kedudukannya sebagai hakim. Namun dalam PERMA sekarang dianjurkan bahawa hakim pun juga harus memiliki sertifikat mediator. Satu kata Bapak Suwarno pun juga menuturkan bahwa[17] ”Jika seorang mediator tidak memiliki sertifikat maka mereka tidak bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana meditor kecuali kedudukannya sebagai seorang hakim”. Bahkan diantara keduanya itu tidak ada pembagian tugas yang terpenting tetap menjalankan SOP dan juga sesuai dengan kode etik mediator”.

Berkaitan dengan batasan pemilihan mediator, ada perbedaan pandangan antara mediator satu dengan yang lainnya di pengadilan Agama Blitar. Ada batasan

[17] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 10.10 WIB di ruang Mediasi.

waktu dalam PERMA dibatasi memilih mediator itu selama 2 hari dan kalau tidak bisa maka akan dipilihkan oleh hakim. Pembatasan pemilihan mediator itu 5 hari, karena disini berlaku satu paket sudah dijadwalkan antara mediator satu dengan yang lain, sehingga sesuai jadwal kerja.

Selain itu karena memang disini yang bertugas adalah mediator non hakim maka tidak ada pembagian khusus antara mediator hakim dengan non hakim. Karena seperti halnya dipaparkan mediator di atas, di Pengadilan Agama Blitar mediator sudah terjadwal.

Para Mediator Pengadilan Agama Blitar, merupakan anggota dari AMIRPA Indonesia, telah membuat kesepakatan untk seluruh anggotanya bahwa biaya untuk mediasi sebesar Rp.125.000,00 untuk seluruh kegiatan mediasi, seperti halnya dituturkan Bapak Suwarno.[18] Biaya mediasi itu berlaku mulai April 2018, yang diterapkan pada keseluruhan Pengadilan yang tergantung dalam Anggota AMIRPA Indonesia.

Pada dasarnya biaya mediasi di Pengadilan Agama itu tidak dipungut biaya, mediasinya gratis. Namun karena memakai jasa mediator non hakim maka ada biaya jasa mediator. Biaya mediator itu mungkin yang dimaksud berupa panggilan mediasi masuk dalam panjar biaya perkara. Karena ruang mediasi itu para pihak tidak menyewa, maka biaya jasa yang sering

[18] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

disebutkan mungkin berupa biaya jasa mediator.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan juga pada aturan sebelumnya ada peraturan mengenai resume perkara. Kita menganggap gugatan yang dibuat tersebut sebagai resume perkara. Padahal memang dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/ KMA/SK/VI/2016 ada format tersendiri berkaitan dengan resume. Di PERMA sebelumnya tidak ada yang dinamakan dengan resume perkara. Di Pengadilan Agama Blitar sendiri belum pernah memakai resume perkara. Karena hampir pasti atau tidak sempat untuk membuat resume perkara. Karena para pihak hari itu juga datang dan langsung meminta mediasi. Sebenarnya secara singkat apa yang dimaksud dengan resume perkara itu bisa dilihat dari surat gugatan yang diajukan. Makanya selalu menanyakan Tergugat/termohon apakah sudah menerima surat gugatan, sudah dibaca, sudah paham maksudnya?, lalu bagaimana setelah membaca/ tanggapan terhadap gugatan tersebut?, memiliki usulan apa saja. Kalau mereka sudah paham, dan waktu masih ada maka disepakati minggu depan untuk menanggapi hal tersebut. Kemudian dibuatkan relas panggilan mediasi pada pertemuan berikutnya dengan membawa resume. Karena memang hal ini memakan waktu maka jangka waktu 1 bulan kita anggap cukup. Resume itu sebenarnya berupa ringkasan gugatan, agar mediator mengetahui usulan pihak lawan itu seperti apa. Namun faktanya di sini banyak yang menjawab secara lisan, selain itu disini sudah terbiasa orang yang datang pada hari itu juga langsung meminta mediasi. Bahkan ada

pula yang belum menerima surat gugatan. Sehingga penerapan resume di PA Blitar sementara untuk saat ini belum ada.

Resume perkara itu sudah ada dalam surat gugatan, menggalinya dari surat gugatan. Pada saat saya mengikuti pelatihan mediator, yang dimaksud resume itu kita mendengarkan kedua belah pihak tersebut. Karena seakan-akan Tergugat/Termohon itu kedudukannya sangat lemah karena Pengugat/Pemohon memiliki dalih yang dituangkan dalam surat gugatan, sedangkan Tergugat/Termohon hanya menyampaikan secara lisan. Memang dalam pandangan saya bantahan/tanggapan itu disampaikan saja di Majelis Hakim, karena pada dasarnya isi gugatan itu untuk disidangkan. Mediator itu hanya menggali posita dan petitum.

Pandangan Bapak Suwarno yang menyatakan bahwa[19] "Resume perkara itu yang membuat mediator sebagai *note* mediator dalam memahami permasalahan para pihak dan setelah itu catatan tersebut dimusnahkan".

Hal yang selalu diinginkan oleh para mediator yakni para pihak yang berperkara dapat mencapai keberhasilan dan menyelesaikannya melalui jalur mufakat. Pak Suwarno menuturkan[20] "Ketika para pihak berhasil didamaikan maka akan dibuatkan kesepakatan perdamaian dan dimintakan kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk dibuatkan akta

[19] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

[20] *Ibid*.

perdamaian".

Selain itu juga jika para pihak sepakat untuk berdamai maka dibuatkan kesepakatan ataupun perkara dicabut. Jika sepakat berdamai, para pihak membuat sendiri/dibantu mediator baik perdamaina keseluruhan/sebagian. Kemudian kesepakatan tersebut dilaporkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara, tergantung keinginan para pihak ingin dicabut kemudian perkara selesai ataupun mohon dikukuhkan dalam akta perdamaian, kalau sifatnya perdamaian sebagian maka akan memohon kepada majelis hakim agar dimasukkan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Dalam proses mediasi itu proses jangka waktunya 30 hari, namun ada pula yang menafsirkan 30 hari tersebut berupa 30 hari kerja (6 minggu jika 5 hari kerja di PA), dan dapat diperpanjang 30 hari lagi. Pak Suwarno menjelaskan[21] "Kalau PERMA yang dulu itu jangka waktu mediasi selama 40 hari, namun ketika aturan berubah menjadi PERMA Nomr 1 tahun 2016 waktu pelaksanaan mediasi berganti menjadi 30 hari. Selain itu di PA Blitar sudah pernah melaporkan hasil mediasi kepada majelis seperti halnya laporan mediasi berhasil, berhasil sebagian, tidak berhasil, tidak beritikad baik dan juga mediasi tidak dapat dilaksanakan. Berbeda halnya dengan Bapak Suwarno yang menyatakan sudah melaporkan laporan berupa mediasi laporan mediasi berhasil, berhasil sebagian, tidak berhasil, dan juga

[21] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang Mediasi.

mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Proses mediasi selama ini memang dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama. Karena memang mediasi ini berintregasi dengan pengadilan. Karena mediasi itu masuk ADR/APS jadi pada dasarnya tempatnya sesuai dengan kesepakatan, serta mediasi ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara tripartit. Jika memang salah satu pihak tidak bisa ikut mediasi maka prosesnya tidak bisa dilaksanakan. Sifat dari proses mediasi ini tertutup sehingga data yang diperoleh semuanya harus dimusnahkan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa mediasi bisa dilaksanakan di luar ruang mediasi, seperti kata Bapak Suwarno.[22]

Jikalau ada para pihak yang menginginkan memperpanjang masa mediasi, maka para pihak membuat surat pernyataan tentang permohonan perpanjangan masa mediasi lamanya 1 bulan ke depan. Jadi totalnya selama 2 bulan. Ini secara tertulis dalam PERMA, namun sekarang pelaksanaannya di sini masih secara lisan. Sebenarnya berdasarkan pernyataan tersebut mediator menyampaikan hal tersebut kepada majelis hakim, berbeda dengan PERMA nomor 1 Tahun 2008 yang dilaksanakan selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari.

Dalam beberapa keadaan memang mediasi itu bisa diwakilkan atau dikuasakan kepada walinya ataupun kuasa hukum. beberapa alasan

[22] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang Mediasi.

diperbolehkannya prinsipal tidak menghadiri mediasi yaitu sakit keras, ada tugas negara dan berada di luar negeri. Tanpa adanya alasan tersebut maka tidak ada alasan untuk tidak mengikuti proses mediasi. Selain itu para pihak bisa dinyatakan sebagai para pihak yang tidak beritikad baik jika dipanggil secara patut selama dua kali tidak hadir. Jika Tergugat/Termohon dinyatakan tidak beritikad baik maka dikenakan sanksi membayar biaya mediasi, sedangkan jika Penggugat/ Pemohon yang tidak beritikad baik perkara bisa tidak diterima.

3. Kendala Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Blitar

Kurang lebih hampir dua tahun lebih PERMA ini diundangkan, tidak dipungkiri pasti adanya kendala dalam pelaksanaannya di ranah pengadilan, sama halnya yang terjadi di PA Blitar. Kendala mungkin juga dalam mediasi itu salah satunya mediator itu tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan para pihak untuk mengikuti aturan. Mereka memiliki hak untuk menentukan kesepakatan. Karena sudah menjadi kebiasaan para pihak meminta pada hari itu juga ingin mediasi, tidak ada relas panggilan mediasi dan mereka hadir karena ada relas panggilan sidang, sehingga waktu untuk membuat resume perkara pun tidak ada. Tanpa dipanggil untuk mediasi mereka sudah hadir, mereka hadir karena perintah hakim untuk menghadap mediator bukan karena kehendak mereka sendiri. Hal

ini sudah terjadi sudah lama sehingga sudah menjadi kebiasaan, walaupun aturannya telah berubah, sehingga hal ini didasarkan kepada kebijakan ketua pengadilan dengan menjalankan proses mediasi yang masih pula mengikuti PERMA Nomor 1 Tahun 2008 khususnya dalam masalah pemanggilan para pihak. Memang panggilan sidang pertama itu agendanya untuk perdamaian dan kemudian dilanjutkan ke tahap mediasi. Karena ada pemahaman seperti ini bahwa para pihak hadir di ruang persidangang kemudian didamaikan oleh hakim, baru kemudian dilanjutkan mediasi. Tetapi dalam aturan itu disebutkan bahwa upaya perdamaian harus sesuai dengan PERMA. Jadi perdamaian yang dimaksud itu bukan yang berada di ruang persidangan. Namun pandangan hakim masih seperti itu. Karena dasar hukum hakim mendamaikan itu HIR/RBg bukan PERMA, sehingga majelis hakim juga ikut mendamaikan. Faktanya di ruang persidangan hakim mendamaikan hanya dengan mengatakan perkara ini dilanjutkan atau tidak, bahkan terkadang ada beberapa hakim yang tidak menjelaskan proses mediasi itu seperti apa kepada para pihak. Bahkan tanda tangan penjelasan yang seharusnya di ruang persidangan, dilaksanakan ruang mediasi. Memang seharusnya yang lebiha aktif itu hakim pemeriksa perkara karena hakim memiliki hak untuk memerintah harus ini dan itu.

Kalau berkedudukan sebagai mediator maka tidak diperbolehkan untuk menasehati karena bisa dikira memihak salah satu pihak. Selain itu menyalahkan

pun juga tidak bisa, karena sesuai dengan tugasnya mediator hanya memberikan saran, dengan melihat permintaan dari pihak itu seperti apa, karena pada dasarnya sifatnya perundingan dan mediator hanya memfasilitasi.

Dalam pandangan Bapak Suwarno kendala mediasi sejauh ini yakni "Jika salah satu pihak itu tidak menghadiri proses mediasi, sehingga menghambat jalannya mediasi".[23]

Pihak pengadilan wajib memberikan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses mediasi baik berupa ruangan dan beberapa alat pendukung yang diperlukan. Tawaran kita kalau bisa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA tersebut. Termasuk juga harus memiliki mediator yang memiliki kompetensi di bidangnya. Kita ketahui antara PERMA dan kebijakan ketua pengadilan itu kedudukannya lebih tinggi PERMA. PERMA kedudukannya lebih tinggi SEMA, karena MA memiliki hak untuk mengatur hal-hal yang belum dituangkan dalam hukum acara. Seharusnya memang PERMA itu harus dilaksanakan sepenuhnya juga telah didukung dengan adanya KMA maka akan mempermudah. Karena inilah instrumen yang menjadi pedoman mediator dalam memediasi. Selain itu juga dalam KMA pun juga telah dicantumkan kode etik mediator yang mana sudah ada sejak dulu

---

[23] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

namun dimasukkan dengan nomor dan ketua MA yang yang berbeda. Sehingga dengan adanya pergantian ini kode etik mediator lebih memiliki landasan hukum karena dimasukkan dalam KMA.

Selain itu dalam pandangan beliau berkaitan dengan kebijakan Ketua Pengadilan. Kadang-kadanga kebijakan itu merupakan penyimpangan, kadang pula hal itu merupakan kebijaksanaan khususnya di lingkungan birokrasi. Beda lagi misalnya dengan kepolisian maka hal itu disebut dengan diskresi yang melakukan suatu keputusan dalam keadaan tertentu. Di pengadilan tidak perlu melakukan diskresi karena sebuah aturan. Namun apabila aturan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan maka dibuatlah kebijakan. Jadi sebenarnya kebijakan itu merupakan suatu bentuk penyimpangan aturan, dan disini juga banyak yang memakai kebijakan ketua. Inginnya mediator itu sepanjang aturan tersebut tidak menyulitkan maka sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan aturan. Namun anggapan petinggi PA berbeda. Kita disini ikut saja aturan yang sudah berjalan ada, jadi kita hanya menjalani saja.

Sebenarnya resume itu tidak sulit diterapkan kepada Tergugat/Termohon. Karena dalam form resume terdiri dari kasus posisinya seperti apa, meringkas dari gugatan saja, misal karena ada pertengkaran atau ingkar, faktor penyebabnya, akibatnya apa, usulan rencana perdamaian itu gimana. Resume itu sebenarnya masuk berkas, sehingga beberapa kesulitan juga melihat latar belakang para pihak, karena mereka merasa nyaman menyampaikan secara lisan semata bisa menjelaskan

secara panjang lebar, karena secara singkat resume itu hanya berupa ringkasan.

Dalam penelitian ini memang difikuskan dalam sengketa ekonomi syariah. Sengketa ini terjadi pada tahun 2015 yang mana pihak yang terlibat yakni Pihak penggugat yakni koordinator KBIH di Kabupaten Blitar serta pihak Tergugat yakni Bank Syariah Mandiri (BSM) di Kabupaten Blitar. Menurut mediator yang menangani yakni Bapak Suwarno menyatakan,[24] "Kasus ini bermula ketika koordinator KBIH tersebut merasa haknya dilanggar, karena pihak bank sebagai pihak kedua melakukan pelanggaran".

Sengketa Ekonomi Syariah memang masih pertama kali ditangani di Pengadilan Blitar, bahkan menjadi sejarah tersendiri dan menjadi perkembangan yang luar biasa. Dalam proses mediasi dalam kasus tersebut, pihak mediator terus berusaha untuk mendamaikan para pihak agar menyelesaikan masalah tersebut dengan zaman perdamaian.

Mediator menyatakan "Kalau ini memang bisa dikatakan sebagai perkara wan prestasi (ingkar janji)". Sebagaimana kita ketahui bahwa pihak bank sebagai pihak yang memberikan kepada nasabah untuk menalangi dana haji. Penjelasan mediator bahwa hal itu terjadi karena pihak pertama yakni para nasabah yang menggunakan progam dana talangan haji tidak membayarkan kewajiban yang seharusnya dibayar kepada pihak bank yakni Bank Syariah Mandiri. Namun

[24] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

dalam faktanya para nasabah tersebut telah membayar kepada koordinator KBIH secara rutin. Karena keterbatasan dalam proses mediasi juga sehingga belum tergali secara mendalam proses perundingan yang dilakukan oleh kedua pihak dengan mediator.

Sebenarnya dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dan nasabah, mereka membuat kesepakatan yang disebutkan dalam klausula perjanjian bahwa apabila terjadi sengketa diantara para pihak akan diselesaikan melalui arbitrase atau penyelesaian di luar pengadilan/nonlitigasi. Namun dikarenakan dalam proses awal perudingan antara pihak bank dan nasabah tidak ada titik temu, maka pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah ini ke Pengadilan Agama Blitar. Namun pada dasarnya permasalahan ini timbul dikarenakan pihak koordinator KBIH merasa tidak diorangkan. Pada faktanya ternyata para nasabah tersebut membayarkan kredit talangan tersebut melalui koordinator KBIH yang bersangkutan. Namun, uang yang seharusnya disetorkan kepada pihak bank itu tidak diberikan, sehingga terjadilah penunggakan pembayaran yang membuat para nasabah harus menjadi sasaran bank karena dirasa tidak menjalankan kewajibannya.

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh mediator yakni bapak Suwarno[25] ”Dana yang dibawa oleh pihak koordiantor KBH tersebut hampir mencapai 9 M, dan ternyata itu digunakan untuk usaha”.

[25] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

Ketika proses mediasi dilakukan maka mediator memiliki resume sengketa ekonomi syariah berupa jawaban tertulis, yang disampaikan mediator kepada penulis menyatakan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini merupakan media baru yang lebih mengutamakan teknik penyelesaian sengketa. Sehingga ketika perkara yang dimediasi dilakukan mediator sudah memiliki gambaran tentang kasus dan solusi yang mungkin ditawarkan. Karena sengketa ekonomi syariah ini merupakan kasus baru maka secara tidak langsung mediator memiliki pekerjaan rumah yang lumayan berat karena memerlukan penyelesaian yang berbeda dibanding sengekta perdata yang lainnya.

Mediasi itu sifatnya wajib bagi kedua belah pihak yang hadir dalam persidangan termasuk dalam sengketa antara koordiantor KBIH dan BSM ini. Jika Penggugat/Pemohon tidak hadir dalam mediasi dan dinyatakan tidak beritikad baik seandainya telah dipanggil 2 kali secara patut oleh mediator maka gugatannya bisa ditolah oleh hakim. Sedangkan apabila Tergugat/Termohon tidak hadir dalam mediasi bisa dihukum untuk dibebani biaya mediasi.

Beberapa mediator mungkin mengartikan hasil mediasi dengan berbagai penafsiran karena selama mewawancarai antara mediator memiliki gambaran masing-masing. Pada dasarnya tidak ada batasan minimal berapa kali pertemuan mediasi. Hal yang terpenting sesuai dengan kesepakatan. Pada pertemuan mediasi yang pertama itu merupakan tahapan penjajakan, seperti halnya dalam sengketa ekonomi

syariah di Pengadilan Agama Blitar ini baru, setelah itu lebih dikedepankan untuk menggali informasi yang lebih mendetail. Harapannya ada kemajuan serta tujuan mereka bisa tersalurkan, sehingga ada kemajuan dan bisa mencapai kesepakatan, walapun tidak keseluruhan minimal perdamaian sebagian. Disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016,[26] karena yang berperkara didominasi oleh orang yang awam hukum sehingga banyak yang berharap penyelesaian selesai di meja mediasi tanpa melalui proses persidangan. Sehingga diharapkan sebagai kitabnya mediasi yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2017 harus dilaksanakan. Khawatir jika para pihak mengerti hukum maka mediator bisa kalah. Bahwa ada yang namanya proses pra mediasi yakni seperti menyiapkan mediasi dan kebutuhan yang diperlukan dalam mediasi.

Ketika sengketa ekonomi syariah tersebut masuk pada ranah mediasi, pada dasarnya mediator berusaha mencarikan solusi dengan tidak melanjutkan kasus tersebut. Ada kalanya mediasi itu tidak cukup dengan sekali pertemuan mediasi, diperlukan beberapa kali pertemuan agar sengketa tersebut dapat dipecahkan tanpa menguras banyak waktu dan tenaga seperti halnya di dalam persidangan. Mediasi memang salah satu alternatif terbaik utamanya dalam sengketa ekonomji syariah seperti halnya sekarang ini. Mediator harus memiliki kejelian dan pemahaman yang mendalam utamanya dalam mempelajari hal-hal yangt berkaitan dengan akad-akad yang ada dalam ekonomi syariah.

[26] Pasal 4 PERMA

Menurut Mediator "ini pertama kali kasus ekonomi syariah yang saya tangani, bahkan saya berusaha untuk meminta para pihak untuk melanjutkan proses mediasi berikutnya, dikarenakan dalam sudut pandang mediator diperlukan keterbukaan para pihak".[27]

Seperti halnya kita ketahui bahwa sengketa ekonomi syariah ini ditangani oleh MEDIATOR non hakim, walaupun demikian di sini semuanya memiliki sertifikat dan bekerja berdasarkan dalam SK Ketua Pengadilan Agama Blitar dan tidak diperlukan seleksi karena jumlah kebutuhan mediator masih normatif. Walaupun demikian ada juga hakim mediator tidak diperlukan adanya sertifikat jika ingin memediasi para pihak, tetapi ada baiknya mereka yang diberikan mandat untuk menjadi seorang mediator harus memiliki legalitas yang telah diakui oleh pengadilan tinggi agama. Tapi tanpa sertifikat mediator pun kedudukannya sudah cukup untuk memediasi tanpa harus memiliki sertifikat.

Mediator memiliki tugas untuk memimpin mediasi, menegakkan aturan mediasi, memotivasi para pihak untuk terbuka mengungkapkan permasalahannya, mencatat, mendengarkan, bertanya dan membantu para pihak mencapai kesepakatan atas permasalahannya. Berkaitan dengan laporan mediasi berupa para pihak atau salah satu pihak tidak beritikad baik. Sebenarnya karena mediator tidak memanggil secara sah, maka mediator tidak mungkin melaporkan

---

[27] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

bahwa para pihak atau salah satu tidak beritikad baik. Karena mekanismenya kan harus dipanggil secara patut oleh mediator melalui juru sita. Akibat jika Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik maka akan dibebankan biaya mediasi. Sedangkan apabila Penggugat maka bisa tidak diterima gugatannya. Inilah pentingnya adanya panggilan mediasi karena pada dasarnya tujuan utama yakni ”Tujuan utama meditor itu agar para pihak *Islah*”.

Batasan waktu pemilihan mediator seperti halnya di dalam aturan yakni 2 hari. Namun di sini sudah dipilih sejak awal sesuai dengan jadwal mediator yang bertugas. Berkaitan dengan resume disini berupa catatan singkat mediator untuk mempermudah mengidentifikasi masalah. Kemudian mediator juga tidak boleh memihak kepada salah satu dan harus netral. Karena rata-rata gugatan yang dibuat banyak yang direkayasa sehingga tidak sesuai denga dalih syariat Islam.

Kendala yang sering dihadapi apabila kedua belah pihak tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya seperti halnya juga dengan sengketa ekonomisyariah ini. Di satu sisi merasa haknya diambil oleh pihak lain, disisi lain pula adanya perbedaan pandangan yang terjadi antara pihak koordinator KBIH dengan pihak bank. Bank merasa dia telah menjalankan tugasnya dengan benar, dengan tidak melibatkan secara langsung koordinator tersebut. Di pihak lain koordinator KBIH merasa kepercayaan yang diberikan para calon jamaah haji yang ikut dalam rombongan KBIH telah dicemari.

Dengan adanya tindakan itu, maka pihak bank memilih untuk melakukan penagihan kepada nasabah secara langsung. Inilah awal mula sengketa ini dimulai, yang menyebabkan terjadinya wanprestasi.

Karena para pihak merasa melakukan tindakan yang benar menyebabkan permasalahan pun sulit untuk didamaikan. Adakalnya diperlukan adanya koordinasi yang masif antara mediator dan juga pihak pengadilan dalam menangani sengketa baru seperti halnya ekonomi syariah ini. Artinya agar PERMA ini setidaknya dapat terlaksana dengan baik. Dengan didukung instrumen yang seharusnya bisa dilakukan oleh mediator. Pada faktanya mediator di pengadilan agama Blitar tidak bisa melakukan.

Karena para pihak yang tidak bisa menghadiri secara langsung pun dapat melakukan proses mediasi melalui proses dengan media audio visual dimana para pihak dapat saling melihat, mendengar dan berbicara. Sehingga mediasi tetap bisa dilaksanakan, walaupun kedua belah pihak tidak bertatap langsung. Karena kalau tidak kedua belah mengikuti maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan. Itulah beberapa hal yang masih terjadi hingga sekarang, yang mana salah satu pihak lebih menghindari proses mediasi.

Karena dalam PERMA ini ada beberapa kategori yang dapat dikatakan bahwa para pihak dinyatakan tidak beritikad baik, seperti tidak hadir dalam mediasi baik sebagian atau seluruhnya, hadir tapi tidak aktif (bersifat pasif dan bahkan tidak mau menandatangani hasil mediasi). Kendalanya juga terkadang tergugat/

termohon tidak mau menandatangani pernyataan hasil mediasi. Kita tidak bisa memaksakan hal tersebut karena mengingat memiliki hak untuk menjaga privasi pengadilan. Namun sangat wajar menginginkan teknik mediasi yang efektif, kreatif dan inovatif yang ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai.

Begitu pula yan dinyatakan oleh hakim pengadilan agama Blitar, Bapak Munasik menyatakan[28] "Bila dibandingkan dengan PERMA sebelumnya, yakni PERMA nomor 1 tahun 2008, dari segi kebijakan memang PERMA yang sekarang cenderung lebih lemah". Menurut beliau, di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 apabila tidak melakukan mediasi maka perkara dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan PERMA yang sekarang ini, jika para pihak tidak melakukan mediasi maka hanya dinyatakan melanggar aturan semata. Seandainya para pihak melakukan upaya hukum, maka tindakan yang dilakukan yakni melakukan putusan sela terlebih dahulu kemudian diminta untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.

Jika melihat dalam sudut pandang prosedur, memang diantara keduanya baik PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ataupun PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak ada perbedaan secara signifikan bahkan bisa dikatakan nyaris sama. Seperti halnya kita ketahui perkara yang wajib dimediasi yakni perkara kontensius. Perkara kontensius merupakan perkara yang diajukan dengan adanya pihak lawan. Salah satu contoh perkara

---

[28] Hasil wawancara dengan Bapak Munasik di ruang hakim Pengadilan Agama Blitar tanggal 6 Juli 2018 pukul 10.10 WIB

kontensius yakni Perceraian, poligami, waris, ekonomi syariah, wakaf dan sebagainya.

Pak Munasik juga menyatakan bahwa:[29]

> Ketika masuk sidang pertama maka para pihak akan diberi nasehat yang dilakukan oleh majelis hakim terlebih dahulu, kemudian apabila ditanya tetap ingin melanjutkan prosesnya, maka untuk memaksimalkan dan memberikan kesempatan yang lebih banyak maka para pihak diperintahkan untuk melaksanakan mediasi. Disinilah peran dari mediator untuk menggali lebih dalam dan memberikan solusi kepada pihak yang bersengketa.

Para pihak juga diberikan kebebasan dalam memilih mediator sesuai dengan keinginan mereka. Pengadilan Agama Blitar, menyediakan mediator yang bisa dipilih oleh para pihak. Seandainya para pihak memlilih mediator dari luar, maka Pengadilan memberikan kebebasan jika para pihak dan mediator yang dipilih untuk melakukan proses mediasi di ruang pengadilan. Tetapi aturan yang berlaku disini mediator yang telah terdaftar di Pengadilan tidak diperkenankan untuk melakukan mediasi di luar pengadilan.

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi memberikan waktu kepada para pihak untuk melakukan mediasi yakni 40 hari kerja, sedangkan dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 dinyatakan waktu mediasi itu 30 hari, dengan perpanjangan selama 30 hari. Namun, penggunaan

---

[29] Hasil wawancara dengan Bapak Munasik di ruang hakim Pengadilan Agama Blitar tanggal 6 Juli 2018 pukul 10.10 WIB

waktu tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan mediator. Pada umumnya mediasi yang berjalan alot itu sesuai dengan perkara yang ditangani, seperti halnya kasus ekonomi syariah yang pernah ada di Pengadilan Blitar tersebut.

Sengketa ekonomi syariah ini memang memiliki penanganan lebih khusus, bahkan Pak Munasik menyatakan "Saya pernah menjadi mediator hakim dalam kasus waris, bahkan saya memediasi para pihak itu sebanyak 6 kali, alhamdulilah berhasil didamaikan".[30] Ketika terjadi perdamaian, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih untuk memasukkan dalam amar putusan ataun tidak. Seperti halnya dengan sengketa ekonomi syariah. Di Pengadilan Agama Blitar dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Klas IA yang paling berhasil menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Di Pengadilan Agama Blitar ternyata banyak perkara yang dicabut di persidangan. Hal tersebut terjadi karena setelah mendapatkan pencerahan dari mediator. Perkara ekonomi syariah yang terjadi tersebut berlangsung cukup lama, dan tuntas hingga putusan. Menurut pak munasik "Setahu saya kalau di sini memang perkara ekonomi syariah masih masuk 1 perkara, namun ketika saya ditugaskan di Pengadilan Malang, di sana ada 2 perkara ekonomi syariah namun tidak sampai ke tahap putus menurut bapak Munasik dalam wawancaranya".[31]

[30] Hasil wawancara dengan Bapak Munasik di ruang hakim Pengadilan Agama Blitar tangga l6 Juli 2018 pukul 10.10 WIB

[31] Hasil wawancara dengan Bapak Munasik di ruang hakim Pengadilan

Dalam mediasi itu, sebenarnya telah diberikan waktu selama 30 hari kerja untuk melaksanakan proses mediasi. Bahkan pihak-pihak yang bersangkutan diberikan keleluasaan untuk meminta perpanjangan waktu. Kasus ekonomi syariah ini memang terjadi antara pihak bank dan juga nasabahnya. Nasabah bank tersebut memberikan kuasa kepada pihak ketiga yakni BPIH di Kabupaten Blitar. Bapak Suwarno menyatakan bahwa "Pihak bank memberikan dana talangan haji kepada nasabahnya untuk membayar kepada pelaksana ibadah haji. Pihak pelaksana haji melalui koordinatornya bertindak sebagai fasilitator antara bank dan nasabah.[32] Namun, setelah berjalan beberapa bulan, pihak bank tidak menerima setoran rutin dari pihak koordinator, hingga akhirnya pihak bank meminta secara langsung kepada nasabah yang bersangkutan.

Setelah adanya kejadian tersebut pihak koordinator merasa telah diingkari dan akhirnya menggugat pihak bank ke Pengadilan Agama Blitar. Menurut narasumber juga bahawa konseptor dalam sengketa ekonomi syariah ini yakni Bu Muarofah[33] yang merupakan hakim anggota yang bertugas dalam perkara tersebut.

Pengadilan Agama Blitar merupakan Pengadilan Agama Klas I A. Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung berjumlah 2 orang. Diketahui bahwa

Agama Blitar tangga l6 Juli 2018 pukul 10.10

[32] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

[33] Bu Muarofah merupakah ketua majelis hakim dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan agama Blitar yang terjadi pada tahun 2014

Pengadilan Agama Blitar telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Di Pengadilan ini sama-sama menggunakan mediator non hakim sejak tahun 2014. Dengan adanya mediator non hakim ini setidaknya membantu kinerja hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara. Sebelum memutuskan memakai jasa mediator non hakim, kedua Pengadilan Agama ini menggunakan mediator hakim dan itupun terkadang sangat mengganggu tugas utama hakim untuk mengadili.

Berkaitan dengan penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dalam sengketa ekonomi syariah, mediator sudah berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan perkara secara damai. Selain faktor dari mediator, faktor lain yang harus didukung dalam proses mediasi yakni masalah fasilitas yang memadahi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Agama Blitar, Bapak Wildan mengatakan "Kami berusaha memberikan fasilitas yang terbaik, walaupun dilaksanakan dengan ruangan seadanya. Hal yang terpenting ada tempat duduk dan meja yang nantinya dapat digunakan untuk mendamaikan para pihak".[34]

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49, disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mememeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama

[34] Hasil wawancara dengan Bapak Wildan selaku Sekretaris Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09. 35 WIB

Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Jika dibandingkan dengan aturan yang lama, maka dapat ditemukan bahwa dengan adanya aturan terbaru tersebut, kewenangan Pengadilan Agama bertambah menjadi 9 bidang, dengan penambahan di bidang zakat, infaq, dan ekonomi syariah. Dengan adanya penambahan kewenangan absolut Pengadilan Agama tersebut, maka berimplikasi pada para mediator Pengadilan Agama Blitar selaku pejabat yang melaksanakan tugas dalam menyelesaikan perkara dengan jalan di luar pengadilan, agar beban dari hakim juga berkurang jika terjadi perdamaian. Secara tidak langsung maka mediator harus mengusai keilmuan yang lebih mumpuni seperti halnya zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Di pengadilan agama Blitar, dengan masuknya perkara ekonomi syariah bisa menjadi ajang serta tantangan tersendiri bagi mediator dan hakim yang menangani. Karena kita ketahui perkara ini masuk kategori baru dan jarang pengadilan mengadili perkara sejenis ini.

Seringkali sengketa ekonomi syariah menjadi perdebatan tersendiri, setelah pengadilan agama diberikan kewenangan penuh untuk menangani perkara ekonomi syariah, banyak para pihak yang meragukan kemampuan dari mediator dan hakim Pengadilan Agama. Karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat bahwa hakim pengadilan agama dijuluki hakim perceraian.

Berdasarkan pernyataan bapak wildan sebagai sekretaris pengadilan agama Blitar bahwa[35] "Memang saya menyadari mediasi yang dilakukan berlu terlalu efektifdari segi materi, bisa pula mediator belum maksimal dalam menerapkan PERMA".

Berbagai pendapat telah disampaikan oleh para Mediator Pengadilan Agama Blitar terkait dengan adanya penambahan kewenangan absolut Pengadilan Agama khususnya dalam mengatasi permasalahan dengan jalan non litigasi. Para mediator berpendapat, bahwa dengan adanya perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Peradilan memang sudah sesuai. Para Mediator Pengadilan Agama Tulungagung beralasan bahwa dalam PERMA dijelaskan lebih mendetail dan lebih sesuai dengan kondisi di era sekarang.

Mahkamah Agung pada Februari 2016 menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebelum berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, ketentuan atau dasar hukum mengenai mediasi diatur didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Perubahan tersebut dilatarbelakangi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dianggap belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan

---

[35] Hasil wawancara dengan Bapak Wildan selaku Sekretaris Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09. 35 WIB

Mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terdapat beberapa poin penting yang berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, diantaranya

a. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau MahkamahAgung. (Pasal 3 angka 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016)[36] Di dalam Pasal 13 angka 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh hari) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
b. Kewajiban para pihak menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).[37]
c. Adanya itikad baik dan akibat hukum (sanksi) para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. (Pasal 7 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Pengaturan itikad baik

[36] Mahkamah Agung RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pasal 3 angka 6, hal. 5

[37] Mahkamah Agung RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pasal 6 ayat 1 dan 4, hal. 8

ini memang sudah ada di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tetapi penjabarannya tidak detail. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak beritikad baik ketika bermediasi. Jika tidak, ada akibat hukum bagi yang tidak beritikad baik atas laporan mediator. (Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2016).[38]

d. Adanya kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya. Berbeda dengan Perma sebelumnya apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap *dead lock* (gagal). Tetapi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan sebagian pihak tetap diakui, misalnya penggugat hanya sepakat sebagian para tergugat atau sebagian objek sengketanya.

e. Pengecualian perkara yang dimediasikan lebih luas daripada sebelumnya yakni semua jenis perkara perdata, kecuali perkara Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Komisi Informasi, permohonan pembatalan putusan arbitrase, penyelesaian perselisihan partai politik, dan lain-lain (Pasal 4

[38] Mahkamah Agung RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pasal 23, hal.

ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016).[39]

f. Adanya terobosan baru pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan (Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016).[40] Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)[41] dianggap sebagai kehadiran langsung (Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, inilah salah usaha yang ingin dicapai dalam proses mediasi. Walaupun terkadang proses ini dianggap tidak terlalu diperlukan namun dampak jika adanya keberhasilan akan menimbulkan keuntungan

[39] Mahkamah Agung RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pasal 4 ayat 2, hal. 6-7

[40] Mahkamah Agung RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pasal 5 ayat 2, hal. 7-8

[41] Mahkamah Agung RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pasal 5 ayat 3, hal. 8

kedua belah pihak yang bersengkerta, karena dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal.

Pelaksanaan PERMA di atas juga harus didukung dengan sarana dan prasarana, Bapak Wildan mengatakan "Kami berusaha mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan yang diatur dalam PERMA, walaupun sangat terbatas, serta dengan segala keterbatasan yang ada".[42] Kendalanya itu sebenarnya pada anggaran, sehingga tidak memiliki ruangan yang representatif. Keinginan pastinya ingin menciptakan suasana yang nyaman dan tenang. Namun sudah diusakan semaksimal mungkin seperti halnya terlihat ruangannya sempit. Akan tetapi sebenarnya sudah memenuhi persyaratan dalam PERMA.

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, menghasilkan kesepakatan yang "*win-win solution*" karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak, sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang

[42] Hasil wawancara dengan Bapak Wildan selaku Sekretaris Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09. 35 WIB

terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Sengketa ekonomi syariah seperti halnya yang ditangani Pengadilan Agama Blitar lebih efektif diselesaikan dengan proses mediasi.

Berdasarkan hasil temuan data di atas dapat diketahui beberapa informasi berkaitan dengan mediasi yang telah diundangkan oleh Mahkamah Agung dan wajib dijalankan baik Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Berkaitan dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan agama Blitar ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terdapat 39 pasal yang mana penulis berusaha menggali informasi per pasal kepada Mediator di Pengadilan Agama Blitar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh sejak diundangkan pada 04 Februari 2016, Pengadilan Agama Blitar diketahui baru menerapkan secara bertahap, mulai bulan Maret 2016, karena tergabung dengan AMIRPA Indonesia maka ada beberapa aturan yang sesuai dan juga target yang harus dilakukan oleh mediator. Selain itu secara bertahap pihak pengadilan juga berusaha menyesuaikan dengan PERMA. Seperti halnya berkaitan dengan batasan waktu yang mulanya 40 hari yang menjadi 30 hari sesuai dengan PERMA yang baru maka berkas-berkas harus disesuaikan pula. Tetapi dalam sengketa ekonomi syariah yang terjadi antara pihak bank BSM dan koordiantor KBIH Kabupaten Blitar tersebut tidak memanfaatkan waktu selama 30

hari untuk melakukan proses mediasi. Mediator PA Blitar mengatakan[43] bahwa para pihak hanya mediasi selama satu kali mediasi. Ketika dipanggil ulang para pihak tidak hadir untuk melakukan proses mediasi kembali. Dengan ketidakhadiran para pihak tersebut, secara tidak langsung proses mediasi yang diupayakan akhirnya mentah secara tidak langsung. Bahkan ketika persidangan pun ketika hakim melakukan perdamaian, tetap tidak ada hasil untuk melakukan menyelesaikan perkara ekonomi syariah tersebut dengan perdamaian.

Sengketa ekonomi syariah memiliki karakteristik tersendiri dalam penyelesaiannya. Jika diruntut maka urusan ekonomi memang terkadang lebih mudah dipecahkan daripada sengketa perdata lainnnya seperti perceraian. Namun faktanya dengan segala kerumitan yang terjadi dan juga aturan yang belum terlalu mendukung membuat penyelesainnya lebih lama.

Karena sekarang masih didominasi oleh masalah perdata keluarga maka dibutuhkan pula mediatonya pun juga lebih cenderung ahli dalam perdata keluarga daripada keperdataan masalah ekonomi. Hingga saat inipun proses mediasi yang dijalankan juga tertutup bahkan walaupun diperbolehkan. Hingga saat ini para pihak lebih menyukai untuk bertatap muka langsung dengan mediator dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan mereka. Walaupun dalam pasal 5 Ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan

[43] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

diperbolehkannya melakukan mediasi melalui audio visual, namun di Pengadilan Agama Blitar juga pernah melakukannya walaupun intensitasnya tidak terlalu sering. Berdasarkan informasi mediator melakukan metode ini jika salah satu pihak berada di luar negeri.[44]

Beragamnya perkara yang menjadi wewenang pengadilan membuat mediator juga harus memiliki pengetahuan yang luas. Bahkan dengan semakin banyak pihak yang paham hukum artinya diperlukan kompetensi yang seimbang. Sifat mediasi itu wajib dijalankan sesuai diterangkan dalam PERMA pasal 6 Ayat 1[45], dalam aturan tersebut jelas disebutkan bahwa mediasi itu sifatnya wajib dan tidak boleh didampingi oleh kuasa hukum, jika prinsipal dan tidak ada alasan secara hukum untuk mewakili proses mediasi. Di Pengadilan Agama Blitar pun seringkali terjadi namun mediator juga menyatakan "Jika banyak pula para kuasa hukum yang tidak mengantongi izin sebagai kuasa mediasi hanya sebagai kuasa sidang semata".[46] Hal inilah yang terkadang menjadikan para mediator terkadang meragukan hal tersebut. Tetapi ketika sengketa ekonomi syariah muncul para pihak juga menggunakan jasa kuasa hukum. Ketika proses mediasi berlangsung pihak kuasa hukum tidak diperkenankan untuk mengikuti proses berlangsung di ruang mediasi.

---

[44] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

[45] PERMA pasal 6 Ayat 1

[46] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

Aturan baru berkaitan dengan adanya para pihak dapat dinyatakan tidak beritikad baik hingga saat ini memang sesuai dengan data yang diperoleh penulis memang kuantitasnya tidak terlalu banyak dan salah satu penyebab yang terjadi yang menjadikan hal tersebut dinyatakan para pihak atau salah satu pihak dinyatakan tidak beritikad baik karena dipanggil dua secara patut namun tidak menghadiri proses mediasi.

> Kasus ekonomi syariah memang dinyatakan mediasi tidak berhasil dikarenakan kedua belah pihak pada jadwal mediasi yang kedua. Ketika dipanggil ulang kedua belah pihak ternyata tidak memenuhi panggilan mediator Pengadilan Agama Blitar seperti yang dituturkan mediator.[47]

Sengketa ekonomi syariah masih jarang ditemui masuk dalam ranah litigasi. Apabila para pihak hingga mengajukan gugatan ke ranah pengadilan maka *one point* yang terjadi kedua belah pihak sama-sama akan dirugikan karena belum tentu putusan yang nantinya dijatuhkan oleh hakim adil bagi kedua belah pihak. Ekonomi syariah tidak bisa dipecahkan dengan mudah, bahkan apabila masuk ranah pengadilan pun, hal-hal yang seharusnya menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak bisa terpatahkan. Karena dalam dunia ekonomi, negosiasi dan juga mediasi adalah yang lebih ideal dipergunakan sehingga menghasilkan penyelesaian sengketa yang optimal.

---

[47] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

Selain itu karena sejak tahun 2014 memakai mediator non hakim maka biayanya pun juga ditanggung salah satu pihak/keduanya sesuai dengan kesepakatan. Menurut Bapak Munasik:[48]

> Seringkali pula ada mediator hakim namun itupun terjadi ketika sidang keliling di beberapa daerah di Kabupaten Blitar. Memang dengan kehadiran mediator non hakim menjadikan warna tersediri yang mana memudahkan tugas hakim dalam menjalankan proses peradilan.

Beberapa aturan yang tidak baru dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 seperti halnya resume perkara. Salah satu tujuan adanya resume ini untuk menjawab terhadap gugatan yang diajukan. Selain itu mediator juga akan mengetahui tawaran yang diberikan oleh pihak lain dengan adanya gugatan tersebut. Walaupun kelihatannya hal ini mudah namun menurut mediator Pengadilan Agama Blitar bahwa resume di sini berarti gugatan tersebut. Namun penulis mengartikan lain, resume itu tidak sama dengan gugatan. Walaupun secara keseluruhan inti dalam permasalahan telah tertuang dalam posita dan petitum, namun yang dimaksud resume dalam PERMA tidak bisa diartikan seperti itu.

Di **Pengadilan Agama Blitar** terdapat dua mediator non hakim seperti halnya telah diuraikan di atas. Penulis menyadari bahwa PERMA ini memang masih bersifat adaptasi di PA ini. Para Mediator

---

[48] Hasil wawancara dengan Bapak Munasik di ruang hakim Pengadilan Agama Blitar tangga l6 Juli 2018 pukul 10.10 WIB

Pengadilan Agama Blitar menyatakan PERMA ini bisa menjadi suatu bentuk usaha untuk mendamaikan para agar tingkat keberhasilan mediasi lebih bisa ditingkatkan. Sebagai mediator di lingkungan Pengadilan Agama maka diwajibkan untuk mengetahui hukum-hukum syariah. Mereka belajar hukum Islam di perguruan tingginya. Apabila ada mediator yang lulusan dari fakultas hukum umum pun, mereka juga dibekali mengenai ilmu syariah dengan melalui pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar. Namun mediator yang menangani masalah sengketa ekonomi syariah tersebut juga tidak memiliki keahlian di bidang ekonomi syariah, sehingga proses penanganannya pun juga membutuhkan waktu dan pengetahuan yang lebih maksimal. Sengketa ekonomi syariah yang melibatkan sebuah lembaga memiliki aturan sendiri karena dalam perjanjian yang disepakati para pihak pada saat akad dilakukan menyatakan bahwa proses penanganan yang dipilih jika terjadi persengketaan memilih jalur arbitrase.

Menurut Bapak Suwarno, "pada saat Mediator menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang dilakukan kedua belah pihak".[49] Makna berada di tengah yakni Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak

[49] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

yang bersengketa.

Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan *deadlock* (jalan buntu) dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, Mediator harus memiliki beragam konsep yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pun juga telah dijelaskan secara mendetail tugas dan fungsi mediator. Menurut mediator yang menangani sengketa Ekonomi Syariah "Saya menawarkan untuk koordinator KBIH mengembalikan uang yang telah disetorkan para jamaah haji kepada pihak kedua, namun uang tersebut ternyata sudah ia pergunakan untuk usaha".[50]

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak. Karena para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut Mediator. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa. Dengan harapan untuk mencapai mufakat maka

[50] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

semua penyelesaian tidak harus diselesaikan di meja persidangan.

Di Pengadilan Agama Blitar, kedua mediator yang peneliti gali informasinya memang kategori baru, sehingga informasinya pun juga terbatas. Namun setidaknya telah menggambarkan keadaan di Pengadilan Agama Blitar dengan menggunakan fasilitas yang telah disiapkan oleh pihak pengadilan.[51] Melihat latar belakang kedua mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Blitar, memang bukan dari latar belakang yang bergerak di bidang hukum ekonomi Islam. Namun mereka menyatakan bahwa yang terpenting dapat menjalankan tugasnya. Bahkan ketika sengketa ekonomi syariah tersebut masuk dalam ranah mediasi, mediator pada awalnya juga butuh proses untuk memahami gugatan ekonomi syariah itu. Mediator memberikan solusi yang terbaik kepada kedua belah pihak agar tidak melanjutkan gugatan tersebut dengan memuat kesepakatan damai. Tetapi faktanya kedua belah pihak tidak menginginkan untuk membuat kesepakatan.

PERMA ini digunakan untuk menyelesaikan ekonomi syariah tersebut, tetpai prosedur yang diterapka belum semuanya dilakukan, untuk memperoleh informasi yang mendetailnya. Namun sudah sejak tahun 2016 PERMA ini telah diterapkan di Pengadilan Agama Blitar. di Pengadilan Agama Blitar, pelaksanaan mediasi juga berdasarkan perintah

[51] Hasil wawancara dengan Bapak Wildan selaku Sekretaris Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09. 35 WIB

hakim, hakim pemeriksa untuk melakukan perdamaian terlebih dahulu sebelum berkasa perkara diperiksa. Serta halnya dalam jangka waktu mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Blitar pun juga telah menetapkan waktu mediasi 30 hari sejak diperintahkan untuk melaksanakan mediasi. Tetapi ketika kasus ini melewati proses mediasi ternyata batas waktu yang diberikan juga tidak dipergunakan secara maksimal.

Pelaksanaan mediasi juga berada di ruang mediasi yang telah difasilitasi oleh pihak Pengadilan Agama Blitar. Peneliti memang memahami bahwa perkara yang di mediasi di sini tidak terlalu banyak, sehingga para mediator seharusnya bisa lebih menerapkan PERMA secara maksimal. Namun ada beberapa hal sesuai dengan temuan data yang belum bisa dilaksanakan. Seperti halnyan relass panggilan mediasi, para mediator menyatakan memang mereka datang ke ruang mediasi terkait panggilan untuk hadir dalam sidang. Menurut mediator "Karena pada saat itu penerapan panggilan masih secara lisan sesuai kesepakatan antara mediator, koordinator KBIH dan BSM".[52] Sehingga secara hukum kedua belah pihak tidak terikat secara tertulis. Ketika kedua belah pihak tidak hadir maka secara otomatis mediator tidak memiliki dasar kedua belah pihak dinyatakan tidak beretikad baik. Karena aturan yang dituangkan dalam PERMA disebutkan para pihak bisa dinyatakan tidak beretikad baik jikalau telah dipanggil secara sah sebanyak 2 kali oleh mediator melalui relas panggilan.

[52] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

Selain itu juga para pihak baik koordinator KBIH maupun pihak BSM tidak mempersiapkan diri bahwa agenda di sidang pertama adalah perdamaian ataupun mediasi. Ketika ditawarkan untuk mebuat kesepakaran maka akan dipertimbangkan lagi dan membutuhkan waktu untuk mendalami proses tersebut. Bapak Munasik menyatakan:[53]

Karena proses mediasi merupakan segala sesuatu yang dihasilkan harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak yang terdiri dari dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak. Adakalanya disebabkan berbagai faktor para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai penyelesaian, sehingga Mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi seperti inilah yang membedakan mediasi dengan litigasi. Proses litigasi pasti akan berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum berupa putusan hakim, meskipun putusan hakim tidak selalu dapat mengakhiri sengketa.

Sehingga dalam proses mediasi utamanya dalam menentukan jawaban terhadap gugatan yang diajukan, diperlukan adanya kesepakatan jadwal mediasi. Sejauh yang diketahui penulis hingga saat ini jadwal untuk pelaksanaan secara tertulis belum dilaksanakan, sehingga mereka bersepakat untuk melaksanakan proses mediasi melalui kesepakatan lisan. Dampaknya pun mereka datang sesuai dengan jadwal bukan karena telah dipanggil melalui relas panggilan mediasi. Mediator menyatakan hal ini sudah menjadi kebiasaan

---

[53] Hasil wawancara dengan Bapak Munasik di ruang hakim Pengadilan Agama Blitar tangga l6 Juli 2018 pukul 10.10 WIB

di sini sejak era mediator yang sebelumnya, Walaupun mediator sebelumnya telah sedikit menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Harapan utama memang para pihak mencapai perdamaian karena memang terjadi penumpukan perkara yang berkelanjutan. Keadaan ini menyedot sumber daya dan menyebabkan cita-cita mewujudkan peradilan yang cepat dan murah tidak dapat diwujudkan. Dengan memberlakukan Mediasi diharapkan permasalahan penumpukan perkara dapat dicegah karena dengan tercapainya kesepakatan perdamaian, para pihak tidak akan mengajukan perlawanan hukum. Selain itu dengan pengintegrasian Mediasi ke dalam proses peradilan dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil menurut para pihak sendiri. Inilah harapan yang mungkin sedang diusahakan oleh para mediator.

Sama halnya juga di Pengadilan Agama Blitar seringkali juga para pihak mewakilkan kepada kuasa hukum dalam menjalankan tindakan hukum *client*-nya. Hal inilah yang terkadang membuat proses mediasi kurang berjalan dengan baik karena prinsipal tidak hadir secara langsung. Namun diharapkan dengan hadir atau tidaknya prinsipal proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan PERMA.

Mediator Pengadilan Agama Blitar juga menyatakan bahwa "Di sini telah dijadwalkan masing-masing, sehingga yang terjadwal hari itu maka

yang bertugas mediator itu juga".[54] Artinya sudah menjadi kepastian para pihak memilih mediator yang bertugas pada hari itu. Mediator juga mengakui bahwa hal tersebut telah sesuai dengan kebijakan ketua pengadilan untuk mempermudah proses mediasi dan pemberkasan.

Bisa dinyatakan tipe mediasi yang dilakukan mediator pada sengketa ekonomi syariah yakni *settlement mediation* atau mediasi kompromi merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghasilkan kompromi dari tuntutan para pihak yang sedang bertikai. Ketika sengketa ekonomi syariah masuk ranah mediasi, mediator lebih menggunakan *settlement mediation*. Dalam model mediasi ini mediator berperan untuk menentukan *"bottom list"* dan menjadi pihak yang secara persuasif mendorong para pihak untuk mencapai titik kompromi. Biasanya mediator dalam mediasi model ini adalah mediator yang berstatus tinggi dan tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi. Namun bertujuan untuk menghindari para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dan hak-hak legal mereka.

Namun hingga saat ini di Pengadilan Agama Blitar masih melaporkan mediasi berupa berhasil, berhasil sebagian atau tidak berhasil saja sejak menerapkan PERMA ini. Namun dalam sengketa ekonomi syariah tersebut tidak ada titik temu ketika menjalani proses

[54] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

mediasi, sehingga hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil.

> Beberapa faktor yang mejadikan alasan yang mungkin terjadi karena melaporkan dengan hasil para pihak/ salah satu pihak tidak beritikad baik terasa kaku. Tetapi karena dulunya belum ada relas panggilan maka mediator tidak bisa menyatakan kedua belah pihak tidak beritikad baik menurut mediator dalam paparannya.[55]

Sama halnya dengan resume perkara, yang menjadi salah satu aturan terbaru dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 ini, mediator pun juga menyatakan belum dilakukan hingga sekarang. Mereka menyatakan bahwa gugatan yang diajukan kepada pengadilan merupakan resume dari permalahan yang ingin diselesaikan. Padahal dengan adanya resume tersebut dapat diketahui jawaban terhadap gugatan lawan dengan demikian sengketa yang terjadi mediator yang berperan dan harus memiliki kemampuan yang baik dalam *counseling* untuk mengetahui mencari jalan keluar yang baik.

Berdasarkan data yang diperoleh penulisdari hasil wawancara ada beberapa hal yang menjadi catatan utama kendala dalam penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dalam memediasi sengketa ekonomi syariah, seperti halnya beberapa faktor. Ketimpangan antara Kebijakan Ketua dan PERMA. Para mediator Pengadilan Agama Blitar dalam wawancaranya

---

[55] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

diketahui bahwa:

> Saya selalu ingin menerapkan secara penuh apa yang diaturkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 namun beberapa hal juga harus disesuaikan dengan kondisi di Pengadilan, dirasa mendukung atau tidak, terkadang antara mediator dengan pihak birokrasi memiliki pandangan yang berbeda sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intens. Seperti halnya kasus ini, pada awalnya mediator berinisiatif untuk memanggil dengan menggunakan relas panggilan. Namun ketika itu biaya panjarsangat terbatas khusunya untuk pemanggilan para pihak untuk hadir dalam proses mediasi.

Selain berkaitan tentang ketipangan antara PERMA dan kebijakan ketua pengadilan. Ada pula permasalahan yang berkaitan dengan waktu mediasi. Pada dasarnya di Pengadilan Agama Blitar telah menerapkan waktu yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yakni 30 hari. Walaupun demikian banyak para pihak yang tidak menginginkan proses musyawarah waktu yang diberikan terlalu lama dan tidak efisien. Mereka beranggapan bahwa mereka mengajukan melalui jalur pengadilan karena memang melalui jalur non litigasi sebelumnya tidak mencapai kesepakatan, jadi tidak diperlukan kembali menempuh proses mediasi. Selain itu aturan yang berlaku dalam berkas perkara mediasi telah ditentukan laporan selama 2 minggu, sehingga secara tidak langsung berdampak dan anggapan mediator proses mediasi sebaiknya cukup dilakukan sekali saja. Karena kebijakan di Pengadilan Agama Blitar setelah proses

sidang pertama. Seperti halnya diutarakan oleh bapak Munasik bahwa “Memang di sini sudah ditetapkan hari sidang berikutnya karena perkaranya tidak terlalu lama di mediasi”.[56]

Profil mediator dalam pandangan penulis perlu juga diperhitungkan dalam hal ini. Seperti halnya diketahui bahwa di Pengadilan Agama Blitar terdapat 2 Mediator non hakim, yang mana dua meditor merupakan pensiunan pegawai Pengadilan Agama, sedangkan yang satunya merupakan pihak swasta yang memang lulusan sarjana syariah. Bahkan dalam pandangan penulis seorang mediator setidaknya harus mengetahui dan paham akan hukum dan aturan syariah. Karena jika mediatornya itu tidak mumpuni maka akan menyulitkan juga dalam memediasi pihak-pihak yang bersengketa utamanya dengan kewenangan Pengadilan Agama yang begitu kompleks. Apalagi kasus yang ditangani yakni sengketa ekonomi syariah yang notabenenya kasus baru dan diperlukan pemahaman khusus. Bisa diketahui pula bahwa mediator yang menangani berlatar belakang hukum umum dan belum memiliki kemampuan di bidang ekonomi syariah. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa “Saya lulusan tahun 1990 di Universitas Wisnu Wardhana Malang mengambil konsentrasi ilmu hukum”.[57]

Jasa mediator yang timbul di sini utamanya karena mediator di Pengadilan Agama Blitar merupakan

[56] Hasil wawancara dengan Bapak Munasik di ruang hakim Pengadilan Agama Blitar tangga l6 Juli 2018 pukul 10.10 WIB

[57] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

mediator non hakim. Walaupun demikian biaya ini terkadang masih dipertanyakan oleh para pihak. Biaya yang timbul memang sesuai dengan kesepakan para pihak, namun ketentuan sesuai dengan AMIRPA (Perkumpulan Mediator Peradilan Agama) Indonesia sebesar Rp. 125.000,00.

Menurut sekretaris Pengadilan Agama Blitar "Biaya mediasi di sini sebesar Rp.125.0000, tetapi pada waktu sengketa ekonomi syariah tersebut biayanya masih Rp.60.000,00."[58] Biaya inilah yang mungkin disalahpahami oleh para pihak, memang disini ada form kesepakatan biaya jasa yang timbul untuk menjelaskan kepada para pihak bahwa selama proses mediasi hanya dikenakan biaya sekali saja, baik itupun dilakukan lebih dari satu kali selama waktu mediasi belum berakhir.

Berkaitan dengan kendala yang lain yakni koordinasi antar Mediator. Pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini menggambarkan bahwa diperlukan pemahaman lebih. Karena sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Agama, para mediator itu tidak bertugas secara bersamaan. Artinya dalam satu hari kerja terdapat satu mediator dan bergantian di hari berikutnya. Sehingga intensitas pertemuan antar mediator tidak terlalu sering. Dengan penafsiran terhadap PERMA yang berbeda terkadang mempengaruhi proses mediasi pada saat para pihak memerlukan informasi. Ketika terjadi

---

[58] Hasil wawancara dengan Bapak Wildan selaku Sekretaris Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09. 35 WIB

suatu permasalahan seperti halnya belum sepenuhnya terlaksananya PERMA ini maka diperlukan satu kata dari mediator.

Dalam wawancara dengan para mediator, mereka satu kata bahwa "Gugatan itu saja yang dianggap resume perkara, karena sudah memuat hal-hal pokok dalam permasalahan kemarin".[59] Namun hingga saat ini resume perkara yang dimaksud dalam PERMA ini belum murni dilaksanakan, karena resume yang diaturkan berupa tanggapan terhadap gugatan yang diajukan.

Pada dasarnya resume ini sangat membantu mediator dan juga para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang dipermasalahkan. Dalam pandangan mediator beberapa alasan yang menjadikan resume perkara belum terlaksana karena waktu para pihak datang mereka langsung meminta dilaksanakan mediasi pada hari itu juga. Menurut bapak Suwarno: "Sebenarnya waktu yang lumayan cukup namun bagi mereka semakin cepat mediasi selesai itu lebih baik sehingga jalan yang terbaik diselesaikan di meja hijau".[60]

Ada pula Jadwal mediasi yang sebenarnya diperlukan untuk menyepakati antara para pihak dengan mediator. Namun dengan berbagai pertimbangan jadwal mediasi disini masih disapakati secara lisan. Pada dasarnya selain jadwal mediasi dalam

---

[59] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

[60] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan tentang proses pra mediasi, seperti halnya penjelasan hakim tentang mediasi itu sendiri serta pernyataan para pihak yang telah menerima penjelasan tersebut dan kemudian di tandatangani oleh pihak yang bersengketa. Hingga saat ini hal tersebut belum bisa diterapkan, berdasarkan wawancara dengan mediator menyatakan bahwa pihak yang di mediasi hanya diperintahkan untuk mediasi saja tanpa dijelaskan apa mediasi itu, tujuan dan manfaatnya. Artinya selain majelis hakim yang berperan kuasa hukum juga harus paham juga untuk menjelaskan kepada para pihak harus agar paham. Bahkan BapakMunasik menuturkan "Sebenarnya jika pra mediasi ini dilakukan, maka tahapan selanjutnya pasti akan lebih baik".[61]

Selain faktor teknis sebagaimana dijelaskan oleh narasumber di atas, Faktor Non Teknis juga menjadi kendala tersendiri dalam proses mediasi dalam sengketa ekonomi syariah. Seperti halnya Kurangnya pemahaman bagi para pihak tentang pentingnya Mediasi. Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Blitar terdiri dari berbagai latar belakang dari mulai berpendidikan tinggi, sedang dan rendah. Bahkan banyak pula yang masih berpandangan bahwa pengadilan merupakan tempat yang menakutkan. Dalam pandangan hakim "Sebenarnya kami telah memberitahukan apa yang dinamakan mediasi itu seperti apa". [62]

---

[61] Hasil wawancara dengan Bapak Munasik di ruang hakim Pengadilan Agama Blitar tangga l6 Juli 2018 pukul 10.10 WIB

[62] Hasil wawancara dengan Bapak Munasik di ruang hakim Pengadilan Agama Blitar tangga l6 Juli 2018 pukul 10.10 WIB

Ketidaktahuan para pihak tentang proses mediasi ini juga bisa menghambat proses beracara. Bagi mereka mediasi adalah menyelesaikan masalah, yang penting dalam prosesnya terdapat pembicaraan (musyawarah), tidak peduli apakah dalam pembicaraan itu berat sebelah atau tidak. Biasanya para pihak tidak kooperatif untuk diajak mediasi karena sudah terjadi perselisihan yang berkepanjangan lalu pengadilan menjadi puncak akhir dari permasalahan mereka, mereka mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang yang baik dari mediasi atau mereka melihat keuntungan dari mediasi. Tetapi karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi sebelumnya ataupun mereka datang sebagai formalitas saja mengikuti prosedur beracara.

Selain itu pengaruh pihak luar untuk menghindari Proses Mediasi juga memiliki pengaruh tersendiri dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah yang lalu. Banyak oknum yang mempengaruhi para pihak untuk bersifat pasif saja dalam proses mediasi. Baik dari oknum kuasa hukum ataupun pihak lain, dengan stigma bahwa proses mediasi itu tidak terlalu penting hanya sebagai kewajiban semata mereka hadir di ruang mediasi tersebut. Para mediator di sini juga menyatakan bahwa:

> Banyak pula salah satu pihak hanya diam dan tidak terlalu menanggapi apapun yang diperbincangkan, Bahkan ada pula kuasa hukum yang mewakili *client*nya

langsung meminta mediasi gagal saja kepada mediator.[63]

Bahkan ada pula kuasa hukum yang mewakili *client*-nya langsung meminta mediasi gagal saja kepada mediator. Hal inilah yang perlu dirubah pemahaman mereka, sehingga sebenarnya diperlukan dukungan dari para pihak agar para pihak baik yang diwakilkan maupun pihak principal bisa kooperatif dalam pelaksanaan mediasi, sehingga tujuan dari proses ini bisa tercapai.

"Inilah beberapa kelemahan apabila para pihak meneriman informasi dari pihak yang berkompenten ataupun yang pihak kurang memahami proses peradilan," tuturnya mediator di sela-sela aktivitasnya di ruang mediasi.[64] Seringkali pula pihak yang berperkara ditakut-takuti bahwa mediasi itu akan memperlambat proses perkara. Terkadang oknum-oknum tersebut berspekulasi hal ini akan menambah beban mereka sebagai *calo* atau mafia perkara. Bahkan pihak yang telah secara lisensi menjadi pihak yang mewakili seperti kuasa hukum pun juga seringkali mengabaikan proses ini agar dilanjutkan saja di meja persidangan.

Faktor lain yang menghambat proses mediasi sengketa ekonomi syariah yakni kehadiran para pihak yang berperkara. Seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut. Inilah yang menjadi problematika hampir di setiap peradilan khususnya

[63] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

[64] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

dalam proses mediasi. Prinsip dalam mediasi memang mendatangkan kedua belah pihak yang berperkara. Ketika salah satu pihak berhalangan hadir maka proses mediasi harus ditunda ataupun dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Dalam sesi wawancara yang dilakukan "saya sudah memanggil kedua belah pihak baik bank atau koordinator tersebut tetapi ketika mediasi kedua, para pihak tidak hadir".[65]

Adanya perselisihan para pihak yang terjadi berkepanjangan lalu Pengadilan menjadi puncak akhir dari permasalahan mereka, kurang adanya rasa keadilan bila diselesaikan sendiri, dan kesadaran mereka tentang hukum juga pentingnya bukti-bukti bila sudah tertulis dan sudah diakui oleh hukum. Sehingga jalan peradilan lah yang mereka pilih, tujuan dari mediasi adalah untuk mencapai perdamaian namun mereka terkadang mengabaikan hal tersebut dan lebih memilih untuk melanjutkan ke persidangan.

Ketidaktahuan tentang penyelesaian sengketa banyak pula yang masih beranggapan bahwa satu-satunya cara dalam menyelesaikan perkara yakni dengan proses persidangan. Begitu pula di pengadilan agama, mereka lebih puas jika bisa berperkara dengan panjangnya proses beracara tersebut, tanpa memperhitungkan untung dan ruginya.

Adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 secara fundamental telah merubah praktek Peradilan yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Yang

---

[65] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

mana selama ini upaya mendamaikan para pihak-pihak dilakukan secara formalitas oleh Hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang Majelis Hakim wajib menundanya untuk memberi kesempatan kepada Mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Diberikan waktu dan ruang khusus untuk melakukan mediasi bagi para pihak. Upaya damai ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sunguh.

Namun mereka yang tidak menginginkan proses mediasi, dengan lebih memilih memakai ke jalur peradilan karena mungkin ada kepuasan tersendiri jika memenangkan perkara tersebut. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesai yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Sebenarnya proses inilah yang perlu dijelaskan kepada para pihak melalui proses pra mediasi.

Memang proses non litigasi belum menjadi favorit di lingkungan peradilan, sebenarnya tujuan pengintegrasian mediasi dalam proses peradilan ini dapat menjadi tambahan ilmu serta kebiasaan bahwa penyelesaian perkara tidak melulu di ranah peradilan. Harapan utama Mahkamah Agung jika diintegrasikan dapat mengurangi penumpukan perkara, namun jika *mindset* nya pihak-pihak yang berperkara belum bisa dirubah maka hal inipun masih sia-sia.

4. Solusi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Blitar

Berbagai kendala yang terjadi seperti yang diutarakan di atas, memang secara global peneliti menafsirkan berdasarkan proses wawancara, observasi dan juga data yang diperoleh di lapangan. Mediator dan pihak yang ada di Pengadilan Agama Blitar memang secara tersirat masih menyembunyikan fakta yang terjadi dengan berbagai pertimbangan, bahkan dalam hasil wawancara di Pengadilan Agama Blitar jelas-jelas dinyatakan bahwa ada kendala. Dengan demikian solusi yang mungkin bisa ditawarkan baik dari faktor teknis maupun non teknis dalam sengketa ekonomi syariah dalam proses wawancara yang disampaikan oleh narasumber.

Berkaitan dengan kendala teknis secara langsung narasumber menyatakan bahwa telah melakukan sebagaimana tertuang dalam PERMA. Mengkombinasikan aturan PERMA dalam Kebijakan Ketua Pengadilan bukan urusan yang mudah. Bapak Munasik menuturkan "Adanya PERMA ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan PERMA sebelumnya".[66] Pada saat yang bersamaan ketika terjadi sengketa ekonomi syariah bahwa memang di Pengadilan Agama Blitar, hakim pemeriksa perkara telah menetapkan hari sidang berikutnya. Dalam pandangan yang sama bapak Munasik menuturkan" Memang di sini sudah ditetapkan

[66] Hasil wawancara dengan Bapak Munasik di ruang hakim Pengadilan Agama Blitar tangga l6 Juli 2018 pukul 10.10 WIB

PHS lebih dulu, mengingat kasusnya lebih cepat selesai".[67] Ketua pengadilan harus lebih teliti dalam memilih dan menyeleksi mediator, tidak hanya dilihat dari segi kepemilikan sertikat mediator namun melihat pengalaman kerjanya. Selain faktor PHS, latar belakang mediator juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Sebenarnya mediator hakim di sini lulusan hukum umum sehingga sudah memenuhi persyartan juga, ada diklat sengketa ekonomi syariah juga, "kata bapak Munasik.[68]

Bisa dinyatakan bahwa dalam sesi wawancara para narasumber tidak mendetail dalam menjabarkan solusi yang ditawarkan dalam berbagai kendala yang telah dijabarkan di atas. Namun peneliti berusaha mencari informasi sekecil apapun agar mendapatkan gambaran tentang proses mediasi ekonomi syariah yang telah dilakukan. Pada dasarnya mediator sebaiknya memiliki agenda untuk evaluasi terhadap proses mediasi yang selama ini dijalankan dan permasalahan yang timbul. Mediator menuturkan bahwa "Memang kasus ini perlu waktu untuk memahaminya, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak kalau bisa berhasil murni atau sebagian".[69] Memang Mediator harus lebih aktif berkoordinasi dengan pihak pengadilan dalam menegakkan aturan dalam PERMA. Bapak Suwarno mengatakan, "Saya itu sebenarnya

[67] Hasil wawancara dengan Bapak Munasik di ruang hakim Pengadilan Agama Blitar tangga l6 Juli 2018 pukul 10.10 WIB.

[68] Hasil wawancara dengan Bapak Munasik di ruang hakim Pengadilan Agama Blitar tangga l6 Juli 2018 pukul 10.10 WIB

[69] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

sudah sering sowan ke Ketua untuk membahas masalah mediasi biar lebih baik, bahkan ketika PERMA ini launching saya ikut membicarakan". Tetapi jika berkaitan dengan resume perkara. Bapak Suwarno menuturkan "Resume itu ya, kalau menurut saya hanya di memorisaya saja tidakperlu dicatat ulang, kan sudah ada dalam gugatan".[70] Sebaiknya panggilan pertama kepada para pihak jangan berupa panggilan sidang namun panggilan mediasi, sehingga ketika para pihak tidak hadir dalam proses mediasi bisa memiliki dasar apabila dinyatakan ada pihak yang kurang beritikad baik dalam mediasi.

Fasilitas untuk mediasi, terkadang membebani dana pengadilan, namun bila biaya mediasi masuk dalam panjar perkara, maka pengadilan tidak perlu bingung kekurangan dana. Artinya jika fasilitas nyaman, terkondisikan, terpenuhi maka proses mediasi bisa berjalan dengan baik. Dalam wawancara dengan sekretaris Pengadilan "Kita sudah berusaha yang terbaik dengan memberikan fasilitas semampu kita, saya rasa itu sudah memenuhi persyaratan dalam PERMA".[71]

Kaitannya dengan jadwal mediasi sebenarnya sudah kami jadwalkan walaupun tidak tertulis. Bapak Suwarno menyatakan "Seadainya pihak pengadilan memberikan fasilitas penuh, kita sebenarnya bisa

---

[70] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

[71] Hasil wawancara dengan Bapak Wildan selaku Sekretaris Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09. 35 WIB

menerapkan itu".[72]

Proses pra mediasi yang telah diutarakan dalam PERMA itu merupakan tahapan awal. Seperti yang dituturkan oleh hakim Pengadilan Agama Blitar "Sebelum mediasi kan kami damaikan dulu, iku kan sama dengan Pra Mediasi".[73] Bahkan Hakim pemeriksa perkara harus lebih intens untuk menjelaskan kepada para pihak tentang mediasi, faktor penyebab mereka enggan ikut mediasi dikarenakan mereka tidak tahu mediasi itu sebenarnya. "Hakim juga berusaha semaksimal mungkin kalau tidak bisa ya mediasi ke ruang mediasi."tuturnya.[74]

Kuasa hukum atau pihak lain yang terlibat juga harus diberikan penjelasan serat mendukung akan pentingnya mediasi, agar dogma yang tertanam dalam pandangan pihak yang berperkara bisa menyelesaikan perkara dengan jalan non litigasi. Ini yang masih menjadi pertimbangan tersendiri. Menjalankan perintah KMA tentang pemberian biaya terhadap biaya kedatangan pihak Tergugat/termohon dalam proses mediasi yang ditanggung pihak Penggugat/Pemohon dengan memasukkannya dalam panjar perkara, dengan harapan mereka datang dalam proses mediasi. "Kami melakukan perintah juga dari KMA, bahkan biaya mediasi pun kan tidak membebani pengadilan itu bayar sendiri jadi itu solusi kalau takut panggilan

[72] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

[73] Hasil wawancara dengan Bapak Munasik di ruang hakim Pengadilan Agama Blitar tangga l6 Juli 2018 pukul 10.10 WIB

[74] Hasil wawancara dengan Bapak Munasik di ruang hakim Pengadilan Agama Blitar tangga l6 Juli 2018 pukul 10.10 WIB

mediasi,"menurut Bapak Suwarno.[75]

Bahkan Bapak Suwarno mengatkana "Tentang manfaat dan tujuan proses dengan cara mediasi, serta menjelaskan kepada para pihak keuntungannya bila diselesaikan dalam proses non litigasi sudah saya jelaskan secara detail".[76]

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan ada beberapa penemuan penelitian kaitannya dengan penerapan PERMA nomor 1 tahun2016 tentang proses mediasi utamanya dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Blitar:

1. Pelaksanaan mediasi memang sudah dilakukan dan hasil dari mediasi sengketa ekonomi syariah tersebut yakni tidak berhasil mencapai kesepakatan. Ditemukan pula bahwa dalam menjalankan proses mediasi tersebut pihak kuasa hukum memang tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam proses mediasi. Hal lain yang ditemukan oleh peneliti bahwa pada faktanya ternyata sebelumnnya kedua belah pihak yang bersengketa dalam perjanjiannya tidak menginginkan penyelesaian di Pengadilan Agama, tetapi di Pengadilan Negeri.
2. Kendala yang dialami selama proses mediasi sengketa ekonomi syariah tersebut menjadi 2 bagian yakni faktor teknis dan faktor non teknis. Hal ini peneliti telusuri baik dari faktor internal pengadilan itu sendiri baik segi fasilitas dan sebagainya, ataupun dari faktor subyek hukumnya. Faktanya ternyata

[75] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

[76] Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi.

ada beberapa hal yang belum bisa dikombinasikan dalam rangka penerapan PERMA.

3. Solusi yang ditawarkan oleh para narasumber memang masih bersifat subyektif. Artinya dalam menjalankan aktivitas mediasi tersebut pihak-pihak yang terlibat juga sudah berusaha di lapangan. Karena sengketa ekonomi syariah merupakan perkara yang langka maka diperlukan solusi yang bersifat obyektif agar terpenuhi seluruh tujuan dari mediasi yakni mencapai mufakat dan *win-win solution*.

BAB V
PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Blitar

Negara Indonesia didirikan oleh para pendiri bangsa dengan cita-cita menegakkan negara berdasarkan hukum dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (1) bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan negara memberikan jaminan persamaan kedudukan setiap warga Negara di depan hukum. Jaminan yang dimaksud adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak ada lagi pembedaan-pembedaan (*non-discrimination*). Menurut Christopher W. Moore menegaskan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap negosiasi. Ia menyebutkan "*The intervention in a negotiation or conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision making power, but assist the involved paties in voluntarily reaching a mutually acceptable sattlement of issues in dispute*".[1]

---

[1] Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies For Resolving Conflict*, (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1996), hal. 15

Sejak diundangkan pada tanggal 04 Februari 2016, PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan itu sudah mulai diterapkan baik di Peradilan Umum dan Agama. Namun di Pengadilan Agama Blitar sendiri baru dapat menerapkan PERMA ini satu bulan setelah diundangkan. Berkaitan dengan proses mediasi sengketa ekonomi syariah dijelaskan, jika hakim pemeriksa perkara tidak memerintahkan untuk mediasi maka ketika para pihak mengajukan upaya hukum maka akan diperintahan untuk melakukan mediasi ulang seperti dijelaskan dalam pasal 3 ayat 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.[2] Sejauh ini perkara ekonomi syariah yang masuk telah dilakukan proses mediasi terlebih dahulu.

Salah satu tujuan dari ada perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yakni dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung. Karena salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus melaksanakan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Di sini pun telah berlaku sebagaimana pasal 3 ayat 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016[3] yang mana selama proses mediasi sengketa ekonomi syariah berlangsung selama 30 hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Prinsip yang harus diterapkan dalam mediasi itu sifatnya tertutup, artinya semua hasil pembicaraan di ruang mediasi akan

[2] Mahkamah Agung RI, Pasal 3 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 5

[3] Mahkamah Agung RI, Pasal 3 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 5

dirahasiakan bahkan dihapuskan semua catatan pribadinya.

Bisa dikatakan bahwa di Pengadilan Agama Blitar dalam menangani masalah ekonomi syariah tersebut menerapkan *Facilitative mediation* disebut juga mediasi yang berbasis kepentingan. Menurut Allan J. Stitt bertujuan untuk menghindari para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dan hak-hak legal mereka secara kaku.[4] Dimana dalam *Facilitative mediation* ini memiliki beberapa prinsip antara lain:

1. Prosesnya terstruktur
2. Lebih menekankan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak
3. Mediator mengarahkan negosiasi para pihak menjadi interest *based negotiation* dengan tujuan penyelesaian yang saling menguntungkan
4. Mediator penting untuk memahami proses dan teknik mediasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.

Prosedur mediasi utamanya dalam ekonomi syariah di pengadilan menjadi salah satu bagian hukum acara perdata dalam memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, sama juga dengan adanya PERMA ini walaupun telah beberapa kali dirubah, setidaknya dengan pengintegrasian dengan pengadilan akan tercipta penyelesaian sengketa yang lebih optimal. Dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Blitar, para pihak yang berperkara harus hadir secara pribadi dalam menyelesaikan masalah mereka. Karena prinsip utama dalam mediasi sengketa ekonomi syariah

[4] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional,* (Jakarta:Kencana, 2009), hal. 32

itu, pihak yang berperkaralah yang aktif dalam proses ini. Mediator hanya sebagai pihak perantara yang netral sifatnya. Bahkan ketika para pihak antara pihak coordinator dan BSM sama-sama memakai jasa kuasa hukum dalam proses beracaranya, mereka tidak diperbolehkan untuk mengikuti poses mediasi *client*nya kecuali kedua belah pihak yang berperkara menghendaki. Hal ini dikarenakan mediator menginginkan para pihak dapat menjelaskan semua duduk perkara yang terjadi tanpa ada campur tangan kuasa hukum masing-masing.

Pada pasal 6 Ayat 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah dijelaskan bahwa[5] para pihak wajib menghadiri proses mediasi, kecuali para pihak boleh mewakilkan dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam PERMA. Sejauh ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penggalian data, banyaknya pihak yang mewakilkan proses mediasi kepada kuasa hukum disebabkan pihaknya berada di luar negeri. Tetapi dalam kasus sengketa ekonomi syariah, kedua belah pihak dengan beretikad baik menghadiri mediasi yang telah diperintahkan. Melihat kasus yang terjadi bisa dikatakan bahwa sengketa yang terjadi melibatkan lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Bank Syariah Mandiri dalam akadnya akan memberikan dana talangan haji kepada nasabah yang mana nasabah akan membayar cicilan tersebut setiap bulannya. Ketika terjadi sengketa, kedua belah merasa tindakan yang dilakukannya telah sesuai dengan perjanjian. Tetapi nyatanya setelah beberapa bulan akad tersebut dilaksanakan ternyata nasabah merasa telah dirugikan oleh pihak bank. Ketika proses mediasi berlangsung keduanya memiliki batasan waktu selama 30 hari. Nyatanya waktu

---

[5] Mahkamah Agung RI, Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 8

mediasi 30 hari yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para pihak, karena memiliki jalan untuk melakukan pertarungan di meja persidangan, padahal waktu 30 hari tersebut masih dapat diperpanjang hingga 30 hari juga. Selain itu, peran hakim juga memiliki andil agar memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara di meja perundingan. Karena penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.

Aturan baru dalam PERMA ini menyatakan bahwa mediator dapat menyatakan para pihak/salah satu tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Di Pengadilan Agama Blitar memang belum pernah menyatakan hal tersebut. Setelah ditelusuri salah satu penyebab mediator menyatakan hal tersebut sesuai dengan pasal 7 Ayat 2 huruf a, b dan c yakni[6] tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang jelas, kemudian ada pihak yang menghadiri pertemuan mediasi yang pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut juga tanpa alasan yang jelas dan ketidakhadiran yang berulang-ulang yang akhirnya mengganggu jadwal mediasi. Hal inilah yang menjadi kendala tersendiri bagi mediator dalam mengusahakan perdamaian, karena salah satu pihak tidak memiliki iktikad baik. Walaupun ini tentang permasalahan mereka namun tidak adanya sifat kooperatif membuat terkendalanya proses penyelesaian sengketa ini.

---

[6] Mahkamah Agung RI, Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 8-9

Asas yang selalu dikedepankan Pengadilan Agama Blitar yakni proses beracara cepat, sederhana dan berbiaya murah. Dalam proses ini diperlukan biaya karena melibatkan beberapa pihak dan biaya yang diperguanakn untuk memanggil para pihak selama berproses di pengadilan. Karena memakai jasa mediator non hakim, mau tidak mau sistem pembayarannya pun juga terpisah dengan panjar biaya perkara. Inilah yang menjadikan biaya proses mediasi dengan proses berperkara terpisah. Dalam PERMA memang telah diatur tentang pembolehan menarik biaya dari para pihak untuk biaya jasa mediator non hakim sesuai dengan kesepakatan para pihak. Namun fakta yang terjadi seringkali banyak pihak yang menanyakan biaya tersebut walaupun sudah dibuatkan lembar persetujuan biaya jasa mediator. Seandainya biasa jasa meditor itu dimasukkan dalam panjar biaya perkara hal tersebut merupakan suatu pelanggaran, karena biaya pemanggilan mediasi awalnya berupa pemanggilan siding pertama sedangkan biaya untuk jasa mediator tidak bisa dimasukkan dalam biaya panajr tersebut. Namun karena mediator di sini merupakan mediator non hakim akhirnya biaya yang timbul ditarik secara terpisah. Peneliti menawarkan sebaiknya dalam biaya ini diterapkan *one pay system*, artinya tetap salah satu pihak yang menarik dengan ada dua bukti pembayaran, yakni biaya panjar dan biaya jasa mediator.

Selain itu, biaya yang ditimbulkan tersebut dibebankan kepada pihak Penggugat/Pemohon. Fasilitas yang diberikan PA Blitar juga cukup nyaman sehingga kegiatan mediasi dapat berjalan dengan baik, walaupun ada fasilitas yang tidak terpenuhi. Karena jika kondisi ruangan yang nyaman bisa menjadikan pikiran dingin, jernih dan akhirnya dapat menemukan solusi yang terbaik. Dalam pasal 11 ayat

1[7] pun juga diterangkan yang pada intinya mediasi itu diselenggarakan di ruang mediasi Pengadilan atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Di pengadilan agama Blitar sendiri memang bisa dikatakan ruang mediasi yang difasilitasi oleh pihak pengadilan sedikit telah memenuhi standar ruangan untuk proses perdamaian.

Aktor utama dalam proses mediasi selain pihak yang bersengketa dalam sengketa ekonomi syariah ini pihak BSM dan koordinator KBIH, tidak lain yakni pihak yang menjadi kunci dan penengah dalam pelaksanaan mediasi yakni mediator. Mediator yang bertugas di PA Blitar khususnya dalam sengketa ekonomi syariah ini telah memiliki sertifikat mediator. Sertifikat tersebut diperoleh setelah mengikuti dan telah dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator. Sertifikasi mediator tersebut diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun di PA Blitar juga masih menggunakan jasa mediator hakim ketika melaksanakan sidang keliling, mengingat jumlah mediator non hakim belum mencukupi. Tetapi dalam kasus ekonomi syariah ini, para pihak yang bersengketa lebih memilih mediator non hakim sebagaimana telah tercantum. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa mediator telah menjalankan fungsinya sebagai mediator seperti menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak, memperkenalkan diri, menjelasakan kedudukan dan peran mediator yang netral dengan tidak memiliki wewenang mengambil keputusan. Selian itu juga memberikan kesempatan menyampaikan permasalahan dan usulannya, membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian, serta melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

[7] Mahkamah Agung RI, Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 10

Mediator adalah seseorang yang independen dalam Mediasi dan bertugas membantu dan mendorong Para Pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi dan bekerjasama untuk mencapai suatu penyelesaian dengan itikad baik; mengidentifikasi dan menyampaikan permasalahan, kepentingan dan harapan dari satu pihak ke pihak lainnya; menciptakan, mengembangkan dan mempertimbangkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian; mengkaji berbagai kemungkinan resiko dan implikasinya serta menyelesaikan persengketaannya secara suka rela.

Menjadi seorang mediator khususnya dalam menangani sengketa ekonomi syariah diharuskan mempunyai pengetahuan yang luas khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah. Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang mediator tidak hanya pengetahuan di bidang perdata umum semata. Tetapi, dalam pengadilan jarang dijumpai mediator yang menangani kasus ekonomi syariah kebanyakan mediator menangani kasus perdata khususnya dalam masalah pernikahan. Seperti halnya diketahui mediator dalam melaksanakan tugasnya bertindak secara bebas dan mandiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh pihak ketiga (penyedia jasa, fasilitas Mediasi, organisasi atau lembaga) yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi indepedensi Mediator.[8]

Tahapan pra mediasi merupakan salah satu tahapan yang seharusnya dijalankan seperti dijelaskan dalam pasal 17-23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,[9] dalam tahapan pra mediasi ada beberapa hal seperti halnya kewajiban hakim pemeriksa

[8] Pusat Mediasi Nasional (the Indonesian Mediation Center), *Kode Etik Mediator*, dikutip dalam www.pmn.or.id Pasal 6, hal. 4

[9] Mahkamah Agung RI, Pasal 17-23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 13-15

perkara, kewajiban kuasa hukum, hak para pihak memilih mediator, batas waktu pemilihan mediator, pemanggilan para pihak, dan yang terakhir akibat hukum pihak yang tidak beritikad baik.

Proses inilah dalam pandangan peneliti harus dimaksimalkan karena proses ini juga mempengaruhi tahapan berikutnya. Dalam pra mediasi hakim pemeriksa perkara sebelum memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi harus menjelaskan terlebih dahulu kaitannya dengan maksud dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi, biaya yang timbul dalam proses mediasi, serta persetujuan penandatangan formulir penjelasan mediasi. Faktanya di Pengadilan Agama Bitar memang sudah ada formulir telah menerima penjelasan mediasi tersebut, namun ketika mediator menanyakan kepada para pihak tentang penjelasan mediasi, jawaban para pihak dalam sengketa ekonomi syariah memang menyatakan belum memperoleh penjelasan. Sehingga inilah dalam pandangan peneliti yang menjadikan para pihak belum memiliki tujuan yang pasti ketika menempuh mediasi, karena para pihak memang belum mengerti tentang mediasi itu. Bahkan dalam sengketa ekonomi yang terjadi para pihak seakan mengesamingkan proses mediasi yang terjadi. Selain faktor mediator yang belum menguasai perkara secara maksimal, gambaran tentang proses yang berperkara yang hakikatnya harus bertarung di meja persidangan masih melekat kuat dalam pemikiran mereka. Padahal jika para pihak dapat menyelesaikan perkara ini di meja mediasi secara tidak langsung sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Alasannya para pihak dapat mempersingkat persoalan, menghemat biaya,dan bahkan solusi yang diberikan sesuai dengan keinginan para pihak.

Selain itu, proses pra mediasi perlu diperhatikan pula berkaitan dengan kewajiban kuasa hukum seperti yang terjadi padan sengketa ini. Kuasa hukum wajib memberikan dorongan kepada para pihak untuk aktif dalam proses mediasi, serta harus mendukung dalam menyelesaikan sengketa bahkan memberikan usualan. Namun hal yang paling sering dikesampingkan dalam proses pewakilan kepada kuasa hukum ini adalah mereka jarang sekali menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan untuk mengambil keputusan khususnya dalam proses mediasi. Barangkali pihak yang mewakili tersebut bukan seseorang yang telah ditunjukuntuk mewakili para pihak. Kuasa hukum yang mewakili para pihak wajib berpartisipasi aktif dalam proses mediasi mereka dengan iktikad baik dan dengan cara tidak berlawanan dengan pihak lain. Walaupun demikian, proses keterwakilan dalam sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Blitar itupun tidak terjadi. Karena kedua belah pihak dengan iktikad baik bersedia untuk menghadiri proses mediasi. Banyak pula dalam kasus lain kuasa hukum yang menjalankan proses mediasi pertama, tetapi jikalau ada mediasi lanjutan ada pula yang tidak menghadiri. Bahkan ada juga yang meminta secara terang-terangan kepada mediator untuk melaporkan saja proses mediasinya tersebut tidak berhasil.

Selain itu proses pra mediasi khususnya dalam sengketa ekonomi syariah yang harus dijalankan yakni pemilihan mediator oleh para pihak, dalam pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.[10] Di Pengadilan Agama Blitar sendiri pemilihan mediator sudah dilaksanakan dengan formulir kesepakatan mediator yang bertugas pada hari itu juga. Karena batasan waktu pemilihan mediator itu paling lama 2 hari, namun di

[10] Mahkamah Agung RI, Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 16

sini rata-rata satu hari para pihak sudah memilih mediator ketika proses mediasi dilakukan. Setelah mereka sepakat ketua hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menujuk mediator yang bersangkutan. Kemudian hakim pemeriksa perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada pihak untuk menempuh mediasi. Di sinilah dimulai proses mediasi dilakukan, sehingga diperlukan peran mediator untuk menyelesaikan proses mediasi dalam sengketa ekonomi syariah.

Sebenarnya dalam PERMA, setelah menerbitkan penetapan mediator, maka mediator menentukan hari dan tanggal pertemua mediasi, setelah menerima penetapan penujukan sebagai mediator. Kemudian hakim pemeriksa perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita untuk menghadiri pertemuan mediasi. Namun, karena disini rata-rata para pihak setelah sidang pertama langsung menginginkan proses mediasi dilaksanakan pada hari itu juga maka para pihak tanpa dipanggil untuk mediasi, sudah hadir dan melakukan proses mediasi di depan mediator.

Perlu diketahui bahwa mediator tidak boleh memihak dan tidak menunjukkan sikap memihak terhadap pihak tertentu, terhadap kepentingan pihak tertentu, dan terhadap usulan alternatif penyelesaian dari pihak tertentu. Selain itu ketika terjadi benturan kepentingan yakni segala bentuk kepentingan yang mempengaruhi Mediator sehingga ia tidak dapat menjalankan Mediasi secara obyektif dan independen. Kesepakatan untuk mediasi adalah kesepakatan tertulis yang mengikat Para Pihak dan Mediator yang ditandatangani sebelum Mediasi dimulai, memuat ketentuan-ketentuan

Mediasi yang harus ditaati sebelum, selama dan sesudah proses Mediasi. Inilah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para mediator.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di Pengadilan Agama Blitar juga pernah melaporkan bahwa para pihak/salah satu pihak tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Namun tindak lanjut dari perkara tersebut mediator tidak mengetahuinya. Dalam pasal 22 ayat 1 dinyatakan bahwa[11] apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim. Selain itu penggugat juga dikenakan pula kewajiban untuk membayar biaya mediasi. tetapi hingga saat ini di Pengadilan Agama Blitar biaya mediasi masih ditanggung oleh pihak Penggugat/Pemohon. Berbeda halnya jika yang tidak beriktikad baik itu pihak Tergugat/Termohon maka dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. dengan syarat mediator merekomendasikan pengenaan biaya mediasi. Sehingga ketika ada rekomendasi tersebut hakim dapat menghukum Tergugat/Termohon untuk membayar biaya mediasi. Hingga saat ini, memang mediator belum memberikan rekomendasi kepada hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan bahwa tergugat tidak beriktikad baik. Namun sebelumnya mereka harus dipanggil secara patut.

Panggilan (relaas) pihak-pihak dalam sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Blitar merupakan unsur dasar yang menentukan kelancaran pemeriksaan suatu perkara.[12] Panggilan merupakan suatu proses

[11] Mahkamah Agung RI, Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 18

[12] Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti dengan mengacu pada penetapan hari sidang (PHS) yang ditetapkan oleh majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan.

pemeriksaan persidangan yang harus berjalan menurut tata cara yang telah ditentukan. Pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) atau di Pengadilan Agama (PA), tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT), dan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (MA), diawali dengan proses pemanggilan (atau biasa disebut panggilan) dan pemberitahuan. Pemanggilan tergugat harus dilaksanakan secara patut. Setelah melakukan panggilan juru sita, harus menyampaikan risalah *(relaas)* panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil.[13] Oleh karena itu sah tidaknya suatu pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan. Panggilan dalam bahasa Belanda disebut dengan *convocatie* atau *bijeenroeping.* Sedangkan panggilan atau pemberitahuan *(Exploot)* dalam bahasa Perancis adalah surat panggilan yang disampaikan oleh juru sita/juru sita pengganti. Ketika sengketa ekonomi syariah ini berjalan ternyata pihak mediator telah melakukan pemanggilan untuk mediasi sebanyak 2 kali, tetapi panggilan yang kedua kedua belah pihak yakni pihak BSM dan koordiator KBIH tidak menghadiri proses mediasi.

Sedangkan relaas adalah berita acara pemanggilan sebagai isi dari *exploot* tersebut.[14] Di dalam mediasi sengketa ekonomi syariah mediator juga memiliki kewenangan untuk memanggil para pihak melalui relass panggilan mediasi.

Pemanggilan secara normatif diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 388-390 HIR serta pasal 145 dan 146 R.Bg

[13] Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal 89

[14] Musthofa*, Kepaniteraan Peradilan Agama,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 103

Sementara itu panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi *(official)* dan patut *(properly)* kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-halyang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.[15] Sedangkan panggilan secara patut adalah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-Undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan cara membuat berita acara pamanggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu dalam hal yang sangat perlu dan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.[16]

Tahapan selanjutnya setelah melewati tahapan pra mediasi dalam sengketa ekonomi syariah yaitu proses mediasi itu sendiri. Tahapan inilah yang menjadi salah satu kunci berhasil tidaknya para pihak untuk mendiskusikan masalah mereka. Pada masa ini sebenarnya pihak satu harus menyerahkan resume perkara kepada pihak yang lain. Namun saat ini resume perkara seperti halnya yang dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum bisa diterapkan karena faktanya para pihak ketika ditanya oleh mediator dalam kesepakatan jadwal mediasi selalu menginginkan mediasi pada hari itu juga. Sehingga tidak ada kesempatan kepada para pihak untuk memaparkan resume yang mereka tawarkan bahkan mereka lebih merasa nyaman ketika menjawab secara lisan. Sebenarnya dalam pandangan peneliti bahwa resume ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan menyediakan form tersendiri dalam

---

[15] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 213

[16] Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet.9 (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 22

rangka menulisakan tawaran pihak satu kepada pihak lain. Karena ketika pihak terlawan mendapatkan panggilan sidang mereka mendapatakan salinan gugatan sehingga pasti ketika menuju ruang persidangan sudah mengetahui posita dan petitum yang diajukan. Artinya ketika menuju ruang mediasi mereka sudah memiliki tawaran kepada pihak lain di depan mediator.

Keistimewaan dari PERMA ini dalam mengatasi sengketa ekonomi syariah salah satunya yakni pembahasan dalam perundingan antara para pihak dengan mediator, yang mana tidak terbatas dengan posita dan petitum gugatan sengketa ekonomi syariah semata. Ketika mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana apa yang dirundingkan kemudian penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Hingga saat ini di Pengadilan Agama Blitar, utamanya dengan perubahan gugatan sudah berjalan, artinya ketika ada perubahan maka gugatan ekonomi syariah tersebut tetap seperti awal, tetapi nantinya panitera pengganti akan mencatat perubahan gugatan ekonommi syariah tersebut dalam berita acara. Hal yang sering dimasukkan dalam gugatan berupa masalah obyek sengketa baik berupa tanah atau yang lainnya. Dengan adanya aturan ini para pihak akan lebih leluasa dalam mendiskusikan permasalahan, serta sesuatu hal yang belum tertuang dalam gugatan bisa dibahas secara mendetail tanpa terbatas pada pembahasan yang tertuang dalam gugatan.

Proses mediasi dalam ekonomi syariah pada dasarnya sama dengan sengketa yang lain yakni bertujuan untuk mencapai *islah* atau perdamaian, sehingga permasalahan yang dibahas menghasilkan kesepakatan. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan maka para pihak bisa

membuat tersendiri ataupun dibantu oleh mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis sebagai bukti kedua belah pihak telah mencapai perdamaian. Yang terpenting dalam kesepakatan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Bahkan kesepakatan ini dapat diajukan kepada majelis hakim yang kemudian dikuatkan dengan akta perdamaian. Di sini sudah banyak perkara yang berhasil dan kemudian dibuatkan kesepakatan perdamaian, bahkan mereka sepakat mencabut perkara dan menyatakan perkara telah selesai. Namun ketika sengketa ekonomi syariah ini bergulir, kedua belah pihak lebih memilih menempuh jalur persidangan daripada diselesaikan di meja mediasi. Mediator telah berusaha semaksimal mungkin agar kedua belah pihak tetap berdamai mengingat proses persidangan nantinya yang cukup panjang dan menempuh waktu yang cukup lama.

Jika mediator tidak bisa mendamaikan secara keseluruhan, maka alternatif selanjutnya yakni mengusahakan untuk bisa mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, bahkan untuk menempuh berhasil sebagian pun para pihak tetap tidak bisa mencapai hal tersebut. Kesepakatan perdamaian sebagian dibuat untuk menyepakati sebagian sengketa dan melanjutkan sebagian lagi ke persidangan. Bahkan di Pengadilan Agama Blitar lebih cenderung mengarah ke perdamaian sebagian walaupun kuantitasnya tidak terlalu banyak. Tetapi setidaknya dengan adanya sistem ini memudahkan kerja hakim dalam memeriksa perkara. Karena tidak ada jaminan bahwa putusan hakim tersebut memberikan keadilan kepada para pihak. Artinya ketika sesuatu hal yang dapat diselesaikan dengan jalan damai kenapa harus diselesaikan

di meja persidangan, namun jika memang ada hal yang tidak bisa dimusyawarahkan maka mau tidak mau jalan yang ditempuh melalui litigasi.

Selain laporan mediasi berhasil ataupun berhasil sebagian, mediator juga bisa melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil atau mediasi tidak dapat dilaksanakan. Hasil tidak berhasil memang masih didominasi di Pengadilan Agama Blitar, seperti halnya sengketa ekonomi syariah ini. Ketika sudah ditentukan masa mediasi selama 30 hari dan para pihak tetap bersikukuh untuk melanjutkan gugatannya, maka mediator wajib menyatakan dan memberitahukan hasilnya kepada hakim pemeriksa perkara. Ketika sudah dilaporkan oleh mediator maka hakim pemeriksa perkara akan menentukan jadwal sidang berikutnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pelaksanaan mediasi memang sudah menjadi kewajiban pada setiap orang yang berperkara di pengadilan khususnya dalam perkara yang sifatnya ada sengketa sama halnya sengketa ekonomi syariah yang terjadi antara pihak BSM coordinator KBIH di Kabupaten Blitar. Dasar hukum utama mediasi itu pastinya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain itu sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 254 Reglemen Hukum Acara dan pasal 130 Reglemen Indonesia untuk mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi dengan mengintregasikan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan.

PERMA ini diterapkan sejak Februari 2017, mungkin alasan yang menyebabkan baru menerapkan aturan ini karena membutuhkan adaptasi dan juga koordinasi

dengan pihak pengadilan agar sejalan dengan hukum acara. Walaupun telah berintregasi dengan prosedur beracara di pengadilan diperlukan pula kebijakan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pihak-pihak yang terlibat seperti hakim, mediator, dan juga para pihak/kuasa hukum diwajibkan dalam mengikuti prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa. Seperti halnya dijelaskan dalam temuan data, di Pengadilan Agama Blitar masih menangani sebanyak 1 kali perkara ekonomi syariah. Ketika pelaksanaan sidang pertama agenda utama maka para pihak wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator. Karena konsekuensi apabila para pihak tidak diperintahkan untuk mediasi maka jikalau perkara telah putus dan para pihak mengajukan upaya hukum maka pengadilan tingkat banding atau MA dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi. Sama seperti halnya dengan aturan yang berlaku bahwa proses mediasi disini pun juga telah dilakukan selama 30 hari, dengan tambahan apabila para pihak menginginkan penambahan waktu yaitu 30 hari.

Jenis perkara yang wajib menempuh mediasi, sesuai dengan pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016[17] yaitu perkara perlawanan ataupun perlawanan pihak ketiga. Jadi pada intinya perkara yang wajib dimediasi itu adalah perkara yang ada lawannya. Selama ini di Pengadilan Agama Blitar memang masih didominasi perkara hukum keluarga. Berkaitan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Blitar setelah diupayakan penyelesaian sengketa di

---

[17] Mahkamah Agung RI, Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 6

luar pengadilan dengan bantuan mediator setempat yang telah memilki sertifikat dan kemudian menyatakan mediasi tidak berhasil maka tidak diperlukan lagi mediasi ulang. Selain itu juga berkaitan dengan gugatan balik (rekonvensi) pun juag tidak diperluka adanya mediasi.

Karena mediasi merupakan penyelesaian yang sifatnya tertutup maka sangat menjaga kerahasiaan para pihak. Di Pengadilan Agama Blitar juga telah menyediakan ruang mediasi sebagai salah satu bentuk dari fasilitas yang diberikan sehingga ketika proses mediasi terjadi para pihak dan mediator dapat membicarakan secara nyaman dan juga intens ketika perkara ekonomisyariah tersebut menjalani proses mediasi, dengan harapan tidak ada hal-hal yang perlu ditutupi karena tidak mungkin ada pihak lain yang akan mengetahui perkara mereka. Karena keterangan dari kedua belah pihak sangat diperlukan agar mediator mengetahui lebih detail asal masalah ekonomi syariah tersebut. Sehingga mediator akan lebih mudah mencarikan solusi dalam masalah tersebut/

Selain itu, walaupun dalam PERMA ini khususnya dalam pasal 5 ayat 3 dinyatakan bahwa[18] ada pembolehan pertemuan mediasi dengan media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Di Pengadilan Agama Blitar rata-rata banyak yang bertatap muka langsung dengan mediator, bahkan ketika para pihak dalam sengketa ekonomi syariah menjalani proses mediasi, mediator tetap ingin bertatap muka langsung dengan kedua belah pihak. Walupun salah satu pihak enggan menghadiri proses mediasi yang kedua.

---

[18] Mahkamah Agung RI, Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 8

Ada juga yang menggunakan video call atau telepon saja ketika salah satu pihak berada di luar negeri yang kala itu diwakilkan kepada kuasa hukumnya dan itu dianggap sebagai kehadiran langsung.

Pada prinsipnya para pihak diwajibkan untuk menghadiri proses mediasi, namun jika ada halangan tertentu yang tidak mungkin ditinggalkan maka diperbolehkan proses mediasi diwakilkan kepada kuasa hukum atau kuasa insidental. Ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi dapat dilakukan dengan cara yang sah seperti halnya kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, di bawah pengampuan, kediaman/atau berada di luar negeri dan menjalankan tugas Negara. Alasan yang sering terjadi penyebab ketidakhadiran dari para pihak yang bersengketa lebih kepada para pihak berada di luar negeri, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses mediasi.

Pada pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016[19] maka para pihak wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Karena dalam pasal ini dijelaskan secara mendetail faktor-faktor yang dapat dikatakan tidak beriktikad baik. Namun hingga saat ini Di Pengadilan Agama Blitar mediator belum pernah menyatakan para pihak tidak beriktikad baik. Salah satu alasan mereka belum pernah hal tersebut walaupun ada pihak yang masuk dalam kategori tidak beriktikad baik, dikarenakan di Di Pengadilan Agama Blitar belum ada panggilan untuk mediasi pada kala itu, sehingga mediator belum memiliki dasar untuk menyatakan para pihak tersebut. Tetapi pada tahun ini semua perkara yang masuk dalam mediasi bisa dilakukan pemanggilan oleh mediator selama itu dibutuhkan. Karena salah satu kategori dikatakan

[19] Mahkamah Agung RI, Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 8

beriktikad baik adalah telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi namun tidak hadir. Inilah yang menjadi faktor kenapa belum ada laporan tidak beriktikad baik, perlu diketahui bahwa baru ada aturan seperti hanya di PERMA ini.

Secara yuridis berdasarkan ketentuan pasal 390 HIR dan Pasal 2 ayat (3) RV menyebutkan bahwa panggilan harus dilakukan secara tertulis *(In Writing*) dan tidak dibenarkan melalui lisan karena sulit membuktikan keabsahannya. Hal ini berarti suatu panggilan akan dikatakan sah apabila dilakukan secara tertulis dengan ketentuan yang ada dalam panggilan tersebut yakni harus asli dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, hal ini berarti dengan otoritas keaslian suatu akta, dokumen atau surat. Inilah salah satu hal perlu diperhatikan pula mengingat mereka hadir dalam proses mediasi bukan atas panggilan mediator, hanya secara lisan semata menyepakati proses mediasi.

Karena di Pengadilan Agama Blitar juga tergabung dalam AMIRPA, maka kesepakatan biaya yang disepakati perkumpulan yakni Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Namun dalam pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa[20] jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Sedangkan dalam pasal 2 dikatakan bahwa[21] biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, demi keadilan dan mempersamakan kepada setiap anggota AMIRPA maka disepakati dalam satu asosiasi sejumlah biaya tersebut di atas. Biaya yang dikenakan selama ini di Pengadilan Agama

[20] Mahkamah Agung RI, Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 9

[21] Mahkamah Agung RI, Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 5

Blitar dibayar oleh Penggugat/Pemohon sebagai pihak yang mengajukan gugatan. Pada dasarnya biaya panggilan mediasi telah tercantum dalam panjar biaya perkara, bahkan ketika mediasi tidak dapat dilaksanakan ataupun tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak tetap dibebankan kepada pihak yang kalah, namun karena ini dalam ranah Peradilan Agama maka dibebankan kepada Penggugat/Pemohon.

Hingga berjalan hampir setahun PERMA ini masih beradaptasi, karena walaupun telah dijalankan hampir 4 bulan di Pengadilan Agama Blitar, faktanya pun dibutuhkan kesesuaian lagi. Bahkan ketika sengketa ekonomi syariah yang melibatkan pihak koordiantor haji dengan bank BSM bergulir kedua belah pihak sama-sama mempertahankan argumennya. Pihak BSM pun secara langsung menyatakan bahwa semua gugatan yang dituduhkan oleh pihak coordinator tersebut tidak benar. Ketika mediator menanyakan keberadaan uang yang menjadi sengketa tersebut, ternyata kedua memiliki menyebutkan nominal angka yang berbeda-beda. Koordinasi dengan proses beracara yang sudah berjalan di Pengadilan Agama ini, maka para pihak harus menjalankan sesuai dengan faktnya. Dalam proses mediasi di sini telah dipersiapkan ruang khusus mediasi. Namun jika para pihak menginginkan proses mediasi di luar pengadilan maka biaya yang timbul juga dibebankan kepada para pihak. Namun sebelum perkara ini tuntas di meja mediasi dan akan dilanjutkan untuk pembahasan berikutnya kedua belah pihak tidak menghadiri panggilan mediator.

Selain itu pihak yang berperan dalam proses mediasi yakni mediator, mediator wajib memiliki sertifikat mediator, dan kedua mediator bertugas telah memenuhi persyaratan

tersebut. Walaupun demikian Pengadilan Agama Blitar juga terkadang memakai mediator hakim ketika sidang keliling sedangkan kebutuhan mediator tidak memenuhi karena jumlahnya yang terbatas. Dalam menjalankan tugas sebagai mediator di Pengadilan Agama Blitar memang rata-rata sudah menjalankan fungsinya, namun dari fungsi yang dijelaskan dalam Pasal 14 tugas yang belum dijalankan mediator seperti[22] halnya menyusun jadwal mediasi bersama para pihak, mengisi formulir jadwal mediasi, dan juga menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik. Berkaitan dengan menyusun jadwal mediasi memang dilakukan secara lisan sehingga tugas berikutnya berupa pengisian formulir jadwal mediasi juga belum terpenuhi. Berkaitan dengan penetapan pihak atau para pihak tidak beriktikad baik telah dijelaskan sebelumnya penyebab pastinya.

Bisa dikatakan bahwa metode yang digunakan menangani sengketa ekonomi syariah antara pihak BSM dan koordinator haji berupa *Settlement Mediation* atau mediasi kompromi merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghasilkan kompromi dari tuntutan para pihak yang sedang bertikai. Dalam model mediasi ini mediator berperan untuk menentukan *"bottom list"* dan menjadi pihak yang secara persuasif mendorong para pihak untuk mencapai titik kompromi. Biasanya mediator dalam mediasi model ini adalah mediator yang berstatus tinggi dan tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.[23]

Mediator Pengadilan Agama Blitar memang memiliki pandangan yang berbeda tentang pra mediasi dan proses

[22] Mahkamah Agung RI, Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 12

[23] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah...* hal. 31

mediasi dalam menangani sengketa ekonomi syariah, dalam wawancara dengan bapak Suwarno diketahui bahwa menurut beliau ada yang dinamakan pra mediasi, namun secara tersirat berdasarkan berkas-berkas mediasi yang diperoleh peneliti diketahui bahwa prosesnya itu memang tergantung situasi saja. Sebenarnya pra mediasi itu terdiri dari kewajiban hakim pemeriksa perkara dalam memberikan penjelasan kepada para pihak, kewajiban kuasa hukum, hak para pihak untuk memilih mediator, batas waktu pemilihan mediator, pemanggilan para pihak, dan akibat hukum pihak yang tidak beriktikad baik.

Mediator tidak diperkenankan untuk menyampaikan informasi atau dokumen apapun yang digunakan selama Mediasi antara Mediator dengan Para Pihak kepada siapapun yang bukan merupakan Para Pihak dalam Mediasi, kecuali:[24]

1. Telah memperoleh persetujuan tertulis dari Para Pihak yang bersengketa;
2. Apabila merupakan atas permintaan pengadilan atau merupakan kewajiban menurut undang-undang dan yang menyangkut ketertiban umum; atau
3. Apabila informasi atau dokumen tersebut tidak mempublikasi indentitas Para Pihak (kecuali Para Pihak setuju untuk mempublikasikannya), dan digunakan untuk kepentingan penelitian, statistik, akreditasi, atau pendidikan.

Jika membahas tentang kewajiban hakim sebagaimana tertuang dalam Pasal 17,[25] maka sebenarnya hal ini hanya

[24] Pusat Mediasi Nasional (the Indonesian Mediation Center), *Kode Etik Mediator*, dikutip dalam www.pmn.or.id Pasal 6, hal. 4-5

[25] Mahkamah Agung RI, Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang

diketahui ketika di ruang persidangan, selain itu dengan keterbatasan peneliti lebih lanjut dalam proses mediasi, dengan melihat laporan yang diberikan diketahui bahwa belum ada bukti tentang penjelasan mediasi. Anggapan peneliti hakim hanya memerintahkan untuk mediasi tanpa menjelaskan manfaat, tujuan, biaya dan kewajiban para pihak dalam proses mediasi. Berkaitan dengan kuasa hukum yang menjadi wakil dari para pihak banyak juga yang mendukung, namun yang berseberangan juga tidak ada bedanya. Sebenarnya dalam pasal 18 PERMA ini dijelaskan bahwa[26] kuasa hukum wajib membantu pihak untuk melakukan mediasi. Bahkan ketika prinsipal tidak bisa menghadiri secara langsung maka kuasa hukum juga tetap mengusahakan proses ini untuk mencapi kesepakatan. Untuk pra mediasi lainnya mungkin kaitannya dengan pemanggilan para pihak inilah yang masih menjadi kendala tersendiri bukan hanya Pengadilan Agama Blitar semata. Ada pula juga yang masih terjadi tentang penjelasan akibat hukum pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik, Bapak Suwarno selaku mediator menyatakan bahwa sudah mulai menerapkan aturan bahwa apabila para pihak ingin menjalankan proses beracara maka harus memenuhi untuk hadir dalam mediasi mengingat akibat hukum yang timbul kepada para pihak. Dalam Pasal 22 dengan jelas telah menyebutkan[27] ini, walaupun masih dalam kategori baru namun dengan adanya aturan ini memberikan dampak bahwa mediasi bukan hanya formalitas beracara saja, namun juga metode yang cukup baik dalam menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah. Mediator telah tertulis

Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 13-14

[26] Mahkamah Agung RI, Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 15

[27] Mahkamah Agung RI, Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 18

dalam daftar mediator, sehingga para pihak yang memilih secara langsung mediator yang tersedia. Namun karena sesuai dengan kebijakan ketua pengadilan mediator telah diberikan jadwal masing-masing sehingga mau tidak mau para pihak harus dimediatori oleh mediator yang bertugas hari itu. Jika mengacu pada aturan perudanga-undangan yang berlaku bisa jadi proses yang terjadi antara pihak BSM dan koordinator KBIH tersebut sesuai dengan gugatan yang dilayangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memakai akad wadiah yad dhomamah yang mana uang titipan nasabah yang dibayarkan kepada koordinator KBIH dapat dimanfaatkan asalkan pertanggungjawabannya jelas. Nyatanya menurut pandangan pihak Tergugat selaku pihak yang menerima angsuran bulanan dari para nasabah sebagai biaya talangan haji tersebut tidak dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Inilah menjadi awal permulaan sengketa tersebut muncul dan diperlukan titik temudi ruang mediasi. Karenanya perkara ekonomi syariah memiliki karakterstik tersendiri maka diperlukan mediator yang memiliki keilmuan dalam bidang ekonomi syariah.

Ketika para pihak sudah memilih mediator sesuai dengan pasal 20 ayat 5,[28] ketua majelis hakim menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator sesuai dengan pilihan para pihak. Maka dengan itu mediator akan menentukan jadwal mediasi, namun di Blitar para pihak ketika diperintahkan untuk mediasi maka pada hari itu juga meminta untuk langsung mendiskusikan permasalahan mereka, padahal telah dijelaskan sebelumnya bahwa diperlukan adanya jadwal mediasi.

[28] Mahkamah Agung RI, Pasal 20 ayat 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 17

Dalam menggali permasalahan pun mediator juga diperbolehkan mengadakan pertemuan dengan masing-masing pihak yang bersengketa secara terpisah, maka Mediator perlu menyampaikan terlebih dahulu maksud dan tujuan diadakannya pertemuan terpisah tersebut kepada Para Pihak. Dalam pertemuan terpisah. Mediator tidak dibenarkan untuk menyampaikan informasi dan atau dokumen apapun yang telah ia terima dari salah satu pihak kepada pihak lainnya kecuali diminta untuk menyampaikannya.

Dalam mediasi, penyelesaian sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Seperti diketahui dalam PERMA ini telah dinyatakan pula berkaiatan dengan penyerahan resume perkara, ada yang menyatakan bahwa resume perkara berarti juga berupa gugatan ekonomi syariah yang telah dilampirkan dalam berkas mediasi. Namun yang dimaksudkan dalam PERMA ini tidak seoerti itu, tujuan utama resume ini untuk menjawab gugatan tersebut. Hingga saat ini Pengadilan Agama Blitar belum bisa menjalankan aturan dalam PERMA ini, artinya dengan adanya resume ini dianggap akan mempersulit proses mediasi karena melihat latar belakang para pihak juga yang beragam menjadikan resume ini sebagai beban tersendiri. Sehingga dalam pandangan peneliti dengan melihat permasalahan ini dinyatakan saja resume tersebut telah terakumulasi dalam gugatan karena disitu telah memuat posita dan petitumnya. Apalagi dalam beberapa anggapan bahwa resume tersebut telah tercantum pada gugata ekonomi syariah yang telah dilayangkan.

Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Ketika terjadi kesepakatan pun gugatan tersebut juga harus dirubah sesuai dengan kesepakatan. Seperti dalam gugatan ekonomi syariah ini pihak Penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi bahkan telah mencemarkan nama baik pihak Tergugat kepada jamaah Haji yang mendaftar melalui biro haji yang Tergugat kelola. Dari hasil wawancara telah diketahui bahwa mediator akan membuatkan kesepakatan apabila terjadi perdamaian, biasanya mereka ingin mengukuhkan kesepakatan tersebut dalam akta perdamaian ataupun mereka memilih untuk mencabut perkaranya. Jika dulunya dalam mediasi laporan hanya berupa berhasil atau gagal. Namun dalam PERMA terbaru ini ada tambahan lagi yakni berupa laporan mediasi berhasil sebagian. Karena dalam pratiknya ada beberapa permasalahan yang bisa disepakati ada pula yang tidak, sehingga alternatif yang ketika terjadi fenomena seperti itu maka dengan menyatakan berhasil sebagian. Namun demikian di Pengadilan Agama Blitar yang masih menggunakan PERMA dalam menjalankan proses mediasi, sehingga diperlukan semua peran dalam mengoptimalkan proses penyelesaian non litigasi ini.

B. Kendala terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Blitar

Prinsip atau filosofi merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.[29] Seringkali mediator telah

[29] John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes, dan Larry Sun Fang,

berusaha dalam menjalankan proses mediasi. namun demikian terdapat beberapa hal yang peneliti temukan dalam proses penelitian yang perlu diperbaiki oleh pihak/ institusi yang bersangkutan. Kendala-kendalanya seperti halnya:

1. Faktor Teknis
   a. Ketimpangan antara kebijakan Ketua Pengadilan dan PERMA

   Mediasi merupakan proses perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. Dalam menjalankan aturan terkadang terjadi tumpang tindih, walaupun sekarang mediasi berintregrasi dengan proses beracara di pengadilan, namun terkadang ada salah satu yang harus dikalahkan dalam menyeimbangkan pelaksanaannya. Di Pengadilan Agama Blitar sudah berusaha untuk mengsikronkan hal tersebut, tetapi ada kalanya kebijakan Ketua Pengadilan lebih dominan daripada aturannya tersebut. Memang secara tidak langung kebijakan merupakan suatu bentuk penyimpangan aturan, dengan dalih apapun memang hal tersebut dibenarkan sepanjang tidak menyimpang dari aturan yang berlaku, namun jika yang terjadi sebaliknya maka bisa dikatakan hal tersebut tidak dibenarkan.

---

*Mediation: Positive Conflict Managemen*t, (New York: SUNY Press, 2004), hal. 16

Ketimpangan antara kebijakan yang ditentukan oleh ketua dengan aturan PERMA juga menjadi kendala tersendiri di lingkungan birokrasi. Memang secara tidak langsung ini merupakan hak dari ketua untuk membuat aturan agar sistem birokrasi berjalan dengan baik, namun jangan pula mengesampingkan PERMA yang mana kedudukannya lebih tinggi. Di dalam pandangan peneliti kaitannya dengan mediasi di Pengadilan Agama Blitar, lebih menerapkan sesuai dengan kebiasaan sebelumnya sehingga ketika ada peraturan baru yang notabenenya berbeda dengan yang sebelumnya maka dianggap masih sama. Bahkan ketika sengketa ekonomi syariah ini berjalan pihak pengadilan telah menentukan PHS (Penetapan Hari Sidang), padahal proses mediasi belum dilakukan dan tidak diketahui hasil yang terjadi nantinya.

b. Waktu Mediasi

Proses Mediasi dimana segala sesuatu yang dihasilkan harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak yang terdiri dari dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak. Adakalanya disebabkan berbagai faktor para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai penyelesaian, sehingga Mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi seperti inilah yang membedakan Mediasi dengan litigasi. Proses litigasi pasti akan berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum berupa putusan hakim, meskipun putusan hakim tidak selalu dapat mengakhiri sengketa. Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dikatakan bahwa prosesnya dilaksanakan selama 30 hari.

Seringkali para pihak tidak memanfaatkan waktu yang diberikan mediator. Sehingga bisa dikatakan kalau banyak waktu yang terbuang sia-sia. Kaitannya dengan masalah masa waktu mediasi, mediator Pengadilan Agama Blitar menyatakan selama ini sudah menjalankan aturan dalam PERMA. Namun dalam waktu 30 hari kerja intensitas pertemuan disana juga masih rat-rata dua kali pertemuan. Hal ini terkadang juga menjadi aspek tersendiri ketika majelis hakim telah menentukan jadwal sidang berikutnya ketika belum mengikuti proses mediasi. Sehingga mediator mau tidak mau harus menyelesaikan proses mediasi dalam waktu 30 hari walaupun terkadang masa itu para pihak pihak ada yang datang ataupun tidak, sehingga diperlukan koordinasi agar proses mediasi bisa berjalan maksimal.

Waktu yang diberikan mediator selama 30 hari tidak dipergunakan secara maksimal oleh para pihak. Selama proses mediasi berlangsung para pihak hanya mempergunakan waktu selama 14 hari. Tetapi waktu tersebut ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah.

c. *Background* Mediator

Seseorang yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya akan membuat mereka menjalankan tugas dengan maksimal, dan paham terhadap permasalahan dan juga solusi yang ditawarkan. Karena ketika mediasi dilaksanakan oleh pihak yang mengerti hukum maka akan menghambat proses mediasi tersebut. Latar belakang yang mumpuni akan membangun

sumber daya manusia yang berkualitas.

Profil mediator dalam pandangan penulis perlu juga diperhitungkan dalam hal ini. Seperti halnya diketahui bahwa di Pengadilan Agama Blitar terdapat 2 Mediator non hakim, yang mana dua meditor merupakan pensiunan pegawai PA yang memang lulusan sarjana hukum umum. Bahkan dalam pandangan penulis seorang mediator setidaknya harus mengetahui dan paham akan hukum dan aturan syariah. Karena jika mediatornya itu tidak mumpuni maka akan menyulitkan juga dalam memediasi pihak-pihak yang bersengketa utamanya dengan kewenangan Pengadilan Agama yang begitu kompleks.

Karena peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh, dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional.[30] Sama halnya dengan SDM seperti halnya seorang mediator yang bergerak dalam ranah hukum, maka mereka mereka harus memiliki skill agar proses mediasi tetap berkualitas.

Sehingga dalam sudut pandang peneliti diperlukan suatu ketelitian dalam pemilihan mediator

[30] Disampaikan dalam Seminar dan Diskusi Nasional *"Kebijakan Dan Langkah Strategis Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia Unggul*, dikutip dari www.ui.ac.id

agar sesuai dengan bidang mereka. Dampak yang mungkin terjadi agar memperlambat bahkan menghambat dalam proses mediasi yang mana selain untuk mencapai islah diharapkan para pihak memahami proses berperadilan khususnya di Peradilan Agama. Bahkan ketika ditanyakan berkaitan dengan Surat Keputusan Ketua tentang kedudukannya sebagai mediator, mereka menyatakan masih belum dibuatkan, tetapi faktanya mereka telah bekerja selama berbulan-bulan. Karena ketika mediator tidak memiliki skill di bidangnya dampaknya bisa mempengaruhi citra pengadilan bahkan yang paling rentan yakni dalam proses mediasi itu sendiri.

Apalagi mediator yang menangani hal tersebut bukan merupakan mediator yang berlatar belakang hukum ekonomi syariah, sehingga tidak mumpuni dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Apalagi sengketa yang tertuang dalam gugatan berupa *akad wadhiah yad dhamamah* yang mana dalam akad tersebut pihak koordinator KBIH tersebut diberikan kebebasan dalam mengelola dana dari para jamaah yang akan dipergunakan untuk membayar dana talangan haji.

d. Biaya Jasa Mediator

Jasa mediator yang timbul di sini utamanya karena mediator di Pengadilan Agama Blitar merupakan mediator non hakim. Walaupun demikian biaya ini terkadang masih dipertanyakan oleh para pihak. Biaya yang timbul memang sesuai dengan kesepakan para pihak, namun ketentuan sesuai dengan AMIRPA

(Perkumpulan Mediator Peradilan Agama) Indonesia sebesar Rp. 125.000,00. Pada dasarnya pembebanan biaya jasa mediator ini tidak melanggar aturan karena secara jelas telah diatur dalam PERMA. Namun bagi beberapa pihak pembebanan biaya yang tidak terintregasi dengan pengadilan juga menjadi kendala tersendiri.

Biaya yang timbul dalam proses mediasi, terkadang hal ini pula yang membebani para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Walaupun demikian diperlukan penjelasan lebih lanjut lanjut, karena faktanya di sini belum ada form kesepakatan biaya mediasi. walaupun secara tertulis biaya ini telah diatur dalam PERMA namun banyak yang belum memahami hal tersebut.

e. Kurangnya Koordinasi antar Mediator

Sebuah organisasi/institusi pastinya diperlukan kerja sama antar pihak, tidak mungkin orang yang terlibat dalam institusi dalam lembaga bekerja secara individu. Dalam berinteraksi dan interelasi sosial seperti halnya lembaga yang seperti pengadilan yang sebagai tempat penyelesaian perkara terjadinya konflik dalam lembaga merupakan hal yang alamiah, maka diperlukanlah suatu solusi. Sama halnya dengan mediator yang saling berkolaborasi dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya mungkin karena hambatan komunikasi. Hambatan tersebut dapat berupa kurangnya koordinasi dengan pimpinan yang kemudian berdampak pada terjadinya ketidakselarasan dalam proses beracara.

Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini menggambarkan bahwa diperlukan pemahaman lebih. Karena sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Agama, para mediator itu tidak bertugas secara bersamaan. Artinya dalam satu hari kerja terdapat satu mediator dan bergantian di hari berikutnya. Sehingga intensitas pertemuan antar mediator tidak terlalu sering. Dengan penafsiran terhadap PERMA yang berbeda terkadang mempengaruhi proses mediasi pada saat para pihak memerlukan informasi. Ketika terjadi suatu permasalahan seperti halnya belum sepenuhnya terlaksananya PERMA ini maka diperlukan satu kata dari mediator. Karena jika seperti itu akan menimbulkan ketidakpuasan dari pihak yang bersengketa, sehingga mengakibatkan mediator sulit dalam menggali masalah.

Kekuatan utama dalam proses mediasi yakni adanya peran mediator yang cakap dan memiliki komptensi yang mumpuni. Jika dalam tubuh mediator masih ada perbedaan pandangan maka memberikan dampak tersendiri. Ketika proses mediasi sengketa ekonomi syariah diperkarakan mediator juga berkoordinasi dengan mediator yang lain walaupun sifatnya hanya berupa masukan dari mediator non hakim maupun mediator hakim.

f. Resume Perkara

Resume perkara sebenarnya telah diatur dalam PERMA sebelumnya namun hingga saat ini pelaksanannya belum bisa dilakukan. Resume dalam sengketa ekonomi syariah ini menginginkan pihak

lawan untuk mengajukan jawaban ataupun tawarannya. Sehingga diperlukan peran kepada semua pihak, apabila penerapan resume perkara di ranah peradilan ini berjalan maka permasalahan bisa diselesaikan di meja mediasi, dampak positifnya akan mengurangi tumpukan perkara di pengadilan. Sengketa ekonomi syariah menjadi tantangan tersendiri bagi mediator utamanya dalam memecahkan solusi apalagi kaitannya dengan pihak lembaga keuangan dan pihak KBIH.

Pada dasarnya resume ini sangat membantu mediator dan juga para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang dipermasalahkan. Dalam pandangan mediator beberapa alasan yang menjadikan resume perkara belum terlaksana karena waktu para pihak datang mereka langsung meminta dilaksanakan mediasi pada hari itu juga. Padahal dengan waktu yang lumayan cukup namun bagi mereka semakin cepat mediasi selesai itu lebih baik sehingga jalan yang terbaik diselesaikan di meja hijau.

Ketika salah satu pihak mengajuka gugatan maka sebaiknya pihak lain juga mengajukan resume terhadap gugatan tersebut. Sama halnya dengan di Pengadilan Agama Blitar, penerapan resume hingga saat ini belum bisa dikarenakan faktor internal dan eksternal. Faktor internal juga dikarenakan waktu mediasi yang terbatas yang mengharapkan mediasi lebih cepat selesai. Faktor eksternal juga muncul dari latar belakang para pihak yang tidak terlalu mau direpotkan dengan pembuatan resume.

g. Panggilan mediasi

Dalam aturan umum mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut.[31] Mengenai tata cara pemanggilan ini diatur dalam Pasal 390 jo 389 dan Pasal 122 HIR.[32] yakni: "Dalam menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengingat jauh tempat diam para pihak dari tempat pengadilan Negeri bersidang, dan waktu antara hari pemanggilan kedua belah pihak dengan hari sidang lamanya tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, kecuali jika perkara itu perlu benar lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu".

Ketika perkara ini masuk ke meja mediasi pada tahun tersebut, mediator menerima perkara setelah persidangan pertama bukan dikarenakan panggilan mediasi itu sendiri. Namun dalam hal ini bukan menjadi masalah yang perlu diperdebatkan yang terpenting para pihak bisa hadir dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah.

h. Fasilitas mediasi

Sebagaimana diatur dalam PERMA sebenarnya pihak pengadilan harus memberikan fasilitas untuk keperluan mediasi. namun dalam faktanya pun ruang mediasi disana terasa kurang nyaman dan beberapa perangkat pun juga masih berasal dari mediator dan sekretarisnya. Inilah yang seharusnya diperhatikan karena sekarang mediasi bukan bagian yang terpisah

[31] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia.* (Cet. I; Jakarta Pusat. Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), hal.153

[32] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Cet. VI; Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset, 2005), hal. 63

dengan pengadilan. Oleh karena itu, semua fasilitas pun juga seharusnya diberikan sama dengan fasilitas yang diberikan terhadap setiap bagian di Pengadilan Agama Blitar. Ketika perkara ini masuk hanya para pihak saja yang memasuki ruang mediasi. Para kuasa hukum pun seandainya para pihak mengijinkan maka ruangan tersebut tidak cukup mengingat ruangan dan fasilitas yang terbatas.

i. Kedisplinan mediator

Kunci kesuksesan seseorang dilihat pula dengan kedispilinannya, begitu juga dengan profesi seorang mediator. Peneliti tidak bermaksud untuk memojokkan pihka tertentu, namun demi kebutuhan mediasi maka kedisplinan dari pihak yang berperan dalam mediasi sangat diperlukan. Pada dasarnya kedisplinan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kinerja dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses mediasi, walaupun tidak setiap hari disini ada jadwal mediasi, namun dalam sudut pandang peneliti kedatangan mediator tepat waktu sesuai dengan jadwal sidang bisa menjadikan birokrasi pengadilan lebih efisien dan efektif. Seringkali bukan mediator yang menunggu para pihak, namun para pihak yang menunggu kedatangan mediator.

j. Jadwal Mediasi

Jadwal mediasi sebenarnya diperlukan untuk menyepakati antara para pihak dengan mediator. Namun dengan berbagai pertimbangan jadwal mediasi disini masih disapakati secara lisan. Alasan yang menjadikan kesepakatan jadwal mediasi dapat memberikan pengertian bahwa mediasi itu diperlukan

dalam membahas permasalahan mereka. Artinya tidak akan menjadikan proses beracaranya semakin lama. Pandangan yang masih berkembang masih menyatakan mediasi itu memperlambat proses persidangan mereka.

k. Belum Ada Proses Pra Mediasi

Dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 dijelaskan tentang proses pra mediasi, seperti halnya penjelasan hakim tentang mediasi itu sendiri serta pernyataan para pihak yang telah menerima penjelan tersebut dan kemudian di tandatangani oleh pihak yang bersengketa. Hingga saat ini hal tersebut belum bisa diterapkan, berdasarkan wawancara dengan mediator menyatakan bahwa pihak yang di mediasi hanya diperintahkan untuk mediasi saja tanpa dijelaskan apa mediasi itu, tujuan dan manfaatnya.

2. Faktor Non Teknis

a. Kurangnya pemahaman bagi para pihak tentang pentingnya mediasi

Ketidaktahuan para pihak tentang proses mediasi ini juga bisa menghambat proses beracara. Bagi mereka mediasi adalah tempat pertemuan, yang penting dalam prosesnya terdapat pembicaraan (musyawarah), tidak peduli apakah dalam pembicaraan itu berat sebelah atau tidak. Biasanya para pihak tidak kooperatif untuk diajak mediasi karena sudah terjadi perselisihan yang berkepanjangan lalu pengadilan menjadi puncak akhir dari permasalahan mereka, mereka mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena

mereka melihat ada peluang yang baik dari mediasi atau mereka melihat keuntungan dari mediasi. Tetapi karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi sebelumnya ataupun mereka datang sebagai formalitas saja mengikuti prosedur beracara.

Dalam Islam perdamaian dikenal dengan *al-islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainya melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci. Tapi kalau sala satu pihak tidak menghadiri dalam proses perundingan maka tidak ada yang bisa didamaikan. Damai mempunyai arti tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tentram, aman, sedang mendamaikan, memperdamaikan yaitu menyelesaikan permusuhan (pertengkaran) supaya kedua belah pihak berbaikan kembali, merundingkan supaya mendapat persetujuan, dan mendamaikan sendiri mempunyai arti sendiri penghentian permusuhan.[33] Artinya dalam pandangan para pihak yang berperkara penyelesaian di persidangan merupakan jalan yang terbaik, padahal apabila sengketa ekonomi syariah ini berhasil, maka beban waktu, tenaga, biaya dan unsur-unsur yang mengikuti akan berkurang dengan proses cepat, mudah dan berbiaya ringan.

[33] W.J.S. Poerwa Darminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka: Cet, Ke-8, 1985, hlm. 225.

b. Pengaruh pihak luar untuk menghindari proses mediasi

Seringkali ada oknum yang mempengaruhi para pihak untuk bersifat pasif saja dalam proses mediasi. Baik dari oknum kuasa hukum ataupun pihak lain, dengan stigma bahwa proses mediasi itu tidak terlalu penting hanya sebagai kewajiban semata mereka hadir di ruang mediasi tersebut. Para mediator di sini juga menyatakan bahwa banyak pula salah satu pihak hanya diam dan tidak terlalu menanggapi apapun yang diperbincangkan.

Pihak itulah yang sebenarnya memberikan gambaran, padahal dalam PERMA telah dijelaskan tentang proses pra mediasi, inilah yang menjadi tugas yang seharusnya diberikanagar para pihak ketiga seperti kuasa hukum memahami makna dari proses mediasi ini. Bahkan ada pula kuasa hukum yang mewakili *client*nya langsung meminta mediasi gagal saja kepada mediator. Hal inilah yang perlu dirubah pemahaman mereka, sehingga sebenarnya diperlukan dukungan dari para pihak agar para pihak baik yang diwakilkan maupun pihak principal bisa kooperatif dalam pelaksanaan mediasi, sehingga tujuan dari proses ini bisa tercapai. Memang tidak hanya dalam kasus ekonomi syariah semata, dalam kasus lain pun juga sering terjadi. Apalagi dalam sengketa ini melibatkan kerugian salah satu pihak dalam bentuk financial, sehingga pihak-pihak luar banyak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk keperluan pribadi maupun golongan.

c. Ketidakhadiran salah satu pihak

Dalam proses bermediasi diperlukan kehadiran para pihak karena sifatnya sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut. Karena proses mediasi dapat dilaksanakan jika pihak berperkara menghadiri proses mediasi, jika tidak maka tidak ada yang didiskusikan. Berbeda halnya dengan ketidakhadiran turut tergugat, mediasi akan tetap bisa dilaksanakan, karena tidak mempengaruhi jalannya persidangan. Karena terkadang dalam pelaksanaan mediasi adanya pengakuan dari para pihak sehingga dapat diambil penyelesaian masalah yang sifatnya mampu memperbaiki hubungan antara para pihak, sehingga jika tidak hadir maka proses perdamaian tidak bisa dilakukan. Ketika proses ekonomi syariah ini bergulirpun, awalnya salah satu pihakjuga tidak hadir, namun ketika kedua belah pihak hadir dalam proses mediasi yang pertam, nyatanya pada proses berikutnya tidak mengikuti perintah mediator untuk melakukan proses mediasi lanjutan demi mencari solusi sengketa ekonomi syariah tersebut.

d. Ketidakinginan untuk berdamai

Adanya perselisihan para pihak yang terjadi berkepanjangan lalu Pengadilan menjadi tempat yang puncak/akhir dari menyelesaikan permasalahan mereka, kurang adanya rasa keadilan bila diselesaikan sendiri, dan kesadaran mereka tentang hukum juga pentingnya ketiak bukti-bukti sudah tertulis dan sudah diakui oleh hukum. Sehingga jalan peradilanlah yang

mereka pilih, tujuan dari mediasi adalah untuk mencapai perdamaian namun mereka terkadang mengabaikan hal tersebut dan lebih memilih untuk melanjutkan ke persidangan. Ketika pihak bersengketa merasa dirinya dan pihak lawan tidak ingin berdamai proses mediasi yang sejatinya bertujuan untuk mencari jalan tengah, maka akan menjadi jalan buntu karena masing-masing pihak bersikukuh untuk melanjutkan dalam ranah persidangan, faktor eksternal dan internal terkadang menjadi pemicu mereka untuk enggan menjalani jalan yang lebih cepat.

e. Keinginan menyelesaikan dalam proses litigasi

Penyelesaian sengketa, apalagi yang bersifat perdata tidak harus diselesaikan melaui pengadilan (litigasi). Konflik-konflik yang dipermasalahkan tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi perlu dicarikan alternatif penyelesaian secara tepat, supaya tidak berkepanjangan dan memakan korban. Seperi halnya diketahui proses/cara penyelesaian sengketa ada dua tahap yaitu jalur litigasi dan non litigasi.[34]

Adanya Perma No.1 Tahun 2016 secara fundamental telah merubah praktek Peradilan yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Yang mana selama ini upaya mendamaikan para pihak-pihak dilakukan secara formalitas oleh Hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang Majelis Hakim wajib menundanya untuk memberi kesempatan kepada Mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara.

[34] Bambang Sutiyono, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hal. 5

Diberikan waktu dan ruang khusus untuk melakukan mediasi bagi para pihak. Upaya damai ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sunguh.

Namun mereka yang tidak menginginkan proses mediasi, dengan lebih memilih memakai ke jalur peradilan karena mungkin ada kepuasan tersendiri jika memenangkan perkara tersebut.

C. Solusi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Blitar

Suatu produk hukum apapun bentuknya akan baik dan sempurna manakala mengandung aspek-aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis. Kesesuaian secara Yuridis manakala produk hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang ada diatasnya maupun berada disampingnya. Hal tersebut sesuai dengan azas Legalitas bahwa hukum itu ada pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan kesesuaian secara Filosofis dimaknai bahwa suatu produk hukum tersebut harus melihat dari tujuan yang paling mendasar mengapa diadakan, tentunya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kesesuaian secara sosiologis dilihat dari kondisi atau perkembangan dimana hukum itu ditetapkan. Karena secara sosiologis hukum tidak hanya dari sisi normatif saja melainkan merupakan sekumpulan fakta empiris dan sesuatu yang nyata dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa sosiologis mengkaji tentang realitas bukan idealistis, *das sein* (dunia nyata) bukan *das solen* (dunia abtrak).

Di era informasi *(informasi age)* seperti sekarang ini efesiensi dan efektifitas dalam berbagai bidang merupakan suatu keniscayaan yang termasuk didalamnya pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan di pengadilan agama, hal ini sesuai dengan azas hukum perdata adalah peradilan dilaksanakan secara sederhana,cepat dan biaya ringan. Pada prakteknya masyarakat para pencari keadilan menginginkan dan membutuhkan agar proses penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat dan formalistis atau *informal procedure and can beput into motion quiqly*.[35] Oleh karena itu di era informasi dan di tengah globalisasi yang semakin canggih ini, pengadilan agama mau tidak mau harus ikut aktif dalam peradaban digital yakni pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informasi secara maxsimal, baik itu dalam proses administrasi maupun dalam penyelesaian perkara.

Dengan demikian ada 4 hal mendasar mediasi tersebut, yaitu adanya sengketa yang harus diselesaikan, penyelesaian melalui perundingan, tujuan perundingan untuk memperoleh kesepakatan, dan Peranan Mediator dalam membantu penyelesaian. Inilah yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa utamanya yang telah berintregasi dengan Pengadilan.

Berdasarkan kendala-kendala yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah berdasarkan PERMA. Solusi yang mungkin bisa ditawarkan baik dari faktor teknis maupun non teknis oleh peneliti yaitu:

1. Diadakan diklat-diklat khusus mediator berkaitan

---

[35] Saifullah, *Refleksi Sosiologis Hukum*, (Bandung: Reflika Aditama, 2007), hal. 248

dengan sengketa ekonomi syariah

Setelah sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka mediator pun juga harus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Bukan hanya para hakim saja, dalam sudut pandang penulis pun mediator juga harus memiliki skill tersebut agar memudahkan dalam memberikan solusi ketika ada sengketa ekonomi syariah.

2. Mengintregasikan atau mengkombinasikan aturan PERMA dalam Kebijakan Ketua Pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa melalui ADR bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Di berbagai suku bangsa di Indonesia biasanya menggunakan cara penyelesaian musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Ketika proses ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Setelah adanya pengintregasian proses ADR khususnya mediasi ke pengadilan maka diperlukan penyesuaian sebagaimana telah di atur dalam PERMA.

3. Hakim pemeriksa perkara jangan dulu menetapkan hari sidang berikutnya namun menunggu hasil laporan dari Mediator.

   Berdasarkan ketentuan jangka waktu mediasi yakni 30 hari kerja, namun kadangkala ketika proses mediasi belum selesai mereka telah dipanggil untuk melaksanakan proses persidangan

berikutnya. Inilah yang sering terjadi, akhirnya terjadi perbenturan waktu untuk mediasi dan juga persidangan.

4. Ketua Pengadilan harus lebih teliti dalam memilih dan menyeleksi mediator, tidak hanya dilihat dari segi kepemilikan sertikat mediator namun melihat pengalaman kerjanya.
5. Sebaiknya biaya jasa mediator dicantumkan dalam biaya panjar perkara berdasarkan Kebijakan Ketua Pengadilan, agar terjadi *one pay system*.

    One pay system merupakan solusi yang ditawarkan peneliti, sebenarnya dalam mediasi apalagi mediator yang bertugas yakni mediator non hakim sehingga biaya yang timbul sesuai dengan kesepakatan. Namun yang terjadi di lapangan banyak mengeluhkan adanya biaya tambahan. Karena mediator di pengadilan agama Tulungagung tergabung dalam AMIRPA maka biaya yang dibebankan kepada para pihak sama. Sehingga menurut peneliti lebih baik memakai sistem satu kali pembayaran yang dimasukkan dalam panjar biaya perkara.
6. Mediator sebaiknya memiliki agenda untuk evaluasi terhadap proses mediasi yang selama ini dijalankan dan permasalahan yang timbul.

    Sebenarnya dalam satu perkumpulan AMIRPA Indonesia telah terjadi evaluasi terhadapa

mediator yang tergabung. Dalam hal ini dalam pandangan peneliti agendanya tidak hanya menyampaikan aspirasi namun koreksi dan evaluasi, sehingga ketika terjadi permasalahan yang berbeda-beda bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.

7. Mediator harus lebih aktif berkoordinasi dengan pihak pengadilan dalam menegakkan aturan dalam PERMA
8. Berkaitan dengan resume perkara sebaiknya dibuatkan blangko tersendiri pada saat sidang pertama, sehingga sebelum memasuki ruang mediasi pihak Tergugat/Termohon sudah memiliki gambaran ataupun tawarannya.

   Resume perkara sebenarnya telah diatur dalam PERMA sebelumnya ternyata hingga saat ini baik di Pengadilan Agama Blitar. Peneliti menawarkan kepada penawarkan apabila resume perkara diterapkan seperti blangko/formulir saksi yang selama ini telah dilakukan oleh pengadilan. Sebenarnya ketika para pihak dipanggil oleh juru sita pasti dilampiri dengan gugatan pihak Penggugat/Pemohon, sehingga pastinya sedikit memiliki gambaran.
9. Sebaiknya panggilan pertama kepada para pihak jangan berupa panggilan sidang namun panggilan mediasi,

   Salah satu kendala belum bisa

diterapkannya aturan PERMA terkait penetapan pihak/para pihak tidak beriktikad baik. Sehingga ketika para pihak tidak hadir dalam proses mediasi bisa memiliki dasar apabila dinyatakan ada pihak yang kurang beritikad baik dalam mediasi tidak bisa diterapkan. Sesuai dengan hukum acara panggilan pertama agendanya yakni mediasi, sehingga ada baiknya jika memang tidak bisa diterapkan setidaknya juru sita melampirkan panggilan mediasi juga, sehingga menghemata biaya dan waktu.

10. Berkaitan dengan fasilitas khususnya untuk mediasi, terkadang membebani dana pengadilan, namun bila biaya mediasi masuk dalam panjar perkara, maka pengadilan tidak perlu bingung kekurangan dana. Artinya jika fasilitas nyaman, terkondisikan, terpenuhi maka proses mediasi bisa berjalan dengan baik.
11. Pemberlakuan kode etik mediator harus lebih digenjarkan, agar proses yang seyogyanya perilaku yang bisa dihindari dapat dilakukan.
12. Jadwal mediasi harus ditentukan di awal pertemuan agar para pihak merasa ikut serta dan tidak hanya terkesan mediator yang aktif dalam proses ini.

    Dalam pra mediasi telah diterapkan bahwa ada namanya kesepakatan dengan para pihak untuk membuat jadwal mediasi dengan mediator. Inilah yang perlu diterapkan, jika para

pihak telah menerima panggilan secara patut untuk hadir di dalam proses mediasi, pastinya akan terjadi kesepakatan. Karena mereka telah mengetahui agenda mereka pada saat sidang pertama. Sehingga ketika mereka melanggar jadwal yang mereka buat sendiri juga berdampak pada proses persidangan mereka juga.

13. Memaksimalkan Pra Mediasi

    Pra mediasi inilah yang menjadi salah satu hal yang perlu diterapkan di pengadilan, ketika pra mediasi ni berhasil diterapkan pasti sedikit demi sedikit permasalahana ataupun kendala yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas bisa diatasi dengan sendirinya.

14. Hakim pemeriksa perkara harus lebih intens untuk menjelaskan kepada para pihak tentang mediasi, faktor penyebab mereka enggan ikut mediasi dikarenakan mereka tidak tahu mediasi itu sebenarnya.

15. Kuasa hukum atau pihak lain yang terlibat juga harus diberikan penjelasan serat mendukung akan pentingnya mediasi, agar dogma yang tertanam dalam pandangan pihak yang berperkara bisa menyelesaikan perkara dengan jalan non litigasi.

16. Menjalankan perintah KMA tentang pemberian biaya terhadap biaya kedatangan pihak

Tergugat/Termohon dalam proses mediasi yang ditanggung pihak Penggugat/Pemohon dengan memasukkannya dalam panjar perkara

Dalam KMA (Keputusan Ketua Mahkamah Agung) tentang biaya yang diberikan kepada pihak Tergugat/Termohon dengan harapan mereka datang dalam proses mediasi. Inilah yang terkadang menjadi kendala tersediri, sehingga ketika kehadiran mereka dihargai dengan memberikan biaya untuk kedatangannya di ruang mediasi, sehingga mereka yang menjadi pihak lawan tidak merasa dirugikan ketika tidak ada titik temu dalam pertemuan mediasi.

17. Mediator harus lebih aktif menjelaskan tentang manfaat dan tujuan proses dengan cara mediasi, serta menjelaskan kepada para pihak keuntungannya bila diselesaikan dalam proses non litigasi.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan mediasi dalam sengketa ekonomi syariahdi Pengadilan Agama Blitar telah menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sejak bulan Maret 2016. Terdapat dua mediator non hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Blitar. Kesemua mediator tersebut telah lulus dan memperoleh sertifikat mediator. Seperti halnya diketahui bahwa di Pengadilan Agama Blitar telah menjalankan beberapa aturan yang tertera dalam PERMA ini. Namun ada pula yang belum bisa diterapkan seperti halnya resume perkara, relaas mediasi yang berkelanjutan, belum maksimalnya proses pra mediasi dan juga tingkat keberhasilan yang masih rendah. Namun ada beberapa perkembangan yang lebih dominan dibanding dengan sebelumnya yakni adanya mediasi berhasil sebagian yang meningkat daripada tahun sebelumnya. Selain itu, pihak pengadilan juga telah memberikan fasilitas yang memadai. Selain itu dalam masalah biaya mediasi di sini telah ditetapkan sebesar Rp. 125.000,00 sesuai dengan ketetapan organisasi AMIRPA Indonesia. Di Pengadilan Agama Blitar, mediator menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah dinyatakan tidak berhasil karena para pihak tetap pada pendiriannya dan ada perbedaan pandangan dalam sengketa tersebut sehingga mediator tidak dapat memberikan solusi

secara maksimal.

Kendala-kendala yang dialami dalam Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Blitar yaitu dalam faktor teknis dan non teknis. Dalam faktor teknis seperti halnya ketimpangan antara kebijakan ketua pengadilan dan PERMA, waktu mediasi yang tidak dimanfaatkan, background mediator, biaya jasa mediator, kurangnya koordinasi antar mediator, resume perkara, relass mediasi fasilitas mediasi yang kurang, kedisiplinan mediator, belum adanya jadwal mediasi, belum maksimalnya pra mediasi. Tetapi dalam masalah non teknis secara umum mengalami permasalahan yang sama seperti mediator kurangnya pemahaman para pihak tentang pentingnya mediasi, pengaruh dari pihak luar untuk menghindari proses mediasi, ketidakhadiran salah satu pihak, ketidakinginan untuk berdamai, keinginan untuk menyelesaikan dalam proses litigasi.

Solusi yang mungkin bisa ditawarkan baik dari faktor teknis maupun non teknis yaitu: diadakan diklat-diklat khusus mediator berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah; mengintregasikan atau mengkombinasikan aturan PERMA dalam Kebijakan Ketua Pengadilan; Hakim pemeriksa perkara jangan dulu menetapkan hari sidang berikutnya namun menunggu hasil laporan dari Mediator; Ketua pengadilan harus lebih teliti dalam memilih dan menyeleksi mediator; Biaya jasa mediator dicantumkan dalam biaya panjar perkara (*one pay system*); evaluasi mediasi oleh mediator; mediator harus lebih aktif berkoordinasi dengan pihak Pengadilan; adanya Blangko Resume Perkara; adanya relaas mediasi; fasilitas mediasi harus dioptimalkan; pengoptimalan Kode Etik Mediator; adanya jadwal mediasi; memaksimalkan proses pra

mediasi; hakim pemeriksa perkara harus lebih intens untuk menjelaskan kepada para pihak tentang mediasi; kuasa hukum atau pihak lain yang terlibat juga harus diberikan penjelasan serat mendukung akan pentingnya mediasi; menjalankan perintah KMA tentang pemberian biaya terhadap biaya kedatangan pihak Tergugat/Termohon; mediator harus lebih aktif menjelaskan tentang manfaat dan tujuan mediasi.

B. Implikasi

Implikasi yang mungkin terjadi dengan adanya penelitian ini yaitu pelaksanaan mediasi menjadi penyelesaian sengketa yang efektif dalam segala permasalahan. Dengan sifatnya yang menguntungkan para pahk, serta tidak berbelit-belit seperti halnya dalam ranah pengadilan. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dapat memberikan dampak untuk mengurangi tumpukan perkara yang selama ini terjadi utamanya di Pengadilan Agama.

C. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Blitar

Diharapkan ke depannya Pengadilan Agama Blitar ini dapat menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan lebih optimal khusunya dalam sengketa ekonomi syariah, agar tujuan utama dalam mediasi untuk mencapai islah antar pihak yang berperkara dapat terealisasikan. Karena ketika semakin banyak tingkat keberhasilan dalam proses mediasi maka akan memberikan poin tersendiri bagi mediator. Tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya PERMA ini memiliki kesulitan tersendiri, namun antara mediator dan pihak

pengadilan berkoordinasi dengan baik maka kesulitan yang terjadi pasti dicarikan solusi yang tepat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, diharapkan ke depannya ketika penelitian ini dijadikan sebagai rujukan dapat memberikan masukan dan juga komentar yang membangun demi menyempurnakan penelitian ini. Sehingga ketika penelitian dikoreksi dan diberikan catatan akan memberikan kesan tersendiri kepada peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan hukum Nasional,* Jakarta: Kencana, 2009.

Ahmad, Khurshid (ed.). *Studies in Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation, 1993.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan,* Jakarta: Kencana, 2012.

Ambert, Ann Marie, Patricia A. Adler, Peter Adler and Daniel F. Detzner, *Understanding and Evaluating Qualitative Research*, Vol. 57 No. 4 November, 1995.

Anonimous, *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Dibuat atas kerjasama MARI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflikct Transformation (IICT), 2008.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru,* Bandung: Rosda Karya, 2011.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005.

Asmani, Jamal Ma'mur, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hal. 129-130

Asy-Syaukani. *Fathal-Qadir*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1964.

Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Badrulzaman, Mariam Dacus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.

Berg, Bruce Lawrence, *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*, United States of America: Pearson, 2010.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012.

Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah,* Bandung: Dipenegoro.

Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2001.

Ghofur, Abdul, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Ginsberg, Morris, *Keadilan dalam Masyarakat*, Yogyakarta:

Yogya Mandiri, 2003.

Gunawan, Imam, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permaslahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Harahap, M Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harahap, M. Yahya, *Tinjauan Sistem Peradilan* dalam *Mediasi dan Perdamaian* Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.

Hariyanto, Erie, *Integrasi Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Masa Depan*, Surabaya: PROCEEDINGS ANCOMS 2017, 1st Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya, 2017.

Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 34

Hidayat, Maskur, *Strategi dan Taktik Mediasi*, Jakarta: Kencana, 2016.

Hoynes, John Michael, Cretchen L. Haynes, dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Managemen*t, New York: SUNY Press, 2004.

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Adhim,* Beirut: Dar al-Fikr, 1999, juz II.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqin, jilid III*,

(Beirut: Dar al-Fikr, t.th,), hal. 14

Iskandar, *"Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Rantau)", Tesis*, Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016, dalam http://idr.iain-antasari.ac.id/4742/ diakses pada tanggal 5 Oktober 2017.

Kahf, Monser. diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah. *Deskripsi Ekonomi Islam.* Jakarta: Penerbit Minaret, 1987.

Lev, Daniel S., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2000.

Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.

Mahkamah Agung RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet-3, Jakarta: Kencana, 2005.

Mannan, Abdul, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama,* dalam *Mimbar Hukum,* Edisi 73 (Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2011

Mappiare AT, Andi*, Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi,* Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009.

Martalisa, Wiwi, "Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008", *Skripsi*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim, 2013,

dalam http://repository.uin-suska.ac.id/2978/, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017.

Martokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.

Moore, Christopher W., *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1996.

Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia.* Cet. I; Jakarta Pusat. Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008.

Mulyana, Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Rosda, 2006.

Musjtari, Dewi Nurul, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah,* Yogyakarta: Parama Publishing, 2012.

Musthofa*, Kepaniteraan Peradilan Agama,* Jakarta: Prenada Media, 2005.

Nashby, Zulfan, "Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah Wakaf Di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Al-Furqon Tangerang)", *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2011, dalam http://eprints.undip.ac.id/52125/ diakses pada tanggal 5 Oktober 2017.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka: Cet, Ke-8, 1985.

Prastowo, Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis,* Yogjakarta :

Arruzz Media, 2011.

Pusat Mediasi Nasional (the Indonesian Mediation Center), *Kode Etik Mediator*, dikutip dalam www.pmn.or.id Pasal 6, hal. 4

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Republik Indonesia, Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1angka 1

Rohmah, Umi, "Perdamaian (Islah) dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syariah", *Jurnal al-Adl,* Vol. 7 No. 1 Januari 2014.

Saifullah, Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,* Semarang: Walisongo Press, 2009.

Saifullah, *Refleksi Sosiologis Hukum*, Bandung: Reflika Aditama, 2007.

Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Santoso, Mas Ahmad dan Wiwik Awiati, *Mediasi dan Perdamaian,* Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003.

Saryono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif,* Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, juz 3,* Cairo: Dar al-Fath, 2000.

Shiddiqie, Hasbi Ash-, *Fakta Keagungan Syariat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2009.

Sutadi, Mariana, *"Pendalaman Materi Mediasi di Pengadilan"*. Bandung, 22 Nopember 2008.

Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet.9, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Sutiyono, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.

Suyuti, Wildan, *Kapita Selekta Perbankan Syariah Menyongsong Berlakunya UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU NO.7 Tahun 1989*, Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-Rl, 2008.

Syahdaeni, Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia,* Jakarta: Institut Bankie Indonesia, 1993.

Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 2004.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras. 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Ulum, Bahrul, Hermanto Harun, Nural Faizah, "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Jambi dan Implikasinya pada Perkara Cerai Gugat", dalam *AL-'ADALAH* Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, dalam http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1126, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017.

Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2010.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Repeblik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

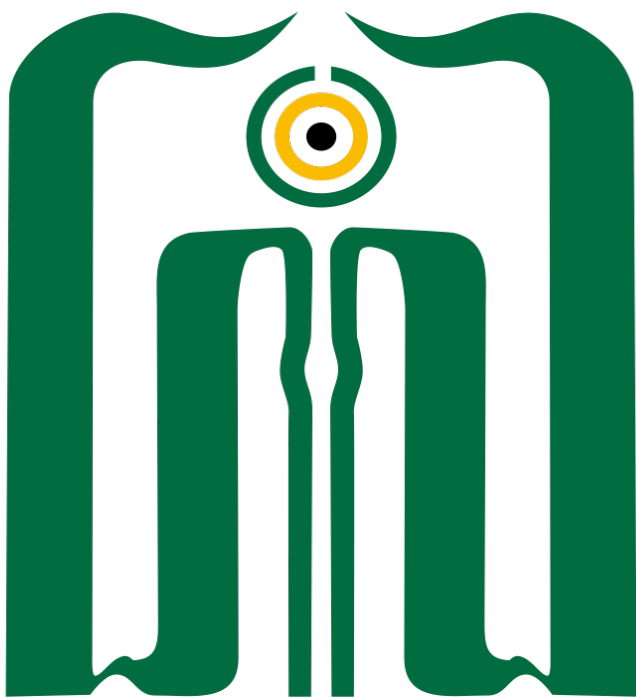
Usman, Rahmadi, *Mediasi Di Penadilan Dalam Teori Dan Paraktek,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

UU No. 7 tahun 1989 diubah dengan UU No.3 tahun 2006

Wiryono, Wahyu. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bank Syari'ah*, makalah dalam Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama, tanggal 8 Juli 2006, di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

www.badilag.net., "Ruang Mediasi Yang Refresentatif Perludisiapkan di Pengadilan Agama"

Yusuf, Deni K., *Model Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Bandung, Laporan Penelitian UIN SGD, 2014.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

Apabila ditelaah lebih lanjut, perkembangan ekonomi syariah di Jawa Timur, secara khusus terkait perbankan syariah sedemikian pesat, termasuk dalam hal ini adalah Kabupaten Blitar. Lembaga-lembaga keuangan syariah non bank banyak yang bermunculan dan berkembang, bahkan lembaga-lembaga keuangan konvensional pun juga membuka cabang yang berbasis syariah, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan lain sebagainya.

Karena demikian pesat perkembangannya, maka boleh jadi kasus-kasus tentang ekonomi syariah sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar menarik untuk dikaji lebih lanjut. Buku ini dikhususkan dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non litigasi yakni mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Akademia Pustaka
Perum. BMW Madani Kavling 16, Tulungagung
Email : redaksi.akademia.pustaka@gmail.com
Telepon : 081216178398

 @akademiapustaka  @redaksi.akademia.pustaka


ISBN 978-602-6706-57-7
9 786026 706577